



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PENDIDIKAN  
DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS  
TAHUN 2023-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pendidikan Dan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Tahun 2023-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta

Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat yang Istimewa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 136);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS TAHUN 2023-2041.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Rencana Induk Pendidikan Dan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Tahun 2023-2041 selanjutnya disebut RIP MP2K adalah dokumen perencanaan induk pendidikan dan manajemen penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Papua Barat.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidikan khusus adalah pendidikan luar biasa yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Sekolah Luar Biasa.

## Pasal 2

RIP MP2K dimaksudkan sebagai:

- a. pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan; dan
- b. pedoman, arah dan strategi pembangunan pendidikan dalam rangka Otonomi Khusus.

## Pasal 3

RIP MP2K ini bertujuan:

- a. memberikan akses seluas-luasnya guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dan harapan lama sekolah;
- b. mendorong perbaikan pembangunan sumber daya manusia;
- c. memperluas akses, cakupan dan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
- d. menyelenggarakan pendidikan masyarakat yang mengatasi permasalahan membaca, menulis dan berhitung;

- e. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhannya;
- f. menyediakan tenaga kerja siap pakai yang mendukung pengentasan kemiskinan; dan
- g. menyelenggarakan Pendidikan unggulan dalam bentuk yang khas sesuai karakteristik dan kekhususan Papua.

#### Pasal 4

Prinsip RIP MP2K yaitu:

- a. diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Masyarakat, dan Peserta Didik;
- b. diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka;
- c. diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas Peserta Didik, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga Masyarakat; dan
- g. diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan standar nasional Pendidikan meliputi standar nasional Pendidikan pada anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi, dan Pendidikan khusus yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi pemerintah daerah, Masyarakat, penyelenggara Pendidikan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemenuhan standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

## BAB II

### DOKUMEN RENCANA INDUK PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

#### Pasal 6

- (1) Dokumen RIP MP2K meliputi:
  - a. Bab I      Pendahuluan;
  - b. Bab II     Gambaran Umum Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan Di Papua Barat;
  - c. Bab III    Kondisi Terkini Pendidikan Dan Kebudayaan Di Papua Barat;
  - d. Bab IV    Analisis Situasi Internal Dan Eksternal;
  - e. Bab V     Arah Pengembangan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Di Papua Barat;
  - f. Bab VI    Strategi Pengembangan Dan Indikator Pembangunan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Di Papua Barat; dan
  - g. Bab VII   Penutup.
- (2) Dokumen RIP MP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan RIP MP2K bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 9 Januari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENDIDIKAN DAN  
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KHUSUS TAHUN 2023-  
2041

RENCANA INDUK PENDIDIKAN  
DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS  
TAHUN 2023-2041

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pentingnya pendidikan telah dirumuskan dengan cerdas oleh para pendiri negara, sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam bagian itu, bahwa kewajiban Pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, salah satunya, adalah "... mencerdaskan kehidupan bangsa ...". Prinsip itu telah dirinci dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Bangsa Indonesia yang cerdas hanya bisa diwujudkan melalui terselenggaranya suatu sistem pendidikan yang mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan yang handal seperti itu memungkinkan pendidikan berkontribusi terhadap berbagai kemajuan di masyarakat. Berbagai literatur dan pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat yang cerdas, sebagai akibat dari pendidikan yang maju, juga menikmati kesehatan yang baik, kemajuan sains dan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang kuat, patuh pada hukum, menghormati HAM dan menjalankan demokrasi secara bertanggung jawab.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pendidikan sebagai "...proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan;

proses, cara, perbuatan mendidik.”<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

John Dewey (20 Oktober 1859 sampai 1 Juni 1952), seorang filsuf dan pembaharu pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat, adalah seorang ahli pendidikan yang berpengaruh di dunia. Berikut ini beberapa prinsip kunci yang dikemukakan oleh Dewey tentang pendidikan<sup>2</sup>:

1. Pendidikan dibutuhkan oleh kehidupan guna memfasilitasi proses-proses sosial demi terjadinya perubahan dan rekonstruksi. Semua yang disebut ini terus berlanjut. Itu sebabnya, apabila pendidikan ditafsirkan sebagai bagian dari pembangunan, maka pendidikan sesungguhnya adalah proses kehidupan itu sendiri, dan bukan sebagai alat untuk mempersiapkan seseorang untuk kehidupan di masa depan.
2. Sekolah adalah cikal-bakal kehidupan bermasyarakat. Sekolah adalah instrumen perubahan sosial dan kemajuan. Kehidupan di sekolah tidak berdiri sendiri-tetapi terbentuk dari berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat. Pengalaman seorang anak di sekolah akan berkembang sejalan dengan interaksi yang dialaminya dengan masyarakat di mana ia hidup.
3. Aktivitas adalah sifat alami dari kehidupan seorang anak. Aktivitas terbentuk dari insting, pengalaman dan individualitasnya. Inilah potensi besar pendidikan dan sekaligus titik awal proses belajar. Tetapi, tetap diperlukan pengontrolan dan pengarahan sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai.

Sebagaimana tampak dalam Gambar di bawah ini<sup>3</sup>, pendidikan pada umumnya memiliki filosofinya sendiri, tergantung di mana dan untuk apa pendidikan itu dikembangkan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan bersumber dari dasar dan filosofi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>, diakses 11-11-2023.

<sup>2</sup> Leshkovska, E. A., dan Spaseva, S.M. (2016). ‘John Dewey’s Educational Theory and Educational Implications on Howard Gardner’s Multiple Intelligences Theory’, *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 4(2), pp 57-66.

<sup>3</sup> Siswoyo, D. (2013). ‘Philosophy of Education in Indonesia: Theory and Thoughts of Institutionalized State (PANCASILA)’, *Asian Social Science*, 9(12), pp. 136-43.

Pengalaman di SMA Taruna Nusantara menunjukkan bahwa sekolah ini



berhasil membentuk ketahanan pribadi para siswa dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya untuk memantapkan kesadaran bernegara<sup>4</sup>. Strategi pembudayaan Pancasila yang diterapkan oleh para guru di sekolah tersebut di antaranya melalui keteladanan, keterlibatan semua

warga dan pengembangan inovasi.

Ki Hadjar Dewantara, yang terlahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat, hingga kini dikenal sebagai pelopor dan pembaharu pendidikan di Indonesia. Ia juga adalah seorang pejuang kemerdekaan. Beliau mulai membangun pendidikan bagi bangsa pribumi Indonesia pada masa penjajahan Belanda, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lembaga pendidikan itu didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 dan diberinya nama Perguruan Taman Siswa.

Ki Hadjar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai "... proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan yang dimiliki untuk mempertahankan hidup, yang tertuju pada tercapainya kemerdekaan sehingga dapat memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan lahir batin."<sup>5</sup> Bagi beliau, pendidikan bukan sekedar transfer ilmu dan pengetahuan dari guru kepada murid, tetapi suatu upaya sistemik untuk memerdekakan individu dan masyarakat dari kebodohan dan ketertinggalan, melalui pengembangan daya nalar yang didasarkan pada keluhuran kebudayaan asli Indonesia dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh siswa, untuk mencapai tujuan bersama sebagai masyarakat Indonesia.

Khusus mengenai peranan guru dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan di atas, beliau merumuskan suatu semboyan berikut ini: Ing Ngarsa Sung Tulada (dari depan, seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik), Ing Madya Mangun Karsa (dari tengah, seorang

<sup>4</sup> Dewi, D.K. dan Sunarso (2020). 'Strategi Pembentukan Ketahanan Pribadi Siswa Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Untuk Membangun Kesadaran Bernegara (Studi di SMA Taruna Nusantara Magelang Jawa Tengah)', Jurnal Ketahanan Nasional, 26(1), pp.40-54.

<sup>5</sup> Mulyasa sebagaimana dikutip oleh Priwahyuningsih, S., dan Purnai, A.S. (2014). 'Implementasi Nilai-nilai Ajaran Tamansiswa Dalam Pembelajaran Matematika untuk Membangun Karakter Siswa', Jurnal Pendidikan Matematika, 2(3), pp.257-64.

pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide), dan Tut Wuri Handayani (dari belakang, seorang pendidik harus bisa memberi arahan).

Semboyan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang guru. Ketidakhadiran/kemangkiran guru dari sekolah memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap kualitas dan keberhasilan proses pendidikan anak-anak. Ketiadaan guru sama dengan ketiadaan keteladanan, ketiadaan prakarsa, dan ketiadaan arahan/dorongan. Di dalam konteks inilah tampak dengan jelas mengenai pentingnya fokus diberikan kepada peningkatan kecukupan dan kualitas guru dalam proses pembangunan pendidikan.

## 1.2. Dasar Hukum dan Nilai-Nilai

Dalam bagian awal tulisan ini telah dikemukakan tujuan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan ini merupakan operasionalisasi Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menyebutkan:

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

- (3) Setiap Penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
- (4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.
- (6) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib:
  - a. mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua;
  - b. menyediakan satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7) Anggaran dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pelengkap terhadap pelaksanaan pendidikan yang sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (8) Pemerintah memberikan pembinaan dan dukungan teknis pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kewenangan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Pengaturan di atas, yang dikutip dari Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dengan jelas dan tegas menunjukkan pentingnya pembangunan pendidikan bagi pembangunan Indonesia dan Papua secara keseluruhan. Tanpa pembangunan pendidikan maka cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata, tidak akan pernah tercapai. Itu sebabnya tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa investasi (pengeluaran anggaran negara dalam jumlah besar) dalam bidang pendidikan akan menghasilkan keuntungan ratusan kali lipat dalam bentuk kemajuan ekonomi negara dan warganya.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan pendidikan dan kebudayaan, *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), menyatakan bahwa pendidikan mentransformasi kehidupan manusia. UNESCO yakin bahwa pendidikan adalah hak asasi bagi semua dan setiap manusia, dan bahwa yang dimaksud dengan

akses ke pendidikan adalah akses ke pendidikan yang bermutu.<sup>6</sup> Apa yang dikemukakan oleh UNESCO ini berasal dari Pasal 26 Deklarasi Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Berikut ini isi dari deklarasi tersebut khusus untuk bidang pendidikan:

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya di tingkat dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional pada umumnya harus tersedia, dan pendidikan tinggi harus sama-sama dapat diakses oleh semua berdasarkan prestasi.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia dan pada penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Ini akan meningkatkan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan akan memajukan kegiatan PBB untuk pemeliharaan perdamaian.
3. Orang tua memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

PBB tidak saja memiliki organisasi yang mengurus pendidikan bagi para anggotanya, tetapi juga mengatur tentang hak-hak pendidikan bagi masyarakat asli, atau disebut dengan istilah *indigenous people* (IP). Di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menyebutkan:

“Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”.

Istilah Orang Asli Papua adalah bentuk dari pengakuan Negara Indonesia atas “... orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.”

Di dalam prakteknya, *indigenous people* (IP) seringkali tidak memperoleh akses yang memadai ke pelayanan pendidikan yang bermutu yang umumnya dapat dinikmati oleh penduduk mayoritas di suatu negara. PBB menyebut hal-hal berikut ini sebagai penyebabnya<sup>7</sup>:

<sup>6</sup> <https://en.unesco.org/themes/education>, diakses 11-11-2023.

<sup>7</sup> <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html>, diakses 11-11-2023.

- (1) Kurangnya penghargaan kepada kebudayaan dan kebiasaan IP di dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan. Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan bahwa sering kali sulit diperoleh guru-guru yang mengerti bahasa setempat, dan oleh karenanya anak-anak harus belajar dalam bahasa yang sesungguhnya asing bagi mereka.
- (2) Anak-anak IP seringkali tidak seberuntung anak-anak non-IP di sekolah-sekolah. Tidak jarang mereka tiba di sekolah dalam keadaan kelaparan, atau tidak memiliki peralatan belajar yang sama dengan murid-murid yang lain di dalam kelasnya. Tidak jarang, guru lebih memberikan perhatian kepada para murid non-IP. Dukungan orang tua di rumah bagi keberhasilan belajar non-IP pun sangat terbatas.
- (3) Dari banyak pengalaman di dunia tampak, bahwa pendidikan yang berlaku umum justru sering mengakibatkan terkikisnya identitas budaya anak-anak IP. Misalnya, pendidikan pada umumnya lebih menonjolkan individualitas, sementara anak-anak IP terbiasa hidup dan mencapai keberhasilan secara komunal.
- (4) Dari hal-hal yang disebutkan di atas, tidak jarang orang-orang IP sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan kurang relevan dalam menolong mereka untuk lebih berhasil sebagai minoritas dalam suatu masyarakat nasional yang mayoritas.

Keadaan seperti yang dikemukakan di atas itulah yang melatarbelakangi pernyataan-pernyataan tentang hak masyarakat asli atas pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007, tentang Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*):

1. Masyarakat asli/adat memiliki hak untuk membangun dan mengendalikan sistem pendidikan dan institusi mereka yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dengan cara yang sesuai dengan metode pengajaran dan pembelajaran budaya mereka.
2. Orang asli/individu adat, khususnya anak-anak, memiliki hak untuk semua tingkatan dan bentuk pendidikan yang disediakan oleh negara tanpa diskriminasi.


Negara harus, bersama-sama dengan orang-orang asli/pribumi/adat, mengambil langkah-langkah efektif, agar setiap mereka, khususnya anak-anak, termasuk yang tinggal di luar komunitas asli, sedapat mungkin memiliki akses pendidikan dalam budaya mereka dan tersedia dalam bahasa mereka sendiri.

---



### 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Papua Barat

Salah satu metode untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah atau negara adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Nilai IPM Provinsi Papua Barat masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia<sup>8</sup>. Meskipun selama kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi trend kenaikan namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, IPM Provinsi Papua Barat masih berada pada urutan bawah dengan nilai 64.7. Hanya 3 kabupaten dan Kota Sorong yang memiliki IPM lebih tinggi dari IPM rata-rata Provinsi Papua Barat, yakni Kotamadya Sorong, Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Sorong. Grafik berikut menunjukkan IPM Provinsi Papua Barat tahun 2021 berdasarkan kabupaten/kota.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 1.1, Kota Sorong memiliki IPM tertinggi, diikuti Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Sorong. Keempat kabupaten/kota ini merupakan Kabupaten Induk di Provinsi Papua Barat dan IPM keempat kabupaten kota tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Provinsi Papua Barat. Kabupaten Tambrau yang merupakan kabupaten Pemekaran dari

<sup>8</sup> IPM Papua Barat tahun 2020 berada pada peringkat 33 dari 34 Provinsi di Indonesia (Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>)

Kabupaten Sorong, memiliki IPM paling rendah, diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategi atau terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat dalam aspek pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Penyelenggaraan pendidikan (dasar dan menengah) khususnya dalam aspek mutu dan cakupan di Provinsi Papua Barat masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti sejak Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya Orang Asli Papua (OAP) yang tidak bisa membaca dan menulis dan berhitung (calistung) di kabupaten/kota di provinsi Papua Barat. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2013, di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa angka kemangkiran atau ketidakhadiran guru dan kepala sekolah dari tugas-tugas mengajar sangat tinggi, dan angka ketidakhadiran ini semakin tinggi di daerah yang sulit akses/terpencil. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Nomor 2 Tahun 2021), mengamanatkan bahwa setiap penduduk usia sekolah berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah. Namun kenyataannya masih banyak OAP Penduduk Usia Sekolah (PUS) yang tidak bersekolah, yakni hampir mencapai 500.000 orang atau sebesar 34.58% dari PUS di Tanah Papua.

Indikator pendidikan lainnya di Provinsi Papua Barat juga menunjukkan angka yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Tabel berikut ini menggambarkan Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia, Usia Harapan Hidup (UHH), Rata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021

Daerah	UHH (thn)	RLS (thn)	IPM	Pertumbuhan IPM 2014-2021 (%)	Kapan IPM 70 dicapai? (thn)	Kapan IPM 79 Dicapai (thn)
Provinsi Papua Barat	66,14	7,69	65,26	0,57	8,32	24,11
Kab. Fakfak	68,5	8,97	68,52	0,54	2,74	19,41
Kab. Manokwari	68,82	8,34	72,02	0,38		18,37
Kab. Sorong	66,22	8,33	65,77	0,65	6,51	20,35
Kota Sorong	70,93	11,19	78,49	0,05		10,20

Kab. Raja Ampat	64,83	8,02	63,92	0,44	13,82	34,27
Kab. Sorong Selatan	66,39	7,49	62,46	0,6	12,57	27,57
Kab. Teluk Bintuni	60,99	8,22	64,65	0,61	8,77	23,52
Kab. Teluk Wondama	60,24	7,08	60,33	0,58	16,67	32,19
Kab. Kaimana	64,93	8,58	65,31	0,61	7,69	22,44
Kab. Maybrat	65,25	6,96	59,7	0,62	16,61	31,13
Kab. Tambrauw	60,2	5,39	53,71	0,62	26,27	40,79
Kab. Manokwari Selatan	67,6	6,63	59,85	0,65	15,62	29,46
Kab. Pegunungan Arfak	67,26	5,12	56,13	0,35	39,63	65,34

Sumber : BPS Papua Barat, Neraca Pendidikan Daerah Papua Barat 2019-2021 (Diolah)


Data dari BPS dan juga dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga masih sangat memprihatinkan, apabila dibandingkan dengan RLS di provinsi lain di Indonesia. RLS Papua adalah yang paling rendah di Indonesia dan Kabupaten Nduga memiliki RLS paling rendah se-Indonesia, yakni 1.42 tahun. Pada tahun 2017, RLS di Provinsi Papua adalah 6.27 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat adalah 7.15 tahun dan di Indonesia 8.10 tahun. Angka RLS ini kemudian meningkat pada tahun 2021, dimana Provinsi Papua 6.76 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat adalah 7.69 tahun dan Indonesia 8.54 tahun. Namun data-data RLS di Provinsi Papua dan Papua Barat ini bukanlah data terpilah antara OAP dan non-OAP. Selain itu, hanya 22% dari lulusan SD di Provinsi Papua yang meneruskan sekolah sampai ke tingkat SMA/SMK dan hanya 30.6% di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa tidak ada satu provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang terbebas dari tanggung jawab untuk mencari dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Terdapat lebih dari 500.000 anak Papua yang tidak bersekolah sesuai dengan kelompok usianya menunjukkan, bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang bermutu di setiap lokalitas penduduk-bahkan sampai di kampung yang terpencil haruslah menjadi prioritas.

### 1.3.1. Kemiskinan

Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 sejak 20 tahun yang lalu memang belum berjalan dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) untuk ikut serta berkiprah, bahkan memimpin pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota di Papua. Tidak sedikit OAP yang telah menikmati berkah dari pemberlakuan Otsus Papua-setidak-tidaknya mereka yang berkecimpung dalam dunia usaha, dunia politik dan berkarya sebagai PNS/ASN, serta rakyat yang

bermukim di daerah yang memiliki akses transportasi yang memadai (perkotaan). Selama kurun waktu 20 tahun, terjadi penurunan angka kemiskinan di Papua. Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan dapat dilihat di Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua dan Papua Barat dalam Kurun Waktu 20 Tahun.

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara umum telah terjadi penurunan sebagai akibat dari berbagai kegiatan ekonomi yang relatif berkembang. Namun, angka kemiskinan tersebut masih jauh di atas rata-rata angka kemiskinan Nasional. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia adalah 9.54%, sementara di provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing 26.56% dan 21.82%. Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat ini masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua memiliki angka kemiskinan paling tinggi di Papua masing-masing 40.6% dan 38.73%. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrau memiliki persentase jumlah penduduk miskin terbanyak yakni masing-masing 34.70% dan 33.86%. Kabupaten dengan angka kemiskinan tersebut merupakan kabupaten dengan jumlah Orang Asli Papua (OAP) terbanyak, dengan kata lain, apabila dipisahkan antara OAP dan Non-OAP, maka angka kemiskinan OAP lebih tinggi. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan secara total di Papua dan Papua Barat, namun di kalangan OAP, angka kemiskinan masih cukup tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebutkan diatas, telah dilakukan berbagai upaya, baik oleh pemerintah Provinsi Papua Barat,

pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun terjadi perkembangan dan peningkatan pelayanan, namun kondisi pelayanan pendidikan dan indikator-indikator pendidikan di semua jenjang pendidikan di provinsi Papua Barat masih memprihatinkan dan menjadi concern berbagai pihak. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2021, disebutkan bahwa undang-undang ini tidak hanya menentukan besaran dana Otsus, mekanisme dan tata kelola, tetapi juga mendorong sinergitas pembangunan antara daerah dengan pemerintah pusat serta memberikan keleluasaan, pedoman dan payung hukum bagi pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Perencanaan pembangunan khususnya tiga bidang penting yang diwajibkan harus memiliki Rencana Induk Pembangunan (RIP) yakni bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Perumusan RIP dibuat oleh Pemerintah dengan melibatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan tantangan pembangunan di daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah RIP dalam bidang Pendidikan yang menjadi bahan masukan dan acuan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat.

#### 1.4. Pendekatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Papua Barat

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RIP) Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan ditempuh melalui pendekatan studi kasus. Lokus pembahasan RIP-Otsus Papua Barat adalah 12 daerah kabupaten dan 1 kotamadya (sebelum pemekaran DOB). Pengumpulan data ditempuh melalui tiga cara, yaitu dengan mengumpulkan berbagai laporan hasil studi, laporan kinerja, maupun dokumen lain yang terdapat pada pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah, mengirimkan link google sheet untuk diisi oleh instansi terkait, serta melakukan kunjungan lapangan sekaligus pengumpulan data primer di lapangan. Proses pengambilan data langsung ditempuh melalui wawancara maupun diskusi terfokus (FGD). Pelaksanaan kegiatan penyusunan RIP-Otsus berlangsung selama 3 bulan mulai dari bulan September-November 2022, melibatkan para ahli dari Universitas Papua, para pihak di lingkungan pemda kabupaten/kota maupun Provinsi Papua Barat.

Proses analisis data menggunakan metode deskriptif, dimulai dari memilih dan memilah data, mengkodifikasi data, mengkategorikan data, dan menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik dan gambar, sebelum di narasikan. Penyusunan RIP Pendidikan melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama dimulai dengan memotret kondisi pendidikan pada saat ini dari data sekunder yang tersedia. Proses ini meliputi kegiatan identifikasi dan klasifikasi data. Tahap kedua merupakan tahap survei lapangan untuk tujuan konfirmasi data. Metode yang digunakan pada proses konfirmasi data yaitu dengan diskusi terfokus, wawancara mendalam kepada pimpinan instansi terkait, dan uji petik di sekolah. Pada tahap ini sudah termasuk analisis dan menampilkan data secara deskriptif dan spasial melalui peta sebaran dengan metode GIS. Tahap ketiga merupakan tahap pematangan konsep yang dilakukan untuk mendapatkan masukan demi perbaikan draft RIP Pendidikan Otsus. Metode yang digunakan untuk mendapatkan input dari berbagai pemangku kepentingan yaitu melakukan konsultasi publik. Semua koreksi, saran dan masukan digunakan sebagai upaya penyempurnaan desain RIP Pendidikan Otsus Papua Barat yang dituangkan di dalam bentuk laporan tertulis.

Data yang dikumpulkan diklasifikasikan antara data umum, data spesifik pendidikan, dan data yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP Nomor 106 Tahun 2021). Data-data umum berupa data kependudukan, dokumen perencanaan, dokumen anggaran khususnya alokasi dan penggunaan dana otsus, serta data ruas jalan dan aksesibilitas. Data-data khusus terdiri dari data-data jumlah dan sebaran sekolah, siswa, guru, tendik, dan rasio-rasio penting bidang pendidikan. Data-data yang berkaitan dengan amanat PP Nomor 106 Tahun 2021 meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan (GTK), perizinan Pendidikan, bahasa dan sastra, dan kebudayaan.

Data-data kuantitatif dianalisis dengan metode deskriptif menggunakan tampilan tabel, grafik, maupun gambar, sedangkan data kualitatif ditampilkan dalam bentuk tabel atau matriks. Khusus untuk analisis keuangan, data utama yang diamati terdiri dari dana alokasi umum, dana otonomi khusus, data tambahan infrastruktur dan dana bagi hasil. Semua data keuangan dalam bentuk data times series dianalisis menggunakan pendekatan *moving average* untuk mendapatkan model *forecasting* hingga tahun 2041 selama masa berlaku otsus.

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DI PAPUA BARAT

BAB II

2.1 Sejarah Pendidikan di Papua Barat Era Otonomi Khusus Jilid I

Ketika Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Irian Jaya pada tahun 2001, kondisi pendidikan penduduk asli Papua masih jauh tertinggal dibanding penduduk asal luar daerah Papua. Apalagi dibandingkan dengan tingkat pendidikan penduduk Provinsi lain di Indonesia.

Sesudah 17 tahun pelaksanaan Otsus Papua, sudah barang tentu telah terjadi perubahan. Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3 menunjukkan hal tersebut. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) kesimpulan penting yang dapat ditarik dari ketiga tabel tersebut, sebagai berikut:

1. Pertama, dalam hal jumlah sekolah menurut jenis, jumlah murid dan jumlah guru, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan di Tanah Papua apabila dibandingkan keadaan sebelum Otsus diberlakukan. Pada tahun 2000 jumlah sekolah di Provinsi Irian Jaya (sekarang menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) hanya 3.267 buah-mulai dari TK sampai SMA/SMK. Dalam jangka waktu 18 tahun kemudian, jumlah sekolah di Tanah Papua meningkat menjadi 6.900 sekolah, atau sebesar kurang lebih 210 persen.
2. Kedua, peningkatan yang signifikan tersebut terutama terjadi pada jenis sekolah untuk usia dini (PAUD/TK) dan sekolah kejuruan (SMK). Peningkatan tersebut konsisten dengan peningkatan jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru.

Tabel 2.1 Perubahan Jumlah Sekolah Sebelum Dan 17 Tahun Sesudah Otsus Papua

Jenis Sekolah	Irian Jaya (tahun 2000)		Otsus Papua (tahun 2018)		Persentase Kenaikan (%)
	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat	Tanah Papua		
TK	274	962	1,501	548	
SD	2,472	2,821	3,871	157	
SLTP	395	679	986	250	
SMA	116	231	353	304	
SMK	30	137	189	630	
Jumlah	3,287	4,830	6,900	210	

Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah sesuai usianya, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia dan undang-undang otonomi khusus Papua?

Pertanyaan pertama adalah apakah kenaikan jumlah sekolah, murid dan guru itu juga berarti bahwa jumlah dan kualitas guru di Tanah Papua sudah memadai dibandingkan dengan sebelum Otsus diberlakukan? Kedua, apakah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara signifikan tersebut berarti bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Tanah Papua sudah mengenyam pendidikan sesuai usianya, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia dan undang-undang otonomi khusus Papua?

Ada 2 (dua) pertanyaan yang penting untuk dijawab agar gambaran tentang kemajuan kuantitatif sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3 bisa lebih lengkap karena lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Jumlah Guru	Irian Jaya (tahun 2000)	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat	Otsus Papua (tahun 2018)	
				Tanah Papua	Kenaikan (%)
TK	572	3,322	1,446	4,768	834
SD	16,533	15,878	6,925	22,803	138
SLTP	3,859	7,675	3,603	11,278	292
SMA	1,659	4,330	2,514	6,844	413
SMK	844	2,814	1,150	3,964	470
Jumlah	23,467	34,019	15,638	49,657	212

Tabel 2.3 Perubahan Jumlah Guru Sebelum dan 17 Tahun Sesudah Otsus Papua

Jumlah Murid	Irian Jaya (tahun 2000)	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat	Otsus Papua (tahun 2018)	
				Tanah Papua	Kenaikan (%)
TK	13,943	43,720	19,236	62,956	452
SD	329,626	438,644	132,752	571,396	173
SLTP	82,592	124,844	48,083	172,927	209
SMA	35,963	62,934	26,628	89,562	249
SMK	17,232	32,681	13,596	46,277	269
Jumlah	479,356	702,823	240,295	943,118	197

Tabel 2.2 Perubahan Jumlah Murid Sebelum Dan 17 Tahun Sesudah Otsus Papua



swasta untuk setiap jenis pendidikan pada tahun 2000, yaitu sebelum Otsus Papua diberlakukan. Tetapi, dapat disimpulkan bahwa rasio ketersediaan guru di sekolah-sekolah tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

Situasi ini menjadi lebih buruk apabila ikut diperhitungkan angka kemangkiran guru. Perhatikan kutipan berikut ini "... Survei yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2012 di Papua dan Papua Barat mengaitkan tingkat kemangkiran (ketidakhadiran) guru dengan frekuensi kedatangan pengawas ke sekolah .... Tingkat kemangkiran guru di sekolah yang tidak pernah didatangi oleh pengawas mencapai 52%. Sedangkan di sekolah yang didatangi pengawas pada bulan survei dilakukan tingkat kemangkiran guru hanya mencapai 18%."<sup>9</sup>

Kualifikasi para guru, yang diukur dari tingkat pendidikan terakhir yang dicapai, menunjukkan situasi yang sangat baik di semua jenis sekolah, baik di Provinsi Papua Barat maupun di Provinsi Papua. Namun, apabila ukuran yang digunakan adalah sertifikasi profesi untuk menilai kualitas/kompetensi, maka hasilnya masih jauh dari harapan.

Hal lain adalah jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 20% dari jumlah penduduk berusia 5 sampai 19 tahun. Situasi ini jelas harus diperbaiki karena sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Tidak boleh ada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah-termasuk di Tanah Papua. Pemerintah harus mencari jalan dan mengupayakan agar para penduduk usia sekolah itu semuanya memperoleh akses ke pendidikan yang bermutu.

## 2.2 Pengertian Rencana Induk Pembangunan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Papua Barat

Rencana Induk Pengembangan Otonomi Khusus (RIP-Otsus) ini merupakan rencana pengembangan pendidikan di Provinsi Papua Barat untuk periode 2023-2041. RIP-Otsus bidang pendidikan merupakan kerangka acuan penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat yang memuat kondisi terkini penyelenggaraan pendidikan, arahan, strategi, dan capaian serta tolak ukur keberhasilan pendidikan bagi OAP. Walaupun RIP-Otsus bidang pendidikan bersifat umum, namun menjadi dasar pijakan pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan rencana operasional, rencana strategis, maupun rencana kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten.

---

<sup>9</sup> <https://bakti.or.id/kiat-guru>, diakses 13-11-2023.

RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan ini disusun berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat untuk melaksanakan maksud dan tujuan pembangunan pendidikan yang merupakan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam masa pelaksanaan otonomi khusus jilid-II selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan yang sedang dan akan berlangsung.

Pendidikan di Papua Barat perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif, dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan dirumuskan juga untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswa-siswi OAP di Papua Barat.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi OAP di Papua Barat terus dilakukan oleh setiap kalangan yang peduli akan pendidikan, meskipun tantangan yang dihadapi seperti permasalahan yang berkenaan dengan masalah sarana dan prasarana, biaya pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum maupun mengenai manajemen pendidikan membuat semakin sulit untuk mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi usaha yang konsisten untuk terus memajukan pendidikan dan kebudayaan di Papua Barat tetap wajib dilaksanakan walau dengan tantangan yang ada di depan saat ini. Salah satu wujud riil dari usaha dan kerja keras adalah tersusunnya dokumen RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat untuk menyiapkan rencana induk pengembangan otsus demi pemerataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Papua Barat khususnya bagi OAP.

RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan di Papua Barat ini bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis. Artinya bahwa RIP-Otsus ini dapat ditinjau secara periodik setiap tahunnya. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan bagi OAP di Papua Barat. RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan ini juga bukan sekadar sebuah dokumen, apalagi sekadar untuk memenuhi kepentingan praktis ataupun semacam kelengkapan

administratif. RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan, dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan pendidikan dan kebudayaan bagi OAP dan untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap pemimpin daerah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman bagi kemajuan penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat, RIP-Otsus bidang pendidikan dan kebudayaan ini harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat, RIP-Otsus perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan strategis yang lebih operasional dengan kewenangan penyelenggaraan oleh pemerintah daerah seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, meliputi manajemen pendidikan bagi OAP, kurikulum pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan budaya setempat, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat pemerhati pendidikan, pembinaan terhadap bahasa dan sastra OAP, memajukan kebudayaan OAP sebagai warisan budaya takbenda, melakukan pembinaan terhadap insan perfilim di daerah, manajemen cagar budaya, pengelolaan museum budaya papua, pembinaan sejarah lokal, penghargaan terhadap adat dan budaya, serta pembinaan terhadap pendidikan dan kebudayaan.

BAB III  
KONDISI TERKINI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DI PAPUA BARAT

3.1. Kependudukan

Masalah kependudukan bersumber pada dua hal yaitu penambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi kependudukan terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan semakin banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan untuk menampungnya, jika daya tampung lapangan pekerjaan tidak memadai, maka akan banyak penduduk yang tidak bekerja atau menganggur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kesejahteraan penduduk karena pendapatan seseorang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu ketersediaan jumlah penduduk suatu daerah juga menjadi acuan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan termasuk diantaranya adalah rasio penduduk terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

3.1.1. Jumlah Penduduk Papua Barat

Sebaran jumlah penduduk Papua Barat berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Sebaran Jumlah Penduduk Papua Barat  
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sebelum Pemekaran DOB)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)	
	2020	2021
Fakfak	85.197	85.817
Kaimana	62.256	62.957
Teluk Wondama	41.644	42.609
Teluk Bintuni	87.083	89.418
Manokwari	192.663	164.905
Sorong Selatan	52.469	53.167
Sorong	118.679	121.963
Raja Ampat	64.141	65.403
Tambrauw	28.379	31.385
Maybrat	42.991	43.364
Manokwari Selatan	35.949	37.149
Pegunungan Arfak	38.207	38.936
Kota Sorong	284.410	289.767
Papua Barat	1.134.068	1.156.840

Sumber : BPS Papua Barat, 2022 (data diolah)

Jumlah penduduk Papua Barat berdasarkan Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2021 hingga 2022 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 2 (dua) persen yang disuplai dari kenaikan jumlah penduduk secara positif di seluruh wilayah kabupaten/kota kecuali Kabupaten Manokwari yang mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar -14,41 persen. Data pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Papua Barat selama tahun 2020-2021 sebesar 1 (satu) persen, nilai indeks ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Papua Barat berada pada kategori pertumbuhan penduduk "lambat". Kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk lambat adalah Kabupaten Faktak, Kaimana, Sorong Selatan, Maybrat, dan Manokwari. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk "cepat" adalah Kabupaten Tambrau, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

Tabel 3.2 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2020 - 2021
	2020	2021	
Faktak	85.197	85.817	1%
Kaimana	62.256	62.957	1%
Teluk Wondama	41.644	42.609	2%
Teluk Bintuni	87.083	89.418	2%
Manokwari	192.663	164.905	-14%
Sorong Selatan	52.469	53.167	1%
Sorong	118.679	121.963	3%
Raja Ampat	64.141	65.403	2%
Tambrau	28.379	31.385	11%
Maybrat	42.991	43.364	1%
Manokwari Selatan	35.949	37.149	3%
Pegunungan Arfak	38.207	38.936	2%
Kota Sorong	284.410	289.767	2%
Papua Barat	1.134.068	1.156.840	1%

Sumber : BPS Papua Barat, 2022 (data diolah).

### 3.1.2. Jumlah Penduduk OAP di Papua Barat

Selanjutnya, data jumlah penduduk OAP di Papua Barat tahun 2022 yang disajikan pada Gambar 3.1 berikut menunjukkan bahwa total jumlah OAP berdasarkan publikasi data dari saikplus.papubaratprov.go.id sebanyak 206.229<sup>10</sup> jiwa.

<sup>10</sup> Angka jumlah penduduk OAP diduga masih merupakan angka sementara karena beberapa kabupaten/kota belum terkam data jumlah penduduk OAP nya.

penduduk setiap tahunnya yang tujuannya untuk mempersiapkan proyeksi jumlah penduduk dilakukan agar dapat diketahui pertumbuhan

### 3.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Papua Barat Tahun 2022 - 2041

Sumber : saijkplus.papubaratprov.go.id<sup>12</sup> (data diolah).

Kabupaten/Kota	Jumlah Distrik	Total Jiwa	Total KK	Laki-Laki	Perempuan
Faktak	17	49.287	12.165	25.440	23.847
Kaimana	7	22.721	5.183	11.825	10.896
Teluk Wondama	13	20.746	4.962	10.924	9.822
Teluk Bintuni	24	5.297	1.387	2.830	2.467
Manokwari	9	55.337	15.077	28.539	26.798
Sorong Selatan	15	286	92	145	141
Sorong	30	53.197	14.648	27.681	25.516
Raja Ampat	24	23.329	5.841	12.307	11.022
Tambrau	29	1	1	1	0
Maybrat	24	45.702	12.033	23.107	22.595
Manokwari Selatan	6	23.630	6.852	12.301	11.329
Pegunungan Arfak	10	174	203	107	67
Kota Sorong	10	9	4	4	5
Papua Barat	218	299.716	78.448	155.211	144.505


Tabel 3.3 Sebaran Jumlah Penduduk OAP di Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Sebelum Pemekaran DOB)

disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.


Sebaran jumlah penduduk OAP berdasarkan kabupaten/kota tahun 2022

Gambar 3.1 Total Jumlah Penduduk OAP di Papua Barat Tahun 2021

Sumber : saijkplus.papubaratprov.go.id<sup>11</sup> (data diolah)




pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk di Papua Barat dapat dilakukan melalui pendekatan aritmatika, geometrik, dan eksponensial. Berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan penduduk Papua Barat sebesar 1,5 persen per tahun maka proyeksi pertumbuhan penduduk Papua Barat berturut-turut menurut kabupaten/kota selama 20 tahun sejak 2022 hingga 2041 disajikan berikut ini.



Gambar 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Fakrak Dan Kaimana Tahun 2022 - 2041

Berdasarkan asumsi kenaikan pertumbuhan penduduk Papua Barat maka diperoleh hasil proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Fakrak dan Kaimana dari 87.000 jiwa dan 63.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi sebanyak 115.583 jiwa dan 83.541 jiwa pada tahun 2041. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Fakrak dan Kaimana mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.


Hasil proyeksi pertumbuhan penduduk selanjutnya yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut. Dijelaskan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk di tiga wilayah tersebut sebesar 167.378 jiwa, 43.248 jiwa, dan 37.706 jiwa. Terlihat bahwa Kabupaten Manokwari mengalami kenaikan jumlah penduduk yang signifikan pada tahun 2041 sebesar 218.821 jiwa, jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan pada tahun 2041 menjadi 57.388 jiwa dan 50.034 jiwa.



Sumber : BPS Papua Barat, 2022 (data diolah)

Gambar 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama Tahun 2022-2041

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah.




Sumber : BPS Papua Barat, 2022 (data diolah)

Gambar 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Pegunungan Arfak Tahun 2022 - 2041



Data pada gambar 3.4 tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni lebih cepat dibandingkan Kabupaten Pegunungan Arfak. Pada tahun 2022 jumlah penduduk kedua wilayah tersebut masing-masing sebesar 90.759 jiwa dan 39.520 jiwa meningkat menjadi 118.653 jiwa dan 52.441 jiwa pada tahun 2041.

Penduduk Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Manokwari merupakan penduduk terbesar di Papua Barat. Hasil proyeksi penduduk di wilayah kabupaten Sorong dan kota Sorong menunjukkan bahwa trend perkembangan pertambahan jumlah penduduk terus meningkat selama 20 tahun kedepan hingga mencapai 390.274 jiwa di Kota Sorong dan 164.266 di Kabupaten Sorong pada tahun 2041. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Sorong sebesar 70,38% jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sorong sebesar 29,62%.




Gambar 3.5 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sorong Dan Kota Sorong Tahun 2022 – 2041

Sumber: BPS Papua Barat, 2022 (data diolah)


Hal yang sama dapat dilihat pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrau, meski dengan populasi jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding kabupaten/kota lainnya, namun ada peningkatan pertumbuhan penduduk selama periode 2023-2041 seperti disajikan pada Gambar 3.6 di bawah yang menunjukkan bahwa pada periode tahun 2022 jumlah penduduk masing-masing kabupaten sebesar 66.384 jiwa di Kabupaten Raja Ampat dan 31.856 jiwa di Kabupaten Tambrau, Tahun 2041

jumlah penduduk masing-masing kabupaten berdasarkan proyeksi pertumbuhan meningkat menjadi sebanyak 88.088 jiwa dan 42.271 jiwa. Trend proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Raja Ampat lebih besar 67,57 persen dari total jumlah penduduk kedua wilayah tersebut.



Sumber : BPS Papua Barat, 2022 (data diolah)

Gambar 3.6. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Raja Ampat Dan Tambrau Tahun 2022-2041



Sumber : BPS Papua Barat, 2022 (data diolah)


Gambar 3.7 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sorong Selatan

Dan Maybrat Tahun 2022-2041

Kabupaten Maybrat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan memiliki jumlah penduduk sebesar 44.014 jiwa pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 58.405 jiwa pada tahun 2041 berdasarkan data proyeksi penduduk. Sedangkan Kabupaten Sorong Selatan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 53.905 jiwa meningkat menjadi 71.608 jiwa pada tahun 2041.

3.1.4. Proyeksi Jumlah Penduduk OAP di Papua Barat Tahun 2023-2041

Hingga saat ini data jumlah penduduk OAP di kabupaten/kota belum tersedia secara lengkap dan akurat. Namun demikian pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya menyediakan data jumlah penduduk OAP secara keseluruhan di Papua Barat yang dapat diakses melalui situs [www.saiklus.papubaratprov.go.id](http://www.saiklus.papubaratprov.go.id) Sebaran proyeksi pertumbuhan penduduk OAP di Papua Barat berdasarkan kabupaten/kota selama 20 (dua puluh) tahun kedepan sejak 2022-2041 dengan mengacu pada rata-rata pertumbuhan penduduk Papua Barat sebesar 1-1,5 persen dapat dilihat pada Gambar 3.8, Gambar 3.9, Gambar 3.10, Gambar 3.11, dan Gambar 3.12 berikut ini.




Sumber: [saiklus.papubaratprov.go.id](http://saiklus.papubaratprov.go.id) (data diolah)

Gambar 3.8 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk OAP Tahun 2022-2041 Di Kabupaten Faktak dan Kaimana Berdasarkan Data Dasar SAIKLUS Papua Barat

Proyeksi pertumbuhan penduduk OAP di Kabupaten Faktak dan Kaimana sesuai data pada gambar di atas menunjukkan bahwa penduduk OAP pada tahun

2041 di Kabupaten Fakfak berjumlah 65.401 jiwa dan penduduk OAP di Kabupaten Kaimana sebanyak 30.150 jiwa.




Sumber : saikplus.papubaratprov.go.id (data diolah)

Gambar 3.9 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk OAP di Kabupaten Teluk Wondama Dan Teluk Bintuni Berdasarkan Data Dasar Saikplus Papua Barat Tahun 2022-2041


Seperti telah dikatakan di atas bahwa hingga saat ini belum tersedia data OAP secara lengkap dan akurat, sehingga proyeksi pertumbuhan penduduk OAP didasarkan atas asumsi pertumbuhan 1-1,5 persen sesuai data tersedia pada website saikplus.papubaratprov.go.id. Data pada Gambar 3.9 di atas menunjukkan proyeksi pertumbuhan penduduk OAP di Kabupaten Teluk Wondama selama 20 tahun kedepan sebesar 27.529 jiwa pada tahun 2041. Sedangkan pertumbuhan penduduk OAP dalam periode yang sama hanya sebesar 7.029 jiwa pada tahun 2041.

Proyeksi jumlah penduduk OAP seperti terlihat pada Gambar 3.10 di atas bahwa jumlah penduduk OAP Kabupaten Manokwari pada tahun 2041 sebanyak 73.429 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk OAP Kabupaten Pegunungan Arfak pada tahun 2041 sebanyak 46.500 jiwa, dan Kabupaten Manokwari Selatan dengan proyeksi penduduk OAP pada tahun 2041 sebanyak 31.356 jiwa.



Sumber: saikplus.papuabaratprov.go.id (data diolah)

Gambar 3.10 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk OAP di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan Dan Pegunungan Arfak Berdasarkan Data Dasar Saikplus Papua Barat Tahun 2022-2041




Sumber: saikplus.papuabaratprov.go.id (data diolah)

Gambar 3.11 Proyeksi Sebaran Pertumbuhan Penduduk OAP Di Papua Barat Di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Raja Ampat Tahun 2022-2041

Proyeksi pertumbuhan penduduk OAP di Kota Sorong hingga 2041 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari 86.930 jiwa pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 115.352 jiwa pada tahun 2041. Sedangkan proyeksi pertumbuhan penduduk OAP di Kabupaten Sorong pada tahun 2041 menjadi sebesar 70.590 jiwa, dan penduduk OAP Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2041 menjadi sebesar 30.956 jiwa.

Gambar 3.12 berikut menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk OAP berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2041 menunjukkan hasil yang lebih tinggi di Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 63.495 jiwa dan Kabupaten Maybrat sebanyak 60.644 jiwa. Selanjutnya proyeksi penduduk OAP di Kabupaten Tambrauw menjadi sebesar 37.482 jiwa pada tahun 2041.



Sumber: saikplus.papuabaratprov.go.id (data diolah)

Gambar 3.12 Proyeksi Sebaran Pertumbuhan Penduduk OAP Di Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat Dan Tambrauw Tahun 2022-2041

### 3.2. Rasio Pendidikan

Rasio pendidikan di dalam penelitian diartikan sebagai besaran-besaran yang digunakan untuk memprediksi dan/atau merencanakan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Secara konseptual ada 3 (tiga) komponen yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu wilayah. Ketiga komponen tersebut adalah: (1) berapa banyak penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang tidak bersekolah, entah karena *drop out* atau tidak pernah bersekolah sama sekali; (2) seberapa rendah rata-rata

lama sekolah (RLS) untuk penduduk berusia 24 tahun ke atas; dan (3) berapa jumlah guru bermutu yang dibutuhkan di suatu daerah.

Jumlah penduduk yang tidak bersekolah dihitung dengan Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.<sup>13</sup> Rumus untuk mengetahui APM adalah sebagai berikut:

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus perhitungan APM dan ketersediaan data APM untuk kabupaten kota di Provinsi Papua Barat<sup>14</sup>, maka diperoleh jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Provinsi Papua Barat seperti yang tercantum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah Di Provinsi Papua Barat (usia 7-18 tahun)

Daerah	SD	SMP	SMA/SMK	Total
Provinsi Papua Barat	26.300	27.300	17.946	71.545
Kab. Fak Fak	1.794	1.684	840	4.318
Kab. Manokwari	3.925	3.618	4.662	12.204
Kab. Sorong	1.652	1.127	1.331	4.110
Kota Sorong	3.320	2.389	2.889	8.598
Kab. Raja Ampat	1.848	2.210	767	4.825
Kab. Sorong Selatan	2.315	3.322	1.240	6.877
Kab. Teluk Bintuni	1.617	2.318	1.662	5.598

<sup>13</sup> Sumber: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/568>

<sup>14</sup> Lihat informasi APM di situs Neraca Pendidikan Daerah (<https://npd.kemdikbud.go.id>)

Kab. Teluk Wondama	810	1.265	607	2.682
Kab. Kaimana	1.657	2.177	755	4.588
Kab. Maybrat	1.226	1.484	1.027	3.737
Kab. Tambrauw	1.303	1.266	500	3.069
Kab. Manokwari Selatan	978	1.077	375	2.430
Kab. Pegunungan Arfak	3.855	3.363	1.291	8.509

Tabel 3.4 di atas menunjukkan, beberapa pelajaran penting, sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang relatif maju ternyata tidak berarti jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah akan rendah. Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari adalah contohnya.
2. Tampaknya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tidak serta merta berarti pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kabupaten Pegunungan Arfak sudah terbentuk selama 10 tahun. Tetapi jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di kabupaten tersebut sangat banyak. Tampaknya pembangunan pendidikan belum menjadi prioritas oleh pemerintah di kabupaten Pegunungan Arfak.
3. Angka penduduk tidak bersekolah tersebut di atas menunjukkan, bahwa perlu ada perubahan radikal dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat.
4. Dibandingkan seluruh provinsi di Tanah Papua, hanya Provinsi Papua Barat yang memiliki Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) yang besar. Bahkan ada sejumlah provinsi yang sama sekali tidak memiliki DBH Migas. Sesuai dengan isi Undang-undang Otonomi Khusus Papua, sebanyak 35% dari DBH Migas harus digunakan untuk pembangunan pendidikan. Selain itu, 30% dari Dana Otsus Berbasis Kinerja yang jumlahnya sebesar 1,25% setara plafon DAU Nasional. Dana pembangunan pendidikan yang relatif besar ini seyogyanyalah digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di daerah masing-masing, salah satunya adalah memastikan tidak ada anak yang tidak bersekolah.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Provinsi adalah masalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah salah komponen penting di dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years of Schooling (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas



pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Tabel 3.5 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Di Provinsi Papua Barat

Daerah	RLS (thn)
Provinsi Papua Barat	7,69
Kab. Fak Fak	8,97
Kab. Manokwari	8,34
Kab. Sorong	8,33
Kota Sorong	11,19
Kab. Raja Ampat	8,02
Kab. Sorong Selatan	7,49
Kab. Teluk Bintuni	8,22
Kab. Teluk Wondama	7,08
Kab. Kaimana	8,58
Kab. Maybrat	6,96
Kab. Tambrauw	5,39
Kab. Manokwari Selatan	6,63
Kab. Pegunungan Arfak	5,12

Tabel 3.5 menunjukkan, bahwa RLS penduduk 25 tahun ke atas di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi relatif rendah, kecuali untuk Kota Sorong yang angkanya mencapai 11,19 (hampir setara dengan tamat SMA). Di dalam konteks Otonomi Khusus Papua, RLS Kota Sorong kurang tepat digunakan untuk menggambarkan RLS bagi orang asli Papua di kota tersebut, karena jumlah mereka minoritas.<sup>15</sup> Selain kota Sorong, RLS kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat adalah kurang dari kelas 3 SMP, bahkan ada yang kurang dari kelas 6 SD, seperti Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dengan RLS yang rendah seperti yang dikemukakan di atas, maka tingkat partisipasi penduduk dewasa yang belum memiliki pekerjaan yang layak di dalam kesempatan kerja yang tersedia akan cukup sulit. Bahkan, bukan tidak mungkin akan terjadi proses marginalisasi terhadap OAP yang hampir dapat dipastikan RLS-nya rendah karena mereka kalah dalam persaingan memperoleh pekerjaan di daerah mereka sendiri.

<sup>15</sup> <https://papuabarat.antaranews.com/berita/5346/30-anggota-dprd-kota-sorong-hanya-enam-oap>

Untuk memperbaiki situasi ini mau tidak mau harus terjadi dua hal: (1) membuka seluas-luasnya kesempatan belajar/bersekolah bagi penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah; dan (2) meningkatkan RLS penduduk 25 tahun ke atas melalui program literasi dan penyetaraan sekolah Paket A, B dan C. Kedua hal tersebut hanya bisa terjadi apabila tersedia guru dalam jumlah dan mutu yang memadai. Tabel 3.6 memberikan gambaran tentang situasi ketersediaan guru di Provinsi Papua Barat.

Tabel 3.6 Kekurangan Guru di Provinsi Papua Barat

Daerah	SD	SMP	SMA	SMK	Akan Pensiun	Total
Provinsi Papua Barat	2.313	1.429	747	514	504	5.507
Kab. Fak Fak	115	61	21	14	45	256
Kab. Manokwari	35	236	80	83	125	559
Kab. Sorong	251	215	99	87	61	713
Kota Sorong	-	204	186	164	187	741
Kab. Raja Ampat	371	112	108	30	13	634
Kab. Sorong Selatan	191	28	22	20	14	275
Kab. Teluk Bintuni	228	173	103	22	10	536
Kab. Teluk Wondama	148	114	26	16	3	307
Kab. Kaimana	337	108	18	21	22	506
Kab. Maybrat	209	27	-	10	11	257
Kab. Tambrauw	117	9	22	26	4	178
Kab. Manokwari Selatan	39	42	30	8	9	128
Kab. Pegunungan Arfak	272	100	32	13	-	417

Tabel 3.6 menunjukkan, bahwa total guru yang diperlukan oleh Provinsi Papua Barat adalah 5.507 orang. Ada dua hal yang sangat penting untuk dicatat. Pertama, cukup banyak dari mereka yang sekarang ini berstatus sebagai guru sesungguhnya belum memiliki sertifikasi sebagai guru profesional. Dengan perkataan lain, mereka harus terlebih dahulu lulus pendidikan selama dua semester di Pendidikan Profesi Guru (PPG), yaitu PPG dalam jabatan. Kedua, angka kebutuhan guru secara riil di Provinsi Papua Barat sesungguhnya masih lebih tinggi dari angka 5.507 di atas. Sejumlah 71.545 penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, dan penduduk di atas 25 tahun yang memiliki lama sekolah yang rendah-semuanya juga membutuhkan guru. Di Provinsi Papua Barat jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat terbatas. Pada tahun 2022, terdapat 6 Sekolah Luar Biasa yakni 3 SLB di Kota Sorong, dan masing-masing 1 SLB di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Di Kabupaten Manokwari, SLB yang tersedia merupakan SLB swasta, sedangkan sisanya di kabupaten Sorong dan Kota Sorong adalah SLB Negeri.

### 3.3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan yang diperlukan adalah sarana dan prasarana.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

Idealnya pendidikan di kampung dan di kota memiliki sarana dan prasarana yang sama, karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana dianggarkan oleh pemerintah sebagai salah satu faktor penunjang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam semangat otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah cukup lama melakukan pembangunan pendidikan dengan fokus pada perluasan akses. Beberapa kemajuan telah kita capai terkait perluasan akses, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Fokus utama pembangunan pendidikan saat ini telah bergeser pada peningkatan mutu sambil terus membenahi akses, khususnya untuk daerah-daerah yang akses pendidikannya masih sangat kurang dan bermasalah. Pada Tahun 2022 jumlah sekolah pada tingkat taman kanak-kanak (TK) sebanyak 460 sekolah, sekolah dasar (SD) sebanyak 1107 sekolah, sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat) sebanyak 335 sekolah, sekolah menengah atas (SMA/ sederajat) sebanyak 131 sekolah, sekolah menengah kejuruan (SMK/ sederajat) sebanyak 57 sekolah, dan sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 5 sekolah. Sebaran sekolah di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah Kabupaten Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah												Total	
		TK		SD		SMP		SMA		SMK		SLB		N	S
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S		
1	Manokwari	1	74	89	35	29	13	8	10	7	1	0	1	134	134
2	Sorong	1	67	98	38	33	13	12	7	2	5	1	0	147	130
3	Teluk Bintuni	12	63	49	31	26	9	10	6	1	0	0	0	98	109
4	Fak-Fak	1	26	78	36	17	5	4	2	2	1	0	0	102	70
5	Kota Sorong	1	49	42	38	10	27	4	17	6	8	3	0	66	139
6	Raja Ampat	3	20	70	39	30	6	15	1	3	2	0	0	121	68
7	Sorong Selatan	5	17	33	63	20	7	3	2	2	2	0	0	63	91
8	Kaimana	6	13	59	32	14	4	2	2	2	1	0	0	83	52
9	Teluk Wondama	15	36	39	19	14	3	3	0	1	1	0	0	72	59
10	Tambrau	3	11	35	23	13	2	4	1	3	2	0	0	58	39
11	Maybrat	6	17	22	44	11	2	4	0	1	0	0	0	44	63
12	Pegunungan Arfak	0	0	64	1	15	0	8	0	2	0	0	0	89	1
13	Manokwari Selatan	1	12	23	7	6	6	5	1	1	1	0	0	36	27
	Papua Barat	55	405	701	406	238	97	82	49	33	24	4	1	1.113	982

Keterangan:

N = Negeri S = Swasta

TK = Taman Kanak-kanak

SD= Sekolah Dasar

SMP = Sekolah Menengah Pertama

SMA = Sekolah Menengah Atas

SMK = Sekolah menengah kejuruan

Tingkat taman kanak-kanak tercatat 55 sekolah telah didirikan oleh pemerintah sedangkan 405 sekolah juga telah didirikan oleh pihak swasta. Kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat belum memberikan isyarat bahwa pengelolaan taman kanak-kanak disejajarkan dengan pengelolaan SD yang semua kebutuhan material dan personalnya dipenuhi oleh pemerintah. Untunglah masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama melalui yayasan pendidikan swasta dan organisasi telah banyak menyelenggarakan pendidikan taman kanak-kanak pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Secara kumulatif diketahui bahwa taman kanak-kanak negeri hanya 11,96% dari jumlah taman kanak-kanak, sehingga 88,04% taman kanak-kanak selebihnya adalah tanggung jawab swasta. Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni memiliki jumlah taman kanak-kanak terbanyak yaitu 75 sekolah (16,30%). Sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi salah satu kabupaten yang belum memiliki sekolah taman kanak-kanak.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat,


serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Sekolah dasar pada tahun 2022 telah dibangun 701 sekolah (63,32%) oleh pemerintah dan 406 sekolah (36,68%) didirikan oleh pihak swasta. Kabupaten Sorong memiliki jumlah sekolah dasar sebanyak 136 sekolah (12,2%) dan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki sekolah dasar sebanyak 30 sekolah (2,71%). Pendidikan dasar merupakan jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 hingga 15 tahun. Pendidikan dasar diselenggarakan pada satuan-satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta dilanjutkan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah menengah pertama telah dibangun 238 sekolah (71,04%) oleh pemerintah dan 97 sekolah (28,96%) didirikan oleh pihak swasta. Kabupaten Sorong memiliki jumlah sekolah menengah pertama terbanyak yaitu 46 sekolah (13,73%) sedangkan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki jumlah sekolah menengah pertama terendah yaitu 12 sekolah (3,58%).

Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan data/atau bakat istimewa. Tentu saja sarana dan prasarana pendidikan khusus harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kondisi lokal setempat.

Sarana dan prasarana pendidikan khusus bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa, difasilitasi dengan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus unggulan daerah. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang disiapkan harus memadai dan menjamin kelancaran pendidikan, mendukung pengembangan potensi akademik, potensi spiritual, potensi fisik, potensi kreatif intuitif dan potensi seni dan budaya lokal setempat, misalnya bangunan/gedung sekolah, ruang kelas asrama putra/putri, tempat

ibadah, lapangan fasilitas olah raga, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, laboratorium komputer, sanggar seni dan budaya. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan serta dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan lain dan/atau menjadi model atau rujukan untuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pada jenjang sekolah menengah atas telah dibangun 82 sekolah (62,60%) oleh pemerintah dan 49 sekolah (37,40%) didirikan oleh pihak swasta. Kota Sorong memiliki jumlah sekolah menengah atas sebanyak 21 sekolah (16,03%) dan Kabupaten Teluk Wondama memiliki sekolah menengah atas sebanyak 3 sekolah (2,29%). Selanjutnya sekolah menengah kejuruan telah dibangun 33 sekolah (55,89%) oleh pemerintah dan 24 sekolah (42,11%) didirikan oleh pihak swasta. Kota Sorong memiliki jumlah sekolah menengah kejuruan sebanyak 14 sekolah (24,56%). Kabupaten Teluk Bintuni dan dan Maybrat masing-masing memiliki 1 sekolah (1,75%). Jumlah sekolah di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13 Jumlah Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Papua Barat, terutama di daerah yang pedesaan yang memiliki akses terbatas. Sarana dan prasarana tersebut telah diupayakan untuk memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah sekolah yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Provinsi Papua Barat sampai akhir tahun 2022 sebanyak 1.630 sekolah. Data tersebut hanya terbatas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenjang pendidikan yang ada di bawah Ditjen Dikdasmen hanya meliputi jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guna menjamin adanya standar pendidikan yang memadai. Salah satu aspek dari standar nasional pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa standar pada sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki 18 aspek prasarana: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Ruang kelas merupakan aspek yang pertama dimana ruang kelas merupakan sebuah tempat proses pembelajaran dan interaksi langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila peserta didik akan merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, dan hal ini akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Adapun jumlah dan gambaran data sekolah masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Jumlah Bangunan Sekolah, Laboratorium Dan Perpustakaan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	Ruang Praktek
1	Fak-Fak	145	1264	115	72	1
2	Kaimana	116	986	38	47	1
3	Manokwari	192	2074	129	166	2
4	Manokwari Selatan	50	411	22	18	0
5	Maybrat	84	530	54	33	1
6	Pegunungan Arfak	90	379	23	13	2
7	Raja Ampat	166	1106	79	70	0
8	Sorong	208	1530	137	125	0
9	Sorong Selatan	132	906	96	60	0
10	Tambrauw	83	512	42	33	7
11	Teluk Bintuni	132	1099	82	70	0

12	Teluk Wondama	80	624	55	37	0
13	Kota Sorong	152	1843	145	204	1
	Papua Barat	1.630	13264	1017	948	15

Sumber: Data Dapodik 2022.


Persebaran sekolah di Provinsi Papua Barat bervariasi, sekolah masih banyak terdapat di kabupaten-kabupaten yang sudah ada sejak lama. Sedangkan untuk daerah pemekaran kabupaten baru, jumlah satuan pendidikan relatif lebih sedikit. Sekolah paling banyak terdapat di Kabupaten Sorong, disusul di Kabupaten Manokwari dan sekolah paling sedikit berada di Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Sorong memiliki jumlah sekolah sebanyak 208 sekolah (12,77%). Tinggi jumlah sekolah di daerah ini disebabkan oleh jumlah siswa/siswi pada usia sekolah (7 – 15 tahun) cukup tinggi. Pemerintah daerah Kota Sorong juga telah membuka akses bagi peningkatan dan pemerataan pendidikan sehingga memberikan dampak positif bagi pendidikan di daerah ini. Hal ini dapat terlihat dari telah tersedianya 1.530 ruang kelas, 137 perpustakaan dan 125 laboratorium. Diharapkan dengan adanya sebuah fasilitas laboratorium peserta didik dapat memanfaatkan sesuai dengan fungsinya yaitu sebuah tempat untuk menemukan hal baru atau mengembangkan sesuatu penemuan agar lebih bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan siswa/siswi.

Kabupaten Manokwari memiliki jumlah sekolah sebanyak 192 sekolah (11,79%). Kemajuan Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi mampu meningkatkan sistem pendidikan di daerah ini. Ketersediaan sekolah pada berbagai jenjang telah tersedia dan cukup untuk menampung penduduk usia sekolah. Sebagian besar bangunan sekolah di pedesaan dan perkotaan tidak berbeda signifikan. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung manajemen dan kegiatan pembelajaran di sekolah negeri umumnya telah memadai baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini juga dapat terlihat dari telah tersedianya 2.074 ruang kelas, 129 perpustakaan, 166 laboratorium dan 2 ruang praktek. Namun demikian, beberapa sekolah menunjukkan masih terdapat kekurangan ruang kelas sekolah di perkotaan. Kekurangan ini disebabkan oleh daya tampung yang disediakan oleh sekolah di perkotaan masih kurang dan jumlah siswa yang diterima. Akibatnya, penggunaan laboratorium dialokasikan menjadi ruang kelas, sehingga standar sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang disyaratkan.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki jumlah sekolah sebanyak 50 sekolah (3,07%). Kondisi geografis serta wilayah kerja dinas pendidikan yang



cukup luas sangat mempengaruhi upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah ini. Jumlah sekolah yang ada saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan siswa/siswi usia sekolah. Pemerintah daerah Manokwari Selatan juga telah membuka akses bagi peningkatan dan pemerataan pendidikan sehingga memberikan dampak positif bagi pendidikan di daerah ini. Hal ini juga dapat terlihat dari telah tersedianya 411 ruang kelas, 22 perpustakaan, dan 18 laboratorium. Namun sekolah- sekolah dasar daerah terpencil masih memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti peralatan praktik untuk membantu kelancaran belajar mengajar, serta masih belum tersedianya buku-buku yang memadai seperti yang ada di perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di ibukota kabupaten. Kondisi sarana belajar yang tidak memadai dapat membuat kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal. Anak-anak di kota lebih cepat dalam menerima materi yang diberikan, dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil karena anak-anak di kota didukung oleh sarana dan prasarana yang baik.



Gambar 3.14 Kondisi Ruang Kelas Satuan Pendidikan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Bangunan/gedung sekolah dan ruang kelas merupakan bagian penting dalam sarana dan prasarana pendidikan. Infrastruktur pendidikan di beberapa kabupaten kota masih dijumpai adanya fasilitas-fasilitas sekolah yang rusak ringan hingga tidak layak untuk dijadikan sarana penunjang pendidikan. Pada beberapa gedung sekolah masih dijumpai adanya ruang kelas yang rusak berat sehingga tidak layak pakai, terutama di daerah-daerah pedesaan. Sebagai

sarana pembelajaran, seharusnya sebuah sekolah memiliki gedung dan fasilitas yang baik, agar para siswa nyaman dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data neraca pendidikan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 diperoleh bahwa kondisi ruang kelas yang tergolong rusak berat meliputi sekolah dasar sebesar 12,03%, sekolah menengah pertama sebesar 8,53%, sekolah menengah atas sebesar 3,53% dan sekolah menengah kejuruan sebesar 11,06%.

Ketersediaan gedung sekolah dan ruang kelas yang nyaman sangat mempengaruhi kelancaran jalannya proses pendidikan itu sendiri. Pengertian bangunan gedung sekolah Indonesia, berlandaskan pada pengertian bangunan gedung menurut Kepmen Kimpraswil Nomor 332/KPTS/M2002 tentang pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Bangunan gedung sekolah yang sumber biayanya dari APBN, APBD dan atau sumber lainnya, menjadi bangunan milik negara. Sedangkan ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Perkantoran sekolah merupakan tempat untuk mengelola administrasi sekolah antara lain ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang keuangan, ruang bimbingan konseling dan ruang usaha kesehatan siswa. Pengelolaan tata ruang kantor sangat berkaitan dengan kinerja guru mulai dari penyampaian informasi, pelayanan pada siswa, pelaksanaan kegiatan mengajar, pelaksanaan evaluasi belajar dan interaksi dari setiap individu yang berada dalam ruang kantor akan dapat mempengaruhi kenyamanan serta akan meningkatkan kualitas profesionalisme terhadap kinerja guru. Sehingga seorang guru akan merasakan kemudahan dan dampak pengelolaan tata ruang kantor yang terbuka secara efektif dan efisien. Jumlah ruang pimpinan, tata usaha, ibadah dan ruang guru dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Jumlah Ruang Pimpinan, Guru, TU dan Ruang Ibadah Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Ruangan/Tempat				
		Pimpinan	Guru	TU	Ibadah	Toilet
1	Fak-Fak	108	188	46	22	470
2	Kaimana	96	150	28	14	393
3	Manokwari	207	257	66	46	865
4	Manokwari Selatan	42	60	7	2	144
5	Maybrat	42	64	12	10	176
6	Pegunungan Arfak	18	52	5	2	80

7	Raja Ampat	102	178	32	15	450
8	Sorong	173	263	43	37	787
9	Sorong Selatan	89	133	26	13	387
10	Tambrauw	44	77	11	6	191
11	Teluk Bintuni	103	177	35	9	480
12	Teluk Wondama	30	65	11	6	205
13	Kota Sorong	196	228	95	67	757
	Papua Barat	1250	1892	417	249	5385

Sumber: Data Dapodik, 2022.

Dalam melakukan administrasi sekolah terdapat ruangan bagi pimpinan. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Kabupaten Manokwari memiliki jumlah ruang pimpinan sebanyak 207 ruang (16,56%), sehingga hampir seluruh sekolah di Manokwari telah memiliki 1 ruang pimpinan. Sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak hanya memiliki 18 ruang pimpinan (1,44%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa sekolah di Pegunungan Arfak masih belum memiliki ruang pimpinan.

Kabupaten Sorong (263 ruang), Manokwari (257 ruang) dan Kota Sorong (228 ruang) mempunyai ruang guru yang cukup memadai. Ruang guru adalah tempat dimana guru beristirahat dan mengerjakan tugas selain mengajar yaitu seperti menilai tugas peserta didik dan membuat bahan ajar dan kegiatan lainnya. Kabupaten Maybrat (64 ruang), Teluk Wondama (65 ruang) dan Tambrauw (77 ruang) masih membutuhkan penambahan ruang guru untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Kenyamanan dalam ruang guru menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar guru atau pendidik dalam bekerja tidak merasa jenuh. Selain ruang guru terdapat ruang tata usaha. Kota sorong (95 ruang) dan Kabupaten Manokwari (66 ruang) memiliki ruang tata usaha yang cukup memadai. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah. Tenaga kependidikan yaitu bagian yang bertugas sebagai pendukung dalam pelayanan peserta didik. Bentuk layanan yang diberikan antara lain membantu kelengkapan administrasi peserta didik, mempersiapkan administrasi peserta didik ketika akan ujian akhir semester (UAS) maupun ujian nasional (UN). Kabupaten Manokwari Selatan (7 ruang), Pegunungan Arfak (5 ruang), Tambrauw (11 ruang) dan Teluk Wondama (11 ruang) masih membutuhkan penambahan ruang tata usaha guna meningkatkan pelayanan administrasi di sekolah.

Tabel 3.10 Jumlah Ruang OSIS, Konseling, UKS dan Ruang Olahraga Tahun 2022

No.	Kabupaten	Ruangan/Tempat			
		OSIS	Konseling	UKS	Bermain/ Olahraga
1	Fak-Fak	15	21	39	20
2	Kaimana	8	12	21	7
3	Manokwari	25	34	71	23
4	Manokwari Selatan	0	5	7	0
5	Maybrat	5	4	13	6
6	Pegunungan Arfak	1	2	5	0
7	Raja Ampat	7	6	19	7
8	Sorong	24	28	50	18
9	Sorong Selatan	6	5	8	6
10	Tambrauw	3	4	6	1
11	Teluk Bintuni	12	10	26	11
12	Teluk Wondama	5	6	12	5
13	Kota Sorong	27	46	93	30
	Papua Barat	138	183	370	134

Sumber: Data Dapodik, 2022.

Dalam pembelajaran di sekolah, siswa dan siswi diharapkan dapat belajar dan berorganisasi dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. OSIS adalah salah satu organisasi di dalam sebuah lembaga pendidikan dimana pengurusnya adalah peserta didik dan anggotanya adalah semua peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 dengan pembina dari bidang kesiswaan yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menjalankan organisasi osis (Organisasi Intra Sekolah) yang masa jabatannya adalah 1 tahun. Disini peserta didik yang terpilih berkewajiban untuk membuat sebuah program kerja dan menjalankannya yang bermanfaat bagi pengurusnya dan anggotanya. Selanjutnya ketersediaan ruang konseling bagi siswa dan siswi di sekolah. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan siswa/siswi masih sangat perlu ditingkatkan di sekolah, namun masih kurangnya ketersediaan ruang maka perlu adanya penambahan ruang untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi sejak dahulu, dimana produk inovasi yang ada diaplikasikan untuk membantu

kegiatan belajar mengajar seperti radio, tape-recorder, film, televisi, direct broadcast satellite, video dan komputer. Pada milenium baru, penggunaan komputer terjadi dengan pesat dalam perkembangan teknologi terkini yaitu multimedia dan internet yang memberikan kesempatan luas pada guru dan siswa serta memberikan makna baru dalam pembelajaran. Listrik dan internet di jaman serba modern saat ini seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dimana listrik sebagai fasilitas penunjang efektivitas pembelajaran dan internet juga memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya pergerakan informasi tanpa batas yang dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini menyebabkan perubahan mendasar dan penyesuaian dalam hal cara mengajar guru, belajar murid, dan manajemen sekolah dari yang ada sebelumnya. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan peran guru yang tidak sekedar sebagai sumber dan pemberi ilmu pengetahuan, namun menjadikannya sebagai seorang fasilitator bahkan partner belajar bagi murid. Disamping potensi yang memberdayakan, Teknologi informasi dan komunikasi juga membutuhkan persiapan teknis, pelatihan dan adaptasinya untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Tabel 3.11 Fasilitas Listrik

No.	Kondisi Listrik	Jenjang Pendidikan						Total
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
1	Tersedia	589	940	317	128	56	5	2.035
2	Tidak Tersedia	32	167	18	3	1	-	221

Sumber: Neraca Pendidikan Papua Barat, 2021.

Neraca pendidikan Provinsi Papua Barat menunjukkan sekolah yang telah berlistrik sebanyak 2.035 sekolah (90,20%) sekolah dan sekolah yang belum berlistrik sebanyak 221 sekolah (9,80%). Bagi sekolah yang belum memiliki listrik menyebabkan proses pembelajaran masih dilakukan secara manual. Sekolah-sekolah tersebut dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, namun tidak efektif karena kekurangan fasilitas penunjang dan internet yang cukup efektif dalam meningkatkan pembelajaran. Akses terhadap energi terutama listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagian peralatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar dan sekolah menengah juga menggunakan listrik. Akses informasi dan komunikasi yang saat ini sudah dinikmati oleh sebagian besar siswa dan siswi juga sangat tergantung kepada ketersediaan listrik. Oleh

karena itu, energi listrik bisa dikatakan kebutuhan mutlak bagi aktivitas sekolah.

Perkembangan teknologi juga menjadi kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Setiap siswa diharapkan mampu mengoperasikan aplikasi – aplikasi yang terhubung dengan internet yang selama ini harus digunakan ketika pembelajaran daring di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh adalah solusi yang dapat diterapkan agar kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak lepas dari kecanggihan teknologi yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas internet sekolah disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Fasilitas Internet

No.	Kondisi Internet	Jenjang Pendidikan						Total
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
1	Tersedia	214	553	227	92	48	5	1.139
2	Tidak Tersedia	407	554	108	39	9	-	1.117

Sumber: Neraca Pendidikan Papua Barat, 2021.

Pembangunan jaringan internet di Provinsi Papua Barat belum merata, dimana di daerah perkotaan lebih dominan dibandingkan daerah pedesaan. Sebagian wilayah terpencil atau pedesaan belum melakukan pembelajaran online karena belum adanya jaringan internet. Neraca pendidikan Provinsi Papua Barat menunjukkan sekolah yang telah memiliki internet sebanyak 1.139 sekolah (50,50%) dan sekolah yang belum memiliki internet sebanyak 1.117 sekolah (40,50%). Di daerah terpencil yang belum terhubung dengan jaringan internet atau bahkan listrik menjadi problem yang memang harus ditangani secara serius oleh pemerintah.

Perkembangan teknologi yang semakin maju di kalangan masyarakat khususnya warga sekolah membawa dampak besar bagi proses pembelajaran. Dampak positif di dunia pendidikan yang pertama adalah teknologi menjadi sumber informasi yang tak terbatas. Berbagai macam informasi mengenai proses pembelajaran tersedia lengkap, seperti perangkat, media dan metode pembelajaran. Selain itu, mudahnya mengakses internet memudahkan siswa untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Dampak positif lain adalah proses pembelajaran tidak harus dilakukan secara tatap muka, pembelajaran dapat dilakukan secara daring menggunakan aplikasi seperti *google meet*, *classroom*, *zoom* dan lain-lain. Secara normatif, pemanfaatan media digital di lingkungan sekolah sudah selayaknya mendukung kelancaran pembelajaran dan pencapaian prestasi akademik peserta didik. Prasyarat baiknya adalah semua fasilitas media digital di sekolah dapat

dijadikan trigger peningkatan prestasi akademik peserta didik. Dengan berbagai media digital yang dimiliki sekolah, peserta didik sangat terbantu dalam mencari sumber belajar lain, begitupun untuk berdiskusi terkait pelajaran serta menambah wawasan pengetahuan mereka menjadi lebih luas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi akademik siswa.

#### 3.4. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan

##### 3.4.1. Sekolah, Murid dan Guru di Papua Barat

Berdasarkan data dari Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, terdapat peningkatan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tabel 3.13 berikut ini menggambarkan jumlah murid, sekolah dan guru untuk semua jenjang pendidikan di provinsi Papua Barat.

Tabel 3.13 Jumlah Murid, Sekolah Dan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Barat

No.	Jenjang Pendidikan	Murid			Sekolah			Guru		
		2020/ 2021/	2021/ 2022	2020/ 2021/	2021/ 2022	2020/ 2021/	2021/ 2022	2020/ 2021/	2021/ 2022	
1.	PAUD/TK	12,214	11,223	353	371	1,165	1,187			
2.	SD	136,044	130,617	1,071	1,088	8,074	8,817			
3.	M. Ibtidaiyah (MI) <sup>16</sup>	8,157	8,866	48	51	534	671			
4.	SMP	49,016	45,591	310	323	3,948	4,451			
5.	M. Tsanawiyah (MTs)	4,643	4,672	32	33	452	510			
5.	SMA	28,912	29,367	122	129	2,407	2,175			
6.	SMK	15,375	16,963	54	57	1,243	1,243			
7.	M. Aliyah (MA)	2,318	2,515	19	20	272	387			
8.	SLB	252	274	5	5	34	34			

Sumber: BPS Papua Barat, 2022, Neraca Pendidikan Daerah PB 2020-2022 (diolah).

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Kabupaten Sorong memiliki jumlah sekolah paling banyak, yakni 135 sekolah, kemudian Kabupaten Manokwari 123 sekolah dan Kabupaten Faktag 113 sekolah. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten induk. Sedangkan paling sedikit adalah di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dengan 28 Sekolah. Guru SD paling banyak di kabupaten Manokwari sebanyak 1.319 orang guru, disusul Kota Sorong dan Kabupaten Faktag dengan masing-masing 1.250 dan 1.041 orang guru. Sedangkan jumlah guru paling sedikit di Mansel yakni 296 orang guru. Demikian pula dengan jumlah murid SD, kabupaten Manokwari memiliki

<sup>16</sup> Kementerian Agama (Kemendikbud).

<sup>16</sup> Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) berada dibawah naungan

jumlah murid terbanyak, yakni 23.160 murid, Kota Sorong 21.280 murid dan Teluk Bintuni 10.417 murid.

Kabupaten Sorong memiliki jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling banyak, yakni 45 sekolah, Kabupaten Manokwari 39 sekolah dan kabupaten Bintuni 35 sekolah. Sedangkan kabupaten Manokwari Selatan memiliki jumlah SMP paling sedikit, yakni 11 sekolah. Guru SMP paling banyak terdapat di Kabupaten Manokwari, yakni 663 orang guru, Kota Sorong dan Kab. Sorong masing-masing 621 orang dan 505 orang. Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) memiliki jumlah guru SMP paling sedikit, yakni 116 orang guru. Murid SMP terbanyak berada di Kab. Manokwari 9.279 orang, diikuti oleh Kota Sorong 9.190 dan Kab. Sorong 5.571 orang murid.

Jenjang pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) paling banyak di Kota Sorong 21 sekolah, Kabupaten Sorong 19 sekolah, Manokwari 18 sekolah. Paling sedikit di Teluk Wondama, hanya 3 sekolah. Kabupaten Manokwari memiliki guru SMA paling banyak yakni 398 orang guru dan Kota Sorong 386 orang dan Raja Ampat 188 orang. Murid SMA paling banyak terdapat di kabupaten Manokwari 5.841 murid diikuti oleh Kota Sorong dan Kab. Sorong dengan masing-masing 5.725 dan 3.022 orang murid. Paling sedikit di Kab. Maybrat 459 orang murid. Sedangkan SMK Paling banyak di Kota Sorong 14 sekolah, diikuti oleh Manokwari 8 sekolah dan Sorong 7 sekolah. Teluk Bintuni dan Maybrat masing-masing 1. Guru paling banyak di Kota Sorong 373, Manokwari 228 dan Kabupaten Sorong 166. Murid paling banyak di Kota Sorong 5.936, manokwari 3.445 dan Kabupaten Sorong 2.234.

Perguruan Tinggi (PT) di Papua Barat berjumlah 22, terbanyak di Kota Sorong berjumlah 8 PT yang semuanya adalah swasta. Kabupaten Manokwari memiliki 7 Perguruan Tinggi, Fakfak 4 PT, Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni dan Sorong Selatan masing-masing 1 PT.

Akreditasi sekolah di Papua Barat disajikan pada Tabel 3 berikut ini. Terlihat bahwa sebagian besar SD, SMP, dan SMK memiliki akreditasi C. Hanya SMA yang sebagian besar telah terakreditasi B.

Tabel 3.14 Akreditasi Sekolah di Papua Barat

Jenjang Pendidikan	Akreditasi (%)			
	A	B	C	Belum
SD	7.4	29.4	54.9	8.3
SMP	16.3	34.8	44.1	4.8
SMA	21	43.5	30.6	4.8
SMK	25.9	29.6	37	7.4

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Papua Barat Tahun 2021.



### 3.4.2. Guru (Usia, Kualifikasi, Kebutuhan)

Guru merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk semua jenjang pendidikan. Penyediaan guru, baik dalam aspek kuantitas dan kualitas yang mencukupi serta merata hingga ke daerah terpencil dimana sebagian besar Komunitas Adat Orang Asli berada akan memberikan dan menjamin penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Tentu saja dengan dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat. Namun, hasil studi yang dilakukan oleh Unicef pada tahun 2013 tentang ketidakhadiran guru, terungkap bahwa sebanyak 30 guru tidak hadir di sekolah pada saat jam belajar. Angka ini semakin tinggi di daerah terpencil, terluar dan terisolir. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa para guru terkonsentrasi di daerah perkotaan. Permasalahan lainnya, ternyata dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan, diperlukan sedikitnya 5.507 guru di Provinsi Papua Barat.

Tabel berikut ini menggambarkan kondisi guru berdasarkan usia dan jenjang pendidikan di provinsi Papua Barat.

Tabel 3.15 Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dan Usia Di Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Jenjang	Guru Menurut Usia													
	<30		31-35		36-40		41-45		46-50		51-55		>55	
	PNS	Bkn	PNS	Bkn	PNS	Bkn	PNS	Bkn	PNS	Bkn	PN S	Bkn	PNS	Bkn
SD	114	1,385	605	1,049	653	543	471	247	683	109	109	47	338	5
SMP	85	820	336	487	439	155	346	54	269	33	375	13	145	6
SMA	41	505	193	265	284	86	264	30	170	10	176	14	64	2
SMK	16	277	81	143	140	69	147	24	96	16	89	1	23	3

Sumber: BPS Papua Barat, 2021 (Diolah).

Berdasarkan Tabel 3.15 di atas terlihat bahwa sebagian besar guru SD berusia kurang dari 30 tahun hingga berusia 35 tahun dan bukan PNS. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar guru SD, SMP, SMA dan SMK adalah guru yang bukan PNS. Selain itu, guru SD yang PNS juga banyak yang telah berusia diatas 55 tahun atau dengan kata lain telah memasuki masa persiapan pensiun.

Tabel 3.16 Persentase Guru menurut kualifikasi dan sertifikasi pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik			
	>D4/S1	<D4/S1	Sudah	Belum
Paud	45.2	54.8	12.5	87.5
SD	45.7	54.3	23.1	76.9

SMP	88.7	11.3	32.6	67.4
SMA	91.7	8.3	35.6	64.4
SMK	87	13	32.4	67.6
SLB	97.1	2.9	21.4	78.6

Selain itu, sebagian besar guru (di semua jenjang) di Provinsi Papua Barat belum memiliki sertifikasi pendidik. Sebagian besar (87.5%) guru PAUD belum bersertifikasi. Guru pada jenjang pendidikan SMA memiliki guru yang telah tersertifikasi paling banyak, yakni 35.6%. Tabel 3.16 berikut ini menggambarkan persentase guru menurut kualifikasi dan sertifikasi di Papua Barat pada tahun 2021.

Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan memerlukan sedikitnya 5.507 guru.

Tabel 3.17 berikut ini menggambarkan kebutuhan guru berdasarkan jenjang pendidikan dan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Tabel 3.17 Kebutuhan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Papua Barat

Prov/Kab/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Guru Pensiun	Jumlah
Fakfak	115	61	21	14	45	256
Kaimana	337	108	18	21	22	506
Teluk Wondama	148	114	26	16	3	307
Teluk Bintuni	228	173	103	22	10	536
Manokwari	35	236	80	83	125	559
Sorong Selatan	191	28	22	20	14	275
Sorong	251	215	99	87	61	713
Raja Ampat	371	112	108	30	13	634
Tambrau	117	9	22	26	4	178
Maybrat	209	27	-	10	11	257
Manokwari Selatan	39	42	30	8	9	128
Pegunungan Arfak	272	100	32	13	-	417
Kota Sorong	-	204	186	164	187	741
Provinsi Papua Barat	2.313	1.429	747	514	504	5.507

Berdasarkan Tabel 3.17 di atas terlihat bahwa jenjang SD membutuhkan guru paling banyak, yakni 2.313 orang guru atau sebesar 42% dari kebutuhan guru di Provinsi Papua Barat, diikuti jenjang pendidikan SMP 1.429 guru (26%), SMA sebanyak 747 (13.56%) dan SMK sebanyak 514 guru (9.33%). Selain itu, sebanyak 504 guru (9.15%) guru akan pensiun. Apabila dilihat per kabupaten/kota, maka kabupaten Raja Ampat membutuhkan paling banyak guru SD dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yakni sebanyak 371 orang guru atau sebesar 16.03% dari total kebutuhan guru SD di provinsi Papua

Barat. Kota Sorong tidak memerlukan tambahan guru SD, atau dengan kata lain, jumlah guru SD di Kota Sorong sudah mencukupi.

Berdasarkan Tabel 3.17 juga terlihat bahwa semua kabupaten/kota membutuhkan guru SMP dengan jumlah yang bervariasi. Kabupaten Manokwari membutuhkan guru SMP paling banyak yakni 236 guru atau sebesar 16.5% dari kebutuhan guru SMP di Provinsi Papua Barat dan paling sedikit adalah kabupaten Tambrau yang membutuhkan hanya 9 guru SMP. Demikian pula dengan kebutuhan guru SMA dan SMK, Kota Sorong membutuhkan guru paling banyak, yakni 186 orang untuk guru SMA dan 164 orang untuk guru SMK. Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari memiliki guru yang akan pensiun paling banyak, yakni masing-masing 187 guru dan 125 guru. Apabila dilihat secara keseluruhan, Kota Sorong memiliki kebutuhan guru paling banyak, yakni 741 atau sebesar 13.4%, disusul kabupaten Sorong sebanyak 713 guru (12.9%) dan Kabupaten Raja Ampat sebanyak 634 guru (11.5%). Ketiga kabupaten/kota ini menyerap sepertiga dari total kebutuhan guru di Papua Barat.

Kekurangan guru yang dikemukakan ini terbatas hanya pada sekolah-sekolah yang sudah ada. Padahal, atas dasar APM (Angka Partisipasi Murni), masih ada sekitar 68.988 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Provinsi Papua Barat. Dan mereka ini tentu saja juga membutuhkan guru. Selain itu diperlukan pula guru untuk program penyetaraan A, B dan C, karena RLS Provinsi Papua Barat hanya 7,4 tahun, atau hampir mencapai kelas 2 SMP. Padahal UU Otsus Papua mewajibkan tingkat pendidikan penduduk paling rendah adalah pendidikan menengah (SMA/SMK). Kebutuhan guru ini diperlukan pekerjaan yang fokus, sinergis dan cerdas serta melibatkan pemangku kepentingan dan pemerhati pendidikan di Papua Barat serta keterlibatan aktif masyarakat. Karena akan sia-sia apabila kebutuhan guru terpenuhi, namun justru mangkir atau tidak hadir di sekolah untuk mengajar.

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008. Oleh karena itu, pendidik pada satuan pendidikan khusus harus memenuhi kualifikasi sebagai pendidik pendidikan khusus. Pada TKLB dan SDLB paling sedikit terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan guru mata pelajaran sedikitnya mencakup guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani dan guru program khusus. Sedangkan tenaga kependidikan paling sedikit terdiri dari kepala sekolah, seorang wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga ahli yang relevan dan tenaga kebersihan sekolah, tenaga laboratorium dan

tenaga ahli yang relevan. Perencanaan, pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan khusus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Jumlah siswa penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021-2022 adalah sebanyak 61 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki 37 orang dan siswa perempuan 24 orang. SLB di Papua Barat hanya ada 1 itupun dikelola oleh swasta dan terletak di Kota Manokwari sebagai ibukota provinsi.

### 3.5. Aksesibilitas

Provinsi Papua barat terdiri dari kota/kabupaten dengan jumlah pulau-pulau cukup banyak. Secara umum, sebanyak 70% penduduk Papua Barat tinggal di pedesaan dengan topografi beragam. Di Provinsi Papua Barat, sebanyak 75% penduduk tinggal di dataran rendah. Sebanyak 67% penduduk hidup di dataran rendah yang mudah diakses dan sisanya hidup di kepulauan yang terpencil dan terisolasi. Kondisi geografis dan topografi menjadi salah satu kendala penduduk dalam mengakses pendidikan. Penduduk kesulitan dalam berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain karena akses jalan raya serta transportasi yang masih sangat terbatas khususnya pada daerah yang berada di wilayah pedesaan dan pulau yang terpencil. Jarak antara rumah dan sekolah yang jauh tersebut mengakibatkan siswa membutuhkan waktu yang panjang untuk menuju sekolah apalagi tanpa dukungan transportasi dan jalan raya yang memadai. Siswa harus lebih lama terpisah dari keluarganya dan berisiko menghadapi bahaya di jalan.

Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang non diskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya fasilitas pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya. Darwin tahun 1859 menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan jumlah kapasitas tertentu yang untuk sebagian besar diwariskan dan tidak dapat diubah secara substansial. Dengan demikian, sistem pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan hambatan apapun termasuk faktor alamiah/takdir anak-anak yang melekat pada dirinya (termasuk latar belakang ekonomi orang tua, jenis kelamin, jumlah

anggota keluarga, geografis/keadaan lingkungan) yang menghambat siswa untuk memperoleh pendidikan.

Pembangunan gedung sekolah sangat dibutuhkan sebagai infrastruktur dasar. Jumlah dan distribusi sekolah di seluruh wilayah Papua Barat merupakan faktor penting yang menggambarkan jangkauan layanan pendidikan dasar. Selain sekolah, ketersediaan tenaga guru dari sisi jumlah juga setidaknya sebanding dengan jumlah bangunan sekolah. Permendiknas No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar mensyaratkan letak sekolah minimal untuk SD/MI sederajat sekurangnya berjarak 3 km dari sekolah lainnya. Pada Tabel 3.18 rasio jumlah sekolah terhadap jumlah kampung (RSK) rata-rata di bawah 1, kecuali Kota Sorong dan Kabupaten Kaimana. Jumlah sekolah di Kota Sorong lebih banyak daripada jumlah sekolah di daerah lainnya, sedangkan di Kabupaten Kaimana dan Raja Ampat rata-rata memiliki 1 sekolah di setiap kampung. Banyak daerah yang rasio sekolah per kampung masih rendah tidak berarti kondisi pendidikannya lebih buruk dibandingkan dengan ketiga daerah tersebut. Jumlah penduduk usia sekolah perlu diperhitungkan dengan ketersediaan sekolah di kampung sehingga ada perbandingan yang lebih baik.

Tabel 3.18. Jumlah Sekolah, Jumlah Kampung, Rasio Kampung-Sekolah Untuk Jenjang Sekolah Dasar/MI Sederajat


No.	Kabupaten/Kota	Kampung	Rasio Sekolah - Kampung	Perubahan Jumlah Sekolah (%)		
				Negeri	Swasta	Total
1	Kab. Fak-Fak	142	0,80	0,00	0,00	0,00
2	Kab. Kaimana	84	1,00	-47,17	75,00	-1,18
3	Kab. Manokwari	165	0,70	6,49	3,03	5,45
4	Kab. Manokwari Selatan	57	0,58	-10,34	0,00	-8,33
5	Kab. Maybrat	259	0,23	0,00	2,33	1,69
6	Kab. Pegunungan Arfak	166	0,33	-2,33	-7,14	-3,51
7	Kab. Raja Ampat	117	0,91	2,99	0,00	1,91
8	Kab. Sorong	226	0,56	3,41	2,86	3,25
9	Kab. Sorong Selatan	121	0,70	96,30	-40,74	4,94
10	Kab. Tambrau	216	0,24	-3,57	0,00	-1,89
11	Kab. Teluk Bintuni	115	0,65	0,00	-3,45	-1,32
12	Kab. Teluk Wondama	76	0,70	12,90	0,00	8,16
13	Kota Sorong	30	2,43	0,00	3,23	1,39
	Papua Barat	1.744	0,59	1,61	1,01	1,37

Sumber: Dapodik Dikdasmen, 2022.

Apabila diperhatikan lebih lanjut tentang perubahan jumlah sekolah selama satu tahun terakhir (2020-2021), maka secara keseluruhan laju

pertambahannya adalah 1,37 persen untuk seluruh Provinsi Papua Barat. Kontribusi terbesar bagi pertumbuhan sekolah di Provinsi Papua Barat berasal dari penambahan jumlah sekolah yang besar di Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong, tetapi terkoreksi oleh adanya pertumbuhan negatif atau penutupan sekolah di Kabupaten Manokwari Selatan (8,33 persen), Pegunungan Arfak (3,51 persen), serta Bintuni dan Kaimana masing-masing 1,32 persen dan 1,18 persen. Berdasarkan kejadian di Kaimana, sekolah-sekolah swasta berkembang sangat pesat, sedangkan sekitar 25 sekolah negeri harus ditutup. Hal itu berkebalikan dengan kejadian di Kabupaten Sorong Selatan yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah negeri bertumbuh dengan baik, sedangkan sekolah swasta berkurang drastis (22 sekolah tutup).

Kondisi geografis di Papua Barat sangat berpengaruh sekali dalam pemerataan pendidikan Bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, akses untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan sangat mudah. Prasarana dan sarana yang ada sangat mendukung. Sedangkan bagi penduduk di daerah pedesaan, daerah terdalam, terpencil dan terluar akses untuk mendapatkan pendidikan sangat sulit. Hal itu karena disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah letaknya yang ada di desa yang terpencil, di pedalaman hutan, atau di sebuah pulau yang sulit dijangkau dengan alat transportasi, sehingga banyak guru-guru yang enggan untuk ditempatkan di daerah tersebut. Meskipun ada yang mau ditempatkan, biasanya tidak ada yang bertahan lama.



Gambar 3.15 Sebaran Sekolah Dasar/Sederajat di Papua Barat

Pada jenjang sekolah dasar, rata-rata jarak tempat tinggal siswa dan siswi dengan sekolah di daerah perkotaan adalah 3,5 km, sedangkan untuk daerah pedesaan jarak tempat tinggal siswa dan siswi adalah 6,8 km. Tingkat aksesibilitas siswa dan siswi terhadap fasilitas pendidikan terutama di daerah pedesaan yang cukup jauh menyebabkan waktu tempuh yang lama sehingga mempengaruhi sistem pendidikan di setiap daerah. Hal ini juga dipengaruhi oleh sarana transportasi yang belum memadai di daerah pedesaan. Kondisi ini mempengaruhi proses belajar mengajar di daerah pedesaan.

Pada jenjang SMP/MTs sederajat, rasio sekolah-kampung dapat dianggap cukup baik. Tidak ada satu daerah pun yang memiliki rata-rata satu sekolah SMP/MTs sederajat untuk tiap kampungnya karena seperti yang diketahui sebaiknya SMP/MTs sederajat itu terletak di tingkat distrik (kecamatan).

Tabel 3.19 Jumlah Sekolah, Jumlah Kampung, Rasio Kampung-Sekolah Dan perubahan jumlah sekolah untuk Jenjang SMP/MTs sederajat


No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Kampung	Rasio Sekolah - Distrik	Perubahan Jumlah Sekolah		
					Tahun 2016	Tahun 2020	Total
1	Kab. Fak-Fak	22	142	0,09	20	22	2
2	Kab. Kaimana	18	84	0,15	16	18	2
3	Kab. Manokwari	42	165	0,15	37	42	5
4	Kab. Manokwari Selatan	12	57	0,09	8	12	4
5	Kab. Maybrat	13	259	0,04	12	13	1
6	Kab. Pegunungan Arfak	15	166	0,07	14	15	1
7	Kab. Raja Ampat	36	117	0,25	31	36	5
8	Kab. Sorong	46	226	0,14	42	46	4
9	Kab. Sorong Selatan	27	121	0,11	18	27	9
10	Kab. Tambrau	15	216	0,05	14	15	1
11	Kab. Teluk Bintuni	35	115	0,22	32	35	3
12	Kab. Teluk Wondama	17	76	0,14	14	17	3
13	Kota Sorong	37	30	0,30	42	37	-5
	Papua Barat	206	1.744	0,12	300	335	

Sumber: Dapodik Dikdasmen, 2022.

Sementara itu, perkembangan jumlah sekolah menengah pertama di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2016 hingga 2020 naik menjadi 10,44 persen. Pertambahan sekolah yang paling banyak dan berpengaruh secara keseluruhan, terutama disebabkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Namun, pengaruh sebaliknya terjadi di Kabupaten Sorong karena terdapat 5 sekolah yang ditutup dengan alasan

jumlah siswa yang kurang. Selanjutnya terjadi penurunan yang besar terhadap jumlah guru dalam tiga tahun terakhir yang disebabkan oleh berakhirnya masa kerja, mutasi atau sebab lain yang tidak diketahui. Diketahui hanya Kabupaten Manokwari, Sorong Selatan dan Raja Ampat sebagai kabupaten yang berhasil menambah tenaga PNS dalam kurun waktu tersebut, sedangkan yang lainnya justru kehilangan guru sehingga di level provinsi terlihat jelas penurunannya.

Kondisi geografis di Papua Barat yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan keperluan alokasi dana yang besar untuk menyediakan infrastruktur dengan baik. Anggaran yang terbatas menyebabkan kendala infrastruktur sehingga daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal, akses untuk pendidikan tertinggal jauh dengan daerah-daerah lainnya. Bila dilihat dari pendekatan keruangan, anak-anak di daerah terpencil masih jarang yang bersekolah, ini dikarenakan letak sekolah yang tidak strategis, letak sekolah yang masih jauh dari pemukiman warga membuat anak-anak harus menempuh perjalanan yang jauh, medan yang dilaluinya pun tidak seperti biasa, mereka harus melewati tebing, menyeberang sungai yang arusnya deras, ditambah lagi dengan belum adanya transportasi untuk menuju sekolah. daerah-daerah yang terjal, berupa bukit-bukit dan sungai-sungai yang berarus deras.



Gambar 3.16 Sebaran Sekolah Menengah Pertama/ sederajat di Papua Barat



Pada jenjang sekolah menengah pertama, rata-rata jarak tempat tinggal siswa dan siswi dengan sekolah di daerah perkotaan adalah 3,8 km, sedangkan untuk daerah pedesaan jarak tempat tinggal siswa dan siswi adalah 7,2 km. Tingkat aksesibilitas siswa dan siswi terhadap fasilitas pendidikan terutama di daerah pedesaan yang cukup jauh menyebabkan waktu tempuh yang lama sehingga mempengaruhi sistem pendidikan di setiap daerah. Letak sekolah yang berada di distrik menyebabkan sebagian siswa dan siswi harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai sekolah. Dukungan sarana transportasi sangat dibutuhkan bagi anak-anak sekolah di daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio jarak, peluang anak untuk bersekolah pada usia 7-18 tahun yang tinggal di perkotaan sebesar 88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah pada anak usia 7-18 tahun di daerah perkotaan lebih tinggi 30% daripada peluang anak pada rentang usia yang sama yang tinggal di daerah pedesaan. Berdasarkan data kondisi fasilitas yang ada di pedesaan yang bersumber dari BPS tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa setiap tahunnya peningkatan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan yang terbanyak hanya jenjang SD/MI, sedangkan untuk jenjang di atasnya 1 hingga 3 persen per tahun. Pemerintah perlu segera melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di pedesaan agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi dengan wilayah perkotaan.

Menurut Jarak ke Sekolah hasil perhitungan menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah dengan jarak lokasi ke sekolah yang jauh, lebih rendah (43%) daripada peluang anak untuk bersekolah dengan jarak ke sekolah yang dekat. Kondisi saat ini berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2020, rata-rata jarak terdekat/minimal untuk mengakses pendidikan pada jenjang SD/MI yaitu sejauh 1,02 km untuk daerah perkotaan dan sejauh 2 km untuk daerah pedesaan. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs siswa harus menempuh jarak minimal sejauh 2,4 km untuk daerah perkotaan dan minimal sejauh 3,71 km untuk daerah pedesaan. Untuk menempuh jenjang pendidikan SMA/K, siswa harus menempuh jarak minimal sejauh 3,6 km di daerah perkotaan dan minimal sejauh 6,89 km untuk daerah pedesaan. Melihat kondisi jarak ke sekolah yang jauh dapat menimbulkan biaya tambahan untuk transportasi, apalagi jarak yang jauh banyak ditemukan di pedesaan sehingga harus segera ditangani secara serius oleh Pemerintah diantaranya membangun gedung sekolah satu atap yang bermutu, membuka layanan sekolah terbuka yang bermutu, melengkapi fasilitas sekolah, dan sebagainya agar dapat mengatasi masalah rendahnya partisipasi anak untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Pada jenjang SMA/SMK/Sederajat, rasio sekolah-distrik dapat dianggap cukup baik. Rata-rata satu sekolah SMA/SMK/ sederajat untuk tiap daerah diketahui hampir tersedia dan tersebar di tingkat distrik.

Tabel 3.20 Jumlah Sekolah, Jumlah Kampung, Rasio Kampung-Sekolah Dan perubahan jumlah sekolah untuk Jenjang SMA/SMK/Sederajat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Kampung	Rasio Sekolah - Distrik	Perubahan Jumlah Sekolah		
					Tahun 2016	Tahun 2020	Total
1	Kab. Fak-Fak	9	142	0,09	3	9	6
2	Kab. Kaimana	7	84	0,15	3	7	4
3	Kab. Manokwari	26	165	0,15	8	26	18
4	Kab. Manokwari Selatan	8	57	0,09	1	8	7
5	Kab. Maybrat	5	259	0,04	1	5	4
6	Kab. Pegunungan Arfak	10	166	0,07	2	10	8
7	Kab. Raja Ampat	21	117	0,25	5	21	16
8	Kab. Sorong	26	226	0,14	7	26	19
9	Kab. Sorong Selatan	9	121	0,11	3	9	6
10	Kab. Tambrau	10	216	0,05	3	10	7
11	Kab. Teluk Bintuni	17	115	0,22	1	17	16
12	Kab. Teluk Wondama	5	76	0,14	2	5	3
13	Kota Sorong	35	30	0,30	13	35	22
	Papua Barat	118	1.744	0,12	52	118	

Sumber: Dapodik Dikdasmen, 2022.

Perkembangan jumlah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2016 hingga 2020 naik menjadi 44,06 persen. Pertambahan sekolah yang paling banyak dan berpengaruh secara keseluruhan, terutama disebabkan oleh Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Namun telah terjadi penurunan yang besar terhadap jumlah guru dalam empat tahun terakhir yang disebabkan oleh berakhirnya masa kerja, mutasi atau sebab lain yang tidak diketahui. Diketahui hanya Kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan Raja Ampat sebagai kabupaten yang berhasil menambah tenaga PNS dalam kurun waktu tersebut.

Pada jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, rata-rata jarak tempat tinggal siswa dan siswi dengan sekolah di daerah perkotaan adalah 3,6 km, sedangkan untuk daerah pedesaan jarak tempat tinggal siswa dan siswi adalah 7,1 km. Tingkat aksesibilitas siswa dan siswi terhadap fasilitas pendidikan terutama di daerah pedesaan yang cukup jauh menyebabkan waktu tempuh yang lama sehingga mempengaruhi sistem pendidikan di setiap daerah.

Letak sekolah yang berada di distrik menyebabkan sebagian siswa dan siswi harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai sekolah. Dukungan sarana transportasi sangat dibutuhkan bagi anak-anak sekolah di daerah pedesaan.

Pendidikan di Papua Barat belumlah merata, masih banyak masyarakat yang merasa kesusahan dalam mengakses pendidikan, banyak anak-anak di pedalaman tidak bersekolah karena berbagai macam faktor. Seperti ketiadaan biaya, tenaga pengajar, akses yang susah, serta minimnya prasarana dan sarana. Mayoritas kaum ekonomi lemah di Papua Barat yang tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka, kondisi proporsional harus diciptakan dengan memobilisasi sumber-sumber lokal dan nasional.



Gambar 3.17 Sebaran Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Sederajat Di Papua Barat

### 3.6. Tata Kelola Pendidikan

Pendidikan adalah proses kehidupan yang masalahnya sangat kompleks dan tetap ada sepanjang manusia membentuk peradabannya di muka bumi ini. Namun dalam prosesnya pendidikan tetap memerlukan pembenahan sesuai masalah yang dihadapi pada zamannya. Dari beberapa masalah yang ada dalam

persoalan pendidikan nasional yang dapat dipelajari dalam sebuah konsep pemikiran atau setidaknya menjadi acuan dalam mengatasi berbagai anomali dalam bidang pendidikan, antara lain diantaranya: penguatan tata kelola.

Penguatan tata kelola pendidikan tidak saja bergantung pada kemampuan pemerintah saja tetapi juga sangat bergantung pada kemauan dari semua lapisan masyarakat sebagai stakeholder dalam Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab itu dalam pengelolaan pendidikan sebagai sebagai suatu sistem sangat berkait dengan proses dan dinamika manusia dan lingkungannya. Tata kelola Rencana Induk Pengembangan Pendidikan di Provinsi Papua Barat dilihat dari dua aspek utama yaitu kelembagaan dan komitmen pendanaan.

### 3.6.1. Kelembagaan

Salah satu unsur penting dalam keberhasilan program pendidikan di Provinsi Papua Barat adalah adanya peran serta stakeholders. Stakeholder dalam hal ini adalah kelembagaan yang berperan serta dalam pengembangan pendidikan di Provinsi Papua Barat, termasuk di dalamnya masyarakat, perusahaan, perorangan dan non perorangan yang peduli terhadap pengembangan pendidikan di Papua Barat. Keberhasilan program pendidikan sangat berkaitan dengan meningkatnya hubungan kemitraan, tanggung jawab dan kerjasama yang dinamis dan sinergis, efektif dan efisien antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan stakeholders terkait dalam mengembangkan pendidikan dan meningkatkan pelayanan pendidikan di Provinsi Papua Barat.

Kelembagaan dalam bidang pendidikan, didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Perdasi PB Nomor 7 Tahun 2016), yang menyebutkan Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (6) Perdasi PB Nomor 7 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan Perdasi PB Nomor 7 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan BPSDM memiliki fungsi yang hampir sama, yakni bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Tabel 3.21 Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Di Bidang Pendidikan

Lembaga	Pertimbangan Tugas dan Fungsi
---------	-------------------------------

BPSDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fungsi penunjang dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di Papua Barat</li> <li>• Memiliki ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni</li> </ul>
Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.</li> <li>• Memiliki ketersediaan sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional sekolah secara menyeluruh.</li> </ul>

Pengembangan SDM di Provinsi Papua Barat menjadi tanggung jawab dari kedua institusi ini, namun dinas pendidikan menata proses sedangkan BPSDM berfungsi sebagai penunjang dan pengarah kebutuhan SDM daerah. Dalam kedudukannya dengan berbagai stakeholder di tingkat kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi memiliki hubungan sinergitas multisektor sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Sinergitas Multisektor Untuk Pendidikan Berbudaya

INSTANSI/ LEMBAGA	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SUPERVISI
Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat	Sosialisasi workshop & ❖ Rencana aksi ❖ Penunjukan rintisan ❖ Pelatihan pengembangan kurikulum & penyusunan RPP	Pendampingan ❖ Arahan ❖ Dorongan ❖ Bantuan sumber daya pendidikan	Pengawasan pembinaan & ❖ Monitor keterlaksanaan & kemajuan ❖ Penyelesaian masalah
Instansi Terkait di Provinsi Papua Barat ❖ Dinas Pemuda & Olahraga ❖ Dinas Kebudayaan ❖ Dinas Pariwisata ❖ Museum ❖ Dinas Kominfo (Perfilman Daerah)	Komitmen bantuan dan dukungan Identifikasi & penetapan aspek kebudayaan sesuai dengan kondisi lapangan	Meyakinkan & membantu pelaksanaan	Meningkatkan keefektifan dan kualitas
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Sosialisasi workshop & ❖ Kebijakan kab/kota ❖ Rencana aksi ❖ Penunjukan rintisan ❖ Pelatihan	Pendampingan ❖ Arahan ❖ Dorongan ❖ Bantuan sumber daya pendidikan	Pengawasan pembinaan & ❖ Monitor keterlaksanaan & kemajuan ❖ Penyelesaian masalah

INSTANSI/ LEMBAGA	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SUPERVISI
	pengembangan kurikulum & penyusunan RPP		
Instansi Terkait di Kab/kota ❖ Dinas Pemuda & Olahraga ❖ Dinas Kebudayaan ❖ Dinas Pariwisata ❖ Dinas Kominfo (Perfilman Daerah)	Komitmen bantuan dan dukungan  Identifikasi & penetapan aspek kebudayaan sesuai dengan kondisi lapangan	Meyakinkan & membantu pelaksanaan	Meningkatkan keefektifan dan kualitas
Satuan Pendidikan	Workshop/pelatihan : ❖ RPS berbasis budaya ❖ Penetapan dan formulasi kompetensi ❖ Penyusunan RPP ❖ Penyiapan sarana dan SDM (guru, instruktur, tutor)	Pelaksanaan: ❖ Pembudayaan pendidikan berbasis budaya dan keunggulan sumberdaya lokal ❖ Pembelajaran sesuai RPP > Mapel > Integratif > Ekstra atau kokurikuler	Pemantauan intern & tindaklanjut: ❖ Budaya sekolah yg cocok dg kebutuhan edukasi dan manajemen ❖ Pelaksanaan pembelajaran yg mendidik sesuai RPS dan RPP
Komite sekolah/satuan pendidikan	Mendukung & membantu dalam mempersiapkan RPS/RPP/SDM/sarana	Membantu & mengoptimalkan pelaksanaan	Membantu mengatasi masalah
Organisasi Kemasyarakatan	Membantu menyediakan sumber daya: SDM, sarana, perlengkapan, dana	Membantu dan mendukung pemanfaatan sumberdaya pendidikan berbasis budaya	
Masyarakat: ❖ Dewan Pendidikan ❖ Dewan Kebudayaan	Peran kemitraan: dukungan, nasehat, mediasi dan kontrol		

Interelasi antara semua lembaga yang disebutkan diatas dengan perannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan supervisi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Dibutuhkan sistem koordinasi yang tertuang dalam standar prosedur operasional yang

dibakukan, disertai dengan propaganda melalui rapat-rapat koordinasi maupun sosialisasi rutin sehingga peran dan fungsi dimaksud membudaya sebagai bagian yang utuh dari kinerja pemerintah daerah.

### 3.6.2. Komitmen Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) tidak lagi berada di tingkat kabupaten/kota, namun di provinsi. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan menengah dan penerbitan izin menengah merupakan kewenangan atau tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu, sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pengelolaan guru untuk jenjang pendidikan menengah juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi termasuk memindahkan guru dan tendik antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, pengelolaan pendidikan menengah justru dikembalikan ke Kabupaten/Kota.

Perubahan peranan kewenangan penyelenggaraan Dikmen ke Kabupaten/Kota yang khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat ini, perlu disikapi dengan positif dan arif. Hal ini karena pemberian wewenang tersebut membutuhkan sinergi dan juga tanggung jawab yang besar karena Kabupaten/kota harus menangani PAUD/TK, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah (Dikmen) SMA dan SMK yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan studi lapang dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, hingga tahun 2022 ini, penyelenggaraan pendidikan Dikmen masih wewenang Provinsi. Namun, tahun depan akan dimulai secara bertahap diserahkan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP Nomor 106 Tahun 2021).

Seperti disebutkan diatas, capaian-capaian indikator pendidikan di suatu wilayah dipengaruhi oleh komitmen dan kemampuan daerah dalam mengelola pendidikan. Kemampuan tata kelola yang baik (*good governance*) diwujudkan salah satunya dengan adanya komitmen penyediaan sumber daya pendidikan yang baik serta komitmen dalam melakukan penjaminan kualitas layanan

pendidikan di setiap satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk komitmen dalam memajukan pendidikan adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu sebesar 20% dari APBD.

Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021), besaran anggaran pendidikan mengalami penurunan. Pada tahun 2019, alokasi anggaran pendidikan program urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBD murni) sebesar Rp395.600.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) atau 4.8%.

Tahun 2020 terjadi peningkatan cukup signifikan yakni menjadi 456.6 milyar Rupiah atau sebesar 5.15%. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 367.8 milyar Rupiah atau 4.75%. Secara keseluruhan dalam periode tersebut, anggaran pendidikan Provinsi Papua Barat jauh dari amanat UUD 1945 yang menuntut komitmen seluruh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Tabel 3.23 Perkembangan Anggaran Pendidikan Dalam APBD Provinsi Papua Barat (2019-2021)

Fungsi Belanja	Alokasi APBD			%		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pendidikan	395.6	456.6	367.8	4.8	5.15	4.75
Total	8.629,20	9.371,59	7.774,11			

Sumber : Neraca Pendidikan Provinsi Papua Barat 2019-2021

Seperti diuraikan di atas, Indeks Pembangunan Manusia dan juga indikator-indikator pendidikan di Papua Barat, cukup memprihatinkan. Angka-angka tersebut semakin rendah pada OAP. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, tujuan dari penyelenggaraan pendidikan layanan khusus ini adalah untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan dapat terpenuhi. Adapun ruang lingkup penyelenggaraannya meliputi jalur pendidikan formal, nonformal pada semua jenjang pendidikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendikbud tersebut,



bentuk penyelenggaraan pendidikan layanan khusus adalah sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi.

Berdasarkan studi lapang dan juga wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu September – Oktober 2022, belum terdapat layanan pendidikan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), pelayanan pendidikan diselenggarakan untuk melayani bukan hanya OAP, namun juga non OAP. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap orang harus mendapatkan pendidikan yang layak, setara dan terjangkau bagi semua masyarakat di Papua Barat.

Bappeda Provinsi Papua Barat telah menyediakan data peserta didik OAP yang setiap saat terus diperbaharui data nya melalui aplikasi Saik plus (<https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>). Aplikasi atau website tersebut menyediakan data dan informasi jumlah OAP untuk setiap kabupaten/kota bahkan hingga tingkat kelurahan. Data ini dapat dipakai oleh pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan untuk memberikan pelayanan khusus bagi OAP, seperti pemberian beasiswa sesuai dengan kewenangannya, penyediaan bantuan dan fasilitas serta pelayanan pendidikan bagi komunitas adat terpencil di kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.

### 3.7. Kurikulum

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi hingga saat ini telah meluncurkan 21 program/episode Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbud Ristek untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas melalui transformasi dalam 4 hal, yakni (1) Infrastruktur dan Teknologi, (2) Kebijakan, Prosedur dan Pendanaan, (3) Kepemimpinan, Masyarakat dan Budaya dan (4) Kurikulum, Pedagogi dan Asesmen.

Pada masa pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pascapandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar episode 15 adalah Kurikulum dan Platform Merdeka Belajar yang bertujuan (1) Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik (2) Memberikan

keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, kesenjangan kualitas pendidikan yang tinggi antar kelompok sosial dan wilayah, serta diperparah karena Covid 19, maka satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.

UU Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Provinsi Papua Barat, untuk menetapkan kurikulum muatan pendidikan khusus, memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Khusus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional. Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian memiliki kewenangan menetapkan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu memberikan pendampingan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional.

Kurikulum Merdeka Belajar ini adalah bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 2013. Pelaksanaan Kurikulum 2013 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, kemudian pandemi Covid 19 menyebabkan proses pembelajaran yang tidak dapat berjalan dengan baik. Beberapa Kabupaten, seperti Kabupaten Manokwari kemudian melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas guru sehingga para guru mampu menerapkan kurikulum merdeka belajar. Saat ini setiap Satuan Pendidikan di Provinsi Papua Barat telah melaksanakan pembelajaran di sekolah secara tatap muka langsung, sehingga interaksi pendidik dan peserta didik terjadi kembali. Dengan proses belajar mengajar tatap muka, maka menjadikan mutu pembelajaran semakin meningkat, ditambah lagi dengan penerapan kurikulum merdeka belajar. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat juga terus berupaya memberikan pelayanan di satuan pendidikan terutama peserta didik, agar mutu pendidikan terus meningkat.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurikulum muatan lokal yang benar-benar bermanfaat bagi peserta didik di Papua Barat. Konteks pendidikan khusus di Papua Barat mungkin sedikit berbeda dengan pengertian pendidikan khusus di tingkat nasional. Pendidikan khusus dalam konteks Papua adalah penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan semangat

otonomi khusus, sehingga termasuk ke dalamnya berupa pendidikan formal untuk semua jenjang, pendidikan nonformal, akademi komunitas, pendidikan unggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan nonformal melingkupi pendidikan penyetaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan.

Kurikulum untuk masing-masing jenis penyelenggaraan pendidikan tersebut berbeda antara satu dengan lainnya. Konsep pendidikan khusus yang terakhir disebutkan berarti pendidikan luar biasa yang memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Sekolah Luar Biasa. Sedangkan pendidikan layanan khusus merupakan layanan pendidikan yang diberikan bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

#### 3.7.1. Kurikulum Pendidikan Formal

Kurikulum bagi pendidikan formal mengikuti kurikulum nasional dengan menambahkan muatan kurikulum lokal seperti keterampilan seni lokal, pengetahuan budaya lokal, bahasa dan sastra daerah, serta konservasi lingkungan hidup sebagai konsekuensi dari penetapan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

Struktur kurikulum merdeka pada pendidikan formal untuk pendidikan pada jenjang PAUD (TK/RA/BA, KB, SPS, TPA) terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk PAUD dimaksudkan sebagai fase fondasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dengan konteks tradisi lokal, hari besar nasional atau internasional, dan dilaksanakan sebanyak maksimal 2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran.

Alokasi waktu untuk PAUD usia 3-4 tahun berbeda dengan PAUD usia 4-6 tahun. Pada anak usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu, sedangkan usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak ada batasan waktu. Satuan pendidikan bertugas mengatur alokasi waktu untuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan capaian pembelajaran.

Struktur kurikulum untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dibagi atas pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat merancang muatan pembelajaran

menggunakan muatan mata pelajaran atau menggunakan tema tertentu (tematik). Capaian pembelajaran pada jenjang ini dibagi menjadi 3 fase yaitu fase A untuk kelas I dan kelas II, fase B untuk kelas II dan kelas IV, sedangkan fase C untuk kelas V dan VI. Capaian pembelajaran untuk jenjang SMP/MT atau bentuk lainnya yang sederajat terdiri atas 1 fase saja yaitu fase D untuk kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Pada jenjang SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat, capaian pembelajarannya terdiri dari 1 fase yaitu fase D untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Pada jenjang SMA/MA/sederajat, mata pelajaran yang tercantum pada struktur kurikulum kelas X berlaku wajib untuk semua siswa, sedangkan pemilihan mata pelajaran dilakukan pada kelas XI dan XII dengan fase capaian pembelajarannya dibagi menjadi fase E dan fase F untuk kelas XI dan XII.

Struktur kurikulum untuk SMK/MAK terbagi atas pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran diatur di dalam struktur kurikulum termasuk jam pelajaran (JP) tahunan. Satuan pendidikan dengan demikian secara fleksibel diberi keleluasaan untuk mengatur pembelajaran dengan sistem blok dimana alokasi waktunya setiap minggu tidak wajib sama dalam 1 tahun.

### 3.7.2. Pendidikan Penyetaraan, Keaksaraan, Kursus dan/atau Pelatihan

Struktur kurikulum untuk pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri dari mata pelajaran kelompok umum, serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Kelompok umum berisi mata pelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), jenjang pendidikan formal, dan merupakan mata pelajaran wajib untuk semua peserta didik. Kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa kewirausahaan mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kesetaraan serta berbasis pada profil pelajar Pancasila.

Muatan belajar pada program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam program pembelajaran. SKK terpenuhi melalui tatap muka langsung, praktek keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri. Satu SKK dapat diartikan sebagai satu satuan kompetensi yang diperoleh dari pembelajaran 1 jam tatap muka dan 2 jam tutorial atau dapat pula melalui 3 jam mandiri, maupun kombinasi secara proporsional diantara ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam

pembelajaran, setara dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit Paket B, dan 45 menit Paket C.

Kurikulum untuk pendidikan keaksaraan, serta kursus dan pelatihan tetap mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional yang dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Penyelenggaraan khusus dan/atau pelatihan dirancang sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sistem penilaian pembelajaran mengikuti Standar Penilaian dan Standar Kelulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.7.3. Akademi Komunitas

Kurikulum Akademi Komunitas dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi dengan pendekatan pengajaran. Kurikulum tersebut terdiri dari bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi yang selanjutnya didasarkan pada kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola hasil belajar, sistem penilaian di Akademi Komunitas dilakukan sebagai proses evaluasi terhadap kemajuan belajar peserta didik secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktek, tugas akhir, dan/atau bentuk lainnya. Pelaksanaan tugas dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. Sedangkan penilaian hasil belajar didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang di rencana pembelajaran semester.

Penilaian menggunakan bobot yang dilambangkan dengan huruf A (4,0), huruf AB (3,5), huruf B (3,0), huruf BC (2,5), huruf C (2,0), huruf D (1,0), dan huruf E (0). Hampir sama dengan pendidikan pada perguruan tinggi pada umumnya maka hasil belajar pada akademi komunitas dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi, dan hasil belajar dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif. Seorang peserta didik dinyatakan lulus akademi komunitas setelah menyelesaikan mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi berupa kerja praktek akhir. Dalam menyelesaikan praktek akhir, setiap peserta didik dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur. Peserta didik, baru dinyatakan lulus jika memiliki nilai praktek akhir paling rendah B, sedangkan predikat kelulusan untuk akademi komunitas terdiri dari predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

### 3.7.4. Pendidikan Unggulan Daerah

Kurikulum satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan unggulan daerah merupakan pendidikan khas daerah yang dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Pendidikan unggulan daerah berupa pendidikan keberbakatan olahraga, seni, budaya, pendidikan taruna, dan pendidikan kedinasan. Kurikulum yang dirancang tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

#### 3.7.5. Pendidikan Khusus

Kurikulum dan silabus untuk pendidikan khusus disesuaikan menurut jenjang pendidikan. Isi kurikulum untuk TKLB dan bentuk lain yang sederajat pada anak usia pra sekolah disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik. Sedangkan kurikulum dan silabus untuk SDLB, SMPLB dan SMALB merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan khusus sesuai dengan satuan pendidikan. Isi kurikulum bagi satuan pendidikan luar biasa/khusus yang peserta didiknya memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata mengacu pada standar kompetensi kelulusan (SKL) dan standar isi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan, kondisi sekolah dan waktu yang tersedia. Sedangkan isi kurikulum dan silabus bagi satuan pendidikan yang peserta didiknya berkecerdasan dibawah rata-rata disusun oleh satuan pendidikan bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya.

Isi kurikulum dan silabus SMPLB berisi sekurang-kurangnya 40 persen program keterampilan yang mengacu pada kebutuhan keterampilan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus dari peserta didik. Sedangkan isi kurikulum dan silabus untuk SMALB dan SMKLB mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, demikian halnya dengan pendidikan inklusif.

Penerapan kurikulum merdeka pada pendidikan khusus atau sekolah luar biasa tetap dengan aturan yang hampir sama. Struktur kurikulum mengacu pada struktur kurikulum pada pendidikan reguler untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang disesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Sedangkan peserta didik yang tidak mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan kurikulum pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian terutama dimaksudkan

untuk memberikan keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Struktur kurikulum SLB secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proporsi jam pelajaran terbesar diberikan pada kelompok keterampilan (untuk SMPLB dan SMALB), sedangkan mata pelajaran seni dan budaya pada SDLB. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak.
2. Tiap peserta didik SMPLB dan SMALB memilih 1 jenis keterampilan sesuai dengan bakat dan minat di kelas VIII. Pada kelas VII mereka boleh memilih 2 jenis atau lebih keterampilan yang tersedia di sekolah masing-masing.
3. Satuan Pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah dan ketersediaan SDM.
4. Mata pelajaran seni budaya di SMPLB dan SMALB pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi, sedangkan mata pelajaran seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi.
5. Program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya.
6. Program kebutuhan khusus di SMALB menjadi mata pelajaran wajib seperti di SDLB dan SMPLB dengan pertimbangan mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri di lingkungan masyarakat.
7. Penentuan fase pada peserta didik didasarkan pada hasil asesmen diagnostik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
8. peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di SLB atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat mengikuti struktur kurikulum dan capaian pembelajaran pendidikan reguler sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum.
9. Peserta didik berkebutuhan khusus dari SLB dapat melanjutkan pendidikannya ke satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dengan mengikuti kelas transisi.
10. Alokasi waktu jam pelajaran bersifat fleksibel sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan belajar dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya dan faktor lain.
11. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pelaksanaan magang diatur lebih lanjut oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
13. Proses mengidentifikasi dan menumbuhkembangkan minat, bakat dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK.
14. Jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lain.

#### 3.7.6. Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Isi Kurikulum untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB dan Satuan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik Istimewa dan Bakat Istimewa disusun oleh Satuan Pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan keistimewaannya serta memberi kesempatan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain. Kurikulum satuan pendidikan yang melayani peserta didik bakat dan cerdas istimewa mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan guna mencapai tujuan di atas. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan ini harus mengembangkan kurikulum berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik dengan pendekatan, teknik dan metode mengajar yang adaptif.

#### 3.7.7. Pendidikan Inklusif

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodir kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Pada prinsipnya pembelajaran pada pendidikan inklusif selalu mempertimbangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Misalnya pada tahap penilaian hasil belajar akan mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan, wajib mengikuti ujian nasional. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan nasional akan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan. Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan



oleh Pemerintah. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

### 3.7.8. Pendidikan Layanan Khusus

Kurikulum yang digunakan pada pendidikan layanan khusus mengacu kepada standar kurikulum nasional yang disesuaikan dengan jenis dan satuan pendidikan, serta kondisi dan situasi setempat.

### 3.8. Perizinan Pendidikan

Perizinan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga Pendidikan Menengah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018. Dalam Permendikbud tersebut, diatur tentang perizinan berusaha di sektor pendidikan yang meliputi izin pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin penambahan dan perubahan program keahlian SMK, izin operasional Satuan Pendidikan Kerjasama, Izin penyelenggaraan pendidikan non formal dan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan modal asing. Pelaku usaha di sektor pendidikan dapat berupa pelaku perseorangan dan pelaku non perseorangan

Pendirian satuan pendidikan akan diberikan setelah lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang dibentuk pemerintah atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah diterbitkan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu, terdapat prosedur operasional standar untuk penerbitan perizinan pendidikan.

Secara umum persyaratan untuk mendirikan unit sekolah baru yaitu:

1. Data pemohon, yang terdiri dari nama pemohon (baik perorangan maupun nonperorangan, alamat, nomor telepon dan alamat email pemohon).
2. Surat permohonan dan pernyataan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai.

3. Badan Hukum (apabila pemohon adalah Yayasan atau Perusahaan) yang terdiri dari akta pendirian yayasan, SK Pengesahan pendirian yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, NPWP badan hukum.
4. Izin Mendirikan Bangunan.
5. Proposal Teknis (Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan) yang terdiri dari luas ruang kelas, sumber daya manusia (termasuk kuantitas dan kualitas), pendanaan, program kerja, pertimbangan atau alasan pendirian sekolah, struktur organisasi, denah gedung sekolah, daftar riwayat hidup kepala sekolah, memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 orang, daftar peserta didik yang terbaru, tata tertib sekolah, jadwal mata pelajaran.
6. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas milik pemerintah dan tidak menempati lahan yang bermasalah.
8. Analisa Dampak Lalu Lintas apabila berada di jalan arteri primer maupun sekunder.

Persyaratan-persyaratan tersebut bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, potensi daerah dan juga kebijakan kepala daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat mensyaratkan rekomendasi perizinan sekolah (Permohonan Baru) sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Surat permohonan bermaterai cukup;
2. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah dari Kabupaten;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan Pemerintah Kabupaten; dan
4. Akta Pendirian Sekolah.

Sedangkan untuk penetapan izin operasional sekolah SMA/SMK (Permohonan baru), persyaratannya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Surat Permohonan Izin dari Ketua Yayasan Bermeterai cukup;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Surat Keputusan Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Fotokopi Akta Notaris tentang Pendirian Yayasan atau Lembaga Penyelenggaraan Sekolah;
4. Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

---

<sup>17</sup> [https://perijinan.papuabarprov.go.id/main/jenis\\_perizinan/syarat/215](https://perijinan.papuabarprov.go.id/main/jenis_perizinan/syarat/215)

<sup>18</sup> [https://perijinan.papuabarprov.go.id/main/jenis\\_perizinan/syarat/217](https://perijinan.papuabarprov.go.id/main/jenis_perizinan/syarat/217)

5. Profil Sekolah;
6. Nomor Induk Berusaha (NIB);
7. KTP dan NPWP Penanggung Jawab;
8. Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pengurus Sekolah;
9. Dokumen Tenaga Pendidik;
10. NPWP Badan atau Sekolah;
11. BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan Tenaga Pendidik;
12. Fotokopi Akta Notaris, Akta Pendirian, IMB dan Sertifikat Tanah Sekolah;  
dan
13. Dokumentasi Sarana dan Prasarana Sekolah.

Perizinan pendidikan khususnya pendirian sekolah baru dipandang masih diperlukan di Provinsi Papua Barat. Namun yang perlu dipertimbangkan dalam pendirian unit sekolah baru tersebut, apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya pendirian unit sekolah baru satuan pendidikan SMK, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga lulusan SMK benar-benar diserap oleh dunia usaha dan dunia industri yang ada di Provinsi Papua Barat, dan bukan justru menciptakan pengangguran baru.

### 3.9. Bahasa dan Sastra

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berfungsi menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lainnya. Bahasa juga menandakan asal, bentuk kodifikasi atas benda, keadaan, dan sifat-sifat tertentu dari peristiwa atau lingkungan sekitar. Pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus simbol identitas suatu entitas sosial, maka ada berbagai bahasa di dunia dengan ragam kata dan logatnya. Ketika dua atau lebih penutur bahasa berada di satu lokasi dan tempat yang sama, sudah barang tentu ada di antara salah satu bahasa yang akan lebih dominan dibandingkan bahasa lainnya. Bahasa yang lebih dominan kemudian dianggap sebagai bahasa pengantar utama (*lingua franca*), sedangkan bahasa yang tidak dominan atau inferior lambat-laun menuju kepunahan. Hal itulah yang dialami oleh sebagian besar bahasa lokal di Indonesia, ketika penggunaan bahasa Indonesia sebagai *lingua franca* demi alasan kebangsaan meniadakan penggunaan bahasa lokal. Di tingkat global, dengan berbagai kepentingan ekonomi, politik maupun sosial, perlahan namun pasti sejumlah bahasa nasional di dunia mulai terkikis habis.

Laksono (2009) seorang guru besar dalam kajian linguistik pada saat menyampaikan pidato pengukuhan guru besarnya UNS Surabaya, mengutip Grimes (2000) menyebut angka 6.809 bahasa di dunia yang sudah diidentifikasi. Tahu 2008, bahasa di dunia yang berhasil diidentifikasi bertambahnya menjadi

6.912 bahasa. Ada kemungkinan mengalami penambahan karena ditemukannya bahasa-bahasa baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, bahkan sebaliknya jumlahnya berkurang karena ada sejumlah bahasa yang dinyatakan punah. Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak (741 bahasa) setelah Papua New Guinea (820 bahasa), dimana kontribusi terbesar untuk Indonesia berasal dari banyaknya bahasa daerah.

Sejumlah bahasa di Indonesia belum benar-benar diidentifikasi dengan baik. Grimes (2000) membuat sistem pemeringkatan dalam penelitian bahasa untuk memastikan kedalaman identifikasi bahasa di dunia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Identifikasi Dan Peringkat Bahasa Menurut Tingkat Kedalaman

Peringkat	Jumlah Bahasa yang Diteliti	Uraian	Contoh Bahasa
A	40-50	Diteliti secara memadai dan mendalam, hampir segala seluk beluknya	▪ Inggris ▪ Jerman
B	600	Diteliti secara memadai dan mendalam, baru sebagian ihwalnya	▪ Indonesia ▪ Tagalog
C	1000	Diteliti kurang mendalam, baru tata basa dalam bentuk "sketsa"	▪ Jawa
D	2000-3000	Diteliti kurang memadai, deskripsi sederhana, dan ada daftar kata (belum sampai kamus)	▪ Bahasa daerah

Sumber: Laksono, 2009 (diolah)

Bahasa Jawa termasuk juga bahasa-bahasa daerah di Tanah Papua berada pada peringkat C atau dianggap belum diteliti secara mendalam. Bahasa-bahasa yang sudah masuk pada kategori A dianggap sudah mapan/baku sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk diteliti kembali. Bahasa-bahasa pada kategori B,C,D sekaligus menunjukkan peluang yang besar untuk diteliti kembali. Oleh sebab itu, penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia terkhusus di Papua sangat terbuka lebar.

Sejumlah besar bahasa di dunia diteliti kemudian diumumkan 10 ranking teratas bahasa dengan jumlah penutur terbanyak yang dipublikasikan oleh Ethnologue 13th Edition. Bahasa Cina (Mandarin) merupakan bahasa dengan

jumlah penutur terbanyak (1,075 milyar) diikuti oleh bahasa Inggris (514 juta), dan Hindustani (496 juta), sedangkan bahasa Melayu-Indonesia ternyata masuk pada ranking ke-9, sedikit lebih baik dari bahasa Perancis (<https://www.infoplease.com>, diunduh 20 November 2022). Di Indonesia sendiri peringkat bahasa berdasarkan jumlah penuturnya di tempat teratas adalah bahasa Jawa dan Sunda.


Tabel 3.25 Ranking Bahasa di Indonesia Menurut Jumlah Penuturnya

Rank	Bahasa	Penutur Bahasa (juta)	Peringkat Dunia ke-i
1	Jawa	76,6	12
2	Sunda	27	39
3	Indonesia (bahasa kedua)	17,1	50
4	Madura	13,7	61
5	Minangkabau	6,5	95
6	Batak	6,2	99
7	Bali	3,8	124
8	Bugis	3,5	129
9	Aceh	3	147
10	Betawi/kreol	2,7	156
11	Sasak	2,1	175
12	Makassar	2	196
13	Lampung	1,5	205
14	Rejang	< 1	258

Sumber: SIL, 2008 (diolah).

Hasil pemetaan bahasa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud sejak tahun 1991-2017 berhasil mengidentifikasi dan memvalidasi 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Bila seluruh bahasa daerah dari tiap provinsi diakumulasi, maka bahasa di Indonesia berjumlah 733 bahasa. Belum semua bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat diidentifikasi. Berdasarkan persebarannya, bahasa daerah dengan tingkat persebaran tertinggi berada di Pulau Papua sebanyak 428 bahasa, dimana 326 bahasa di Provinsi Papua dan 102 bahasa di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Provinsi



Sumber: Badan Bahasa Kemendikbud (2022).

Gambar 3.18 Sebaran Bahasa Ibu Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2022

Bahasa daerah pada prinsipnya dibatasi oleh batasan geografis dan batasan genetik. Batasan geografis memungkinkan seseorang dari suku A mampu berbicara dan fasih menggunakan bahasa dari suku B karena ia tinggal dan berdomisili di wilayah suku B. Secara geografis, daerah perbatasan antara dua bahasa yang berbeda akan menjadi daerah perpaduan yang unik karena adanya interaksi antar kedua bahasa tersebut. Sedangkan batasan genetik memungkinkan turunan dari etnis A tetap dapat menggunakan bahasa ibu dari etnisnya meskipun tinggal menetap di wilayah etnis B. Ada pula banyak kondisi dimana generasi penerus dari suku tertentu sebagai perantau di luar wilayah geografis sukunya sudah tidak lagi menggunakan bahasa ibu dari etnisnya sebagai bahasa pengantarnya di rumah maupun pada lingkungan komunitasnya.

Orang Indonesia saat ini rata-rata menguasai dua bahasa utama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa Inggris sebagai bahasa formal pendidikan, dan sedikit saja orang yang menggunakan bahasa lokal. Bahasa Indonesia digunakan karena fungsinya sebagai bahasa pemersatu atau sebagai bahasa formal di lingkungan kerja, maupun sekolah. Sedangkan bahasa Inggris berkembang pesat karena awalnya diajarkan di sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP), namun belakangan bahkan mulai diajarkan pada tingkat pra-sekolah. Beberapa kasus di sekolah-sekolah yang berlabel internasional, menggunakan bahasa asing lebih dominan daripada bahasa Indonesia sendiri. Hasilnya, siswa yang belajar di sekolah-sekolah tersebut lebih fasih menggunakan bahasa asing lebih khusus lagi bahasa Inggris dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana nasib bahasa daerah atau bahasa etnik yang penggunaannya identik dengan stigma “kampungan”, orang tidak terpelajar dan predikat lainnya yang semakin melunturkan semangat generasi muda untuk menggunakannya. Apakah kondisi kebahasaan di Papua Barat juga mengalami fenomena ancaman kepunahan sebagaimana terjadi di daerah lain di Indonesia bahkan dunia.

Menurut Unesco, setiap tahun sedikitnya sepuluh bahasa mengalami kepunahan atau kematian yang disebabkan karena ditinggalkan oleh penuturnya.

Bahasa-bahasa di Tanah Papua dibagi ke dalam dua rumpun utama, yaitu bahasa-bahasa Austronesia dan bahasa-bahasa non-Austronesia atau bahasa-bahasa Papua (Foley dalam Sawaki, 2018). Pembagian tersebut didasarkan pada linguistik historis dan tipologi sifat-sifat gramatikal. Mayoritas bahasa-bahasa di Indonesia masuk ke dalam rumpun Austronesia kecuali bahasa di Kepulauan Alor, Pantar, Halmahera Utara dan sebagai bahasa di Tanah Papua lebih kepada bahasa non-Austronesia. Bahasa-bahasa di Papua yang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia terutama di pesisir pantai utara dan pulau-pulau sekitar meliputi pesisir pantai Jayapura, Sarmi, Teluk Cenderawasih sampai ke Kepulauan Raja Ampat. Rumpun bahasa Austronesia dibagi menjadi dua sub-kelompok yaitu South Halmahera-West New Guinea (SHWNG) dan Oceania. Sedangkan bahasa-bahasa non-Austronesia tidak berasal dari satu nenek morang bahasa tetapi dari beragam keluarga bahasa. Rumpun bahasa non-Austronesia dibagi ke dalam tiga keluarga bahasa, yaitu bahasa-bahasa Trans-New Guinea, West Papua, dan Geelvink Bay.


Di Papua Barat, berdasarkan tipologi ekologi bahasa lingkungan ragawi dikelompokkan ke dalam empat kelompok bahasa atau filum. Warami (2016) menyebutkan bahwa jika keempat filum tersebut dipersempit lagi, maka akan terbagi atas dua rumpun besar bahasa, yaitu rumpun Austronesia (25 bahasa) dan rumpun Non-Austronesia (30 bahasa), sehingga total jumlah bahasa pada 55 bahasa.

Tabel 3.26 Kelompok, Jumlah dan Wilayah Sebaran Bahasa di Provinsi Papua Barat

Kelompok Bahasa	Jumlah Bahasa	Wilayah Sebaran
Filum Austronesia	25 bahasa	Matbat, Biga, Maya, Madem, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Yeretuar, Tandia, Roon, Dusner, Meoswar, Kuri, Irarutu, Wandamen, As, Bedoanas, Erokwanas, Kowini, Onim, Arguni, Sekar, Duriankere
Filum Papua Barat	12 bahasa	Seget, Moi, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Kalabra, Tehit, Maibrat, Kais, Kaburi, Hatam
Filum Kepala Burung Papua	3 bahasa	Meyah, Moskona/Moile, Manikion/Sough
Filum Trans Papua Barat	15 bahasa	Arandai, Konda, Yahadian, Suabo, Puragi, Kokoda, Kemberano, Tanah Merah/Sumuri, Iha, Baham, Karas, Uruangniria, Mairasi, Buruwai, dan Kambrau

Sumber: Warami (2016).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbud mengeluarkan daftar 95 bahasa daerah atau bahasa ibu di wilayah Provinsi Papua Barat pada tahun 2022. Daftar 95 bahasa daerah tersebut ditunjukkan pada gambar 3.16.




Sumber: Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2022)

Gambar 3.19 Daftar Bahasa Ibu/Daerah Di Provinsi Papua Barat

Beberapa dari bahasa-bahasa lokal Papua Barat terancam punah sehingga dalam perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional 2020, kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia mendorong Badan Bahasa



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk memprogramkan tindakan penyelamatan bahasa.



Sumber: <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/mapEnlarge.php?idp=5>, diakses tanggal 21 November 2022

Gambar 3.20 Peta Bahasa di Papua dan Sekitarnya

Kelima program penyelamatan bahasa dan sastra meliputi Pemetaan Bahasa dan Sastra; Kajian Vitalitas Bahasa dan Sastra; Konservasi Bahasa dan Sastra; Revitalisasi Bahasa dan Sastra; dan Peta dan Registrasi Bahasa dan Sastra Daring. Badan Bahasa juga merilis sejumlah bahasa yang hilang di Papua.

Bahasa-bahasa daerah yang dikelompokkan sebagai bahasa rumpun Papua Barat adalah bahasa-bahasa lokal yang digunakan oleh suku-suku lokal di Kepala Burung Tanah Papua sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Unesco memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia tentang ancaman kepunahan sejumlah bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan pemetaan bahasa di dunia termasuk Indonesia.

Peta yang dikeluarkan Unesco melalui publikasinya dengan judul Atlas of the World's Languages in Danger, memuat sejumlah bahasa di Tanah Papua yang berada dalam status terancam punah. Bastra (2018) menginventarisir pandangan beberapa ahli atau sumber tentang status kepunahan bahasa dan ditambah dengan definisi Unesco tentang status bahasa lokal di dunia sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.27 Kategorisasi Status Kepunahan Bahasa Menurut Beberapa Sumber Penting


Ahli/Sumber	Kategorisasi Kepunahan Bahasa	Artinya
Krauss (1992)	Moribund	bahasa yang tidak dipelajari sebagai bahasa ibu oleh anak-anak
	Endangered	bahasa yang tidak lagi dipelajari oleh anak-anak selama abad mendatang

Ahli/Sumber	Kategorisasi Kepunahan Bahasa	Artinya
	Safe	Bahasa dengan dukungan resmi negara dan jumlah penutur yang sangat besar
Cristal (2000)	Potentially endangered	Bahasa yang tidak diuntungkan secara sosial ekonomi, berada di bawah tekanan bahasa yang lebih besar dan mulai kehilangan penutur anak-anak
	Endangered	Bahasa yang penutur termudanya generasi dewasa muda
	Seriously endangered	Bahasa yang penutur termudanya berusia 50 tahun ke atas
	Moribund	Bahasa yang hanya memiliki sejumlah kecil penutur sepuh
	Extinct	Bahasa yang tidak memiliki penutur
UNESCO (2003)	Extinct	Bahasa yang tidak ada penutur maupun tidak ada yang mengingatnya
	Critically endangered	Bahasa yang penutur generasi termudanya sudah menjadi buyut, dan sudah tidak digunakan dalam interaksi sehari-hari. Karena jarang digunakan, mereka hanya ingat bagian kecil dari bahasanya tetapi tidak digunakan secara teratur karena hanya ada beberapa orang yang tersisa yang bisa diajak bicara.
	Severely endangered	Bahasa yang hanya dituturkan oleh kakek-nenek dan generasi yang lebih tua, anak-anak di bawah mereka mungkin masih mengerti bahasa tersebut, tetapi mereka tidak memakainya dalam pergaulan antar sesama angkatan mereka, dan tidak mengajarkannya kepada anak-anaknya pada generasi ketiga.
	Definitely endangered	Bahasa yang tidak digunakan sebagai bahasa ibu oleh anak-anak. Penutur termudanya merupakan orang tua mereka yang mungkin masih menggunakan bahasa tersebut kepada anak-anaknya tetapi tidak dibalas dengan bahasa yang sama atau tidak ditanggapi.
	Vulnerable	Sebagian besar, tetapi tidak semua anak-anak atau keluarga dari suatu komunitas tertentu berbicara bahasa orang tua mereka sebagai bahasa pertama mereka. Penggunaan bahasa tersebut mungkin terbatas pada situasi sosial tertentu (seperti rumah, di mana anak-anak berinteraksi dengan mereka orang tua dan kakek nenek mereka).
Stable yet threatened	Bahasa yang digunakan pada berbagai konteks oleh semua generasi, bahkan antar generasi dengan transmisi yang tidak terputus, namun ada multi bahasa yang dipakai sehingga bahasa asli mulai bercampur, tetapi salah satu bahasa dominan telah merebut konteks komunikasi penting tertentu. Perlu diperhatikan bahwa	

Ahli/Sumber	Kategorisasi Kepunahan Bahasa	Artinya
		situasi multibahasa belum tentu menjadi ancaman bagi bahasa asli.
	Safe	Bahasa ini digunakan oleh semua generasi. Transmisi bahasa antargenerasi tidak terputus. [Dengan demikian bahasa-bahasa tersebut tidak disebutkan dalam Atlas Unesco].

Sumber: Bastra (2018) & Unesco (2010), diolah.

Berpedoman pada kategorisasi Unesco, maka ada sejumlah bahasa di Papua Barat yang masuk dalam kategori critically endangered atau ada dalam situasi kritis untuk punah. Bahasa Tandia di Teluk Wondama oleh Kemendikbud RI bahkan dimasukkan sebagai salah satu dari 11 bahasa ibu yang dinyatakan punah di Indonesia. Pada peta yang dipublikasikan oleh Unesco, sejumlah bahasa di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dianggap aman (safe) tidak dimasukkan.



Sumber: Unesco, 2010.

Gambar 3.21 Status Bahasa Lokal di New Guinea

Sejumlah bahasa yang baru memasuki kategori kritis sampai pada sangat kritis perlu diterapkan agar dilakukan tindakan penyelamatan dan pelestariannya. Dari sisi regulasi sebenarnya pemerintah sudah memikirkan tentang keberlangsungan bahasa ibu atau bahasa daerah. Disebutkan dalam

UUD 1945 Pasal 32 bahwa negara berkewajiban untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap kebhinekaan bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Secara gamblang pada pasal tersebut dinyatakan bahwa (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dan (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Taha (2000) bahkan menyebut fungsi bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah, dan sebagai alat pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tugas mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah sepenuhnya ada pada pemerintah daerah. Amanat tersebut searah dengan pasal 42 (1) UU No.24 Tahun 2009 bahwa "Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional.

Di Tanah Papua, bahasa daerah sebenarnya mendapatkan penguatan sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pengakuan dan penghormatan terhadap budaya lokal yang termaktub pada Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 58 ayat (1). Disebutkan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua. Selain bahasa daerah, juga pada pasal yang sama disebutkan tentang penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penekanan khusus pada ayat (3) bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenjang pendidikan dasar. Lebih lanjut pada PP No.106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, membagi kewenangan dalam urusan bahasa dan sastra untuk provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi berkewajiban mengurus pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, sedangkan kabupaten mengurus pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pada peringatan hari bahasa ibu internasional tahun 2020, kemendikbud mengingatkan tentang data yang dipublikasikan oleh UNESCO bahwa 40 persen dari populasi penduduk dunia yang tidak memiliki akses untuk mempelajari bahasa ibunya. Guna mencegah semakin banyaknya bahasa lokal atau bahasa

ibu yang punah, badan bahasa Kemendikbud mengusung 3 program perlindungan bahasa dan sastra berbasis komunitas yaitu konservasi bahasa, konservasi sastra, revitalisasi bahasa, dan revitalisasi sastra. Pendekatan serta kegiatannya ditunjukkan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Program, Kegiatan dan Target Pelindungan Bahasa Dan Sastra Berbasis Komunitas

No	Program	Kegiatan	Target
1	Konservasi Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kajian murni kebahasaan</li> <li>▪ Penyusunan sistem fonetik, fonologi, morfologi, dan sintaksi</li> <li>▪ Penyusunan sistem semantic</li> <li>▪ Kajian vitalitas bahasa</li> <li>▪ Pemetaan vitalitas bahasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasional</li> <li>▪ Internasional</li> <li>▪ Legitimasi akademik</li> </ul>
2	Konservasi Sastra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kajian murni kesastraan</li> <li>▪ Pencatatan dan registrasi</li> <li>▪ Kajian vitalitas sastra</li> <li>▪ Pemetaan vitalitas sastra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat/komunitas</li> <li>▪ Pemda</li> <li>▪ Akademisi/dosen</li> <li>▪ Peneliti</li> <li>▪ Guru</li> <li>▪ Siswa</li> </ul>
3	Revitalisasi Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan bahan dan model revitalisasi bahasa berbasis komunitas</li> <li>▪ Revitalisasi bahasa berbasis komunitas</li> <li>▪ Penyusunan sistem aksara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tergunakan</li> <li>▪ Aksesibilitas</li> <li>▪ Legitimasi akademik</li> </ul>
4	Revitalisasi Sastra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revitalisasi sastra berbasis komunitas</li> <li>▪ Penyusunan bahan dan model revitalisasi sastra berbasis komunitas</li> <li>▪ Alih wahana dan modifikasi karya sastra</li> <li>▪ Penyaduran karya sastra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat/komunitas</li> <li>▪ Pemda</li> <li>▪ Akademisi/dosen</li> <li>▪ Peneliti</li> <li>▪ Guru</li> <li>▪ Siswa</li> </ul>

Sumber: Badan Bahasa, 2016 (diolah)

Laksono (2009) mengajukan jalan pintas untuk menyelamatkan bahasa daerah yang terancam punah, kritis maupun mulai mengalami kemunduran. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan bahasa daerah tetap hidup dan berkembang, yaitu dengan melakukan 6 kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Program dan Deskripsi Tindakan Mempertahankan Bahasa Daerah Hidup dan Berkembang

No	Program	Deskripsi
1	Pendokumentasian	Pendokumentasian merupakan upaya untuk menuliskan kembali bahasa daerah. Hal itu dapat berwujud kosakata, kalimat, alinea, atau wacana utuh. Untuk bahasa daerah yang "aman", pendokumentasian mudah dilakukan. Akan tetapi, untuk bahasa daerah yang termasuk dalam kategori "sangat kritis", pendokumentasian lebih

No	Program	Deskripsi
		<p>sulit. Daftar ini pada saatnya digunakan untuk menyusun kamus sederhana dan dapat juga digunakan sebagai dasar penghitungan leksikostatistik atau dialektometri. Bahkan pada tingkat yang sangat sulit, dapat juga dilakukan pendokumentasian kosakata dasar berdasarkan data Swadesh (100 atau 200 kosa kata dasar) kosakata dasar).</p>
2	<p>Pembiasaan dalam berbicara (sekaligus menyimak), pembiasaan dalam menulis (sekaligus membaca)</p>	<p>Dalam pembiasaan, peran masyarakat dan pemerintah/swasta sangatlah penting. Pemerintah/swasta dapat memfasilitasi siaran berbahasa daerah atau produksi lagu-lagu berbahasa daerah sehingga media cetak/elektronik serta musik/lagu daerah dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan menjadi andalan sehingga budaya daerah tetap terpelihara, tumbuh, berkembang, dan dapat menjadi aset kekayaan bangsa. Berbagai siaran berbahasa daerah juga dianggap positif karena dapat (1) memotivasi masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah; (2) memopulerkan dan menumbuhkembangkan bahasa daerah; (3) memopulerkan dan menumbuhkembangkan istilah baru, (4) menunjukkan kesetaraan bahasa daerah dengan bahasa persatuan sehingga membangkitkan semangat kebhinekaan dalam rangka "kebhinekatunggalikaan" (cf. Kisyani-Laksono, 2004). Dalam hal pembiasaan penggunaan bahasa daerah, misalnya dengan membuat kebijakan "wajib berbahasa daerah satu hari dalam satu minggu di sekolah (setiap hari Senin)". Memang seharusnya pembinaan bahasa melalui pendidikan generasi berlapis.</p>
3	<p>Kreativitas dalam penggunaan bahasa</p>	<p>Kreativitas dalam penggunaan bahasa biasanya dijumpai pada bahasa yang termasuk dalam kategori mantap dan stabil atau aman. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka bahasa daerah dapat ditampilkan pada laman atau situs website berbahasa daerah bahkan ada padanan lagu antara bahasa daerah dan bahasa Inggris. Kreativitas lainnya dapat diwujudkan dengan berbagai lomba berbahasa daerah, pertunjukkan berbahasa daerah di pusat-pusat keramaian/perbelanjaan, kolom atau acara untuk menampung kreativitas remaja dalam media berbahasa daerah, dan penciptaan istilah baru.</p>
4	<p>Penyerapan kosakata bahasa lain: bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing ke dalam bahasa daerah (khususnya untuk kosakata yang tidak tersedia dalam bahasa daerah)</p>	<p>Penyerapan berbagai kosakata bahasa lain dapat dilakukan di era IPTEK dengan menggunakan mesin pencari yang populer di internet seperti Google dengan menu Google translate. Cara ini dapat ditempuh dengan membandingkan terjemahan kosakata bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p>
5	<p>Kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia</p>	<p>Setiap bahasa pasti mempunyai kosakata yang jumlahnya pun beragam. Jika hal ini dikaitkan dengan pemekaran bahasa, kosakata bahasa Indonesia atau kosakata bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa daerah dapat ikut</p>

No	Program	Deskripsi
		<p>mengembangkan bahasa daerah. Masalah selanjutnya adalah, apa saja kosakata yang dapat digunakan sebagai pemer kaya bahasa Indonesia? Sebenarnya, ada beberapa kosakata yang dapat digunakan, yakni (Kisyani-Laksono, 2007):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) kata atau istilah khusus yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia,</li> <li>(2) kata atau istilah yang berkaitan dengan budaya/kearifan lokal,</li> <li>(3) satu kata atau istilah yang dapat menggantikan frasa dalam bahasa Indonesia.</li> </ol>
6	Penyusunan modul bahasa daerah supaya bahasa daerah dapat dipelajari oleh semua orang	Modul merupakan sarana yang sangat efektif untuk belajar mandiri termasuk dalam pembelajaran bahasa. Jika kita menginginkan bahasa daerah dipelajari oleh orang banyak secara mandiri dan terbiasa digunakan oleh orang banyak, modul adalah jawabannya. Pusat Bahasa, Universitas Terbuka (UT) dan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), dan LPTK merupakan lembaga yang paling erat berhubungan dengan bahasa daerah/bahasa ibu dan penyusunan modul-modul bahasa.

Sumber: Laksono, 2009 (diolah).

Badan bahasa secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sekretariat badan dan tiga pusat pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra (Pusbanglin), Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Pusbin), Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda), dan 30 unita pelaksana teknis (UPT). Semua institusi tersebut dihadirkan berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2022 dan tersebar di 30 provinsi, namun tidak ada di Papua Barat.

### 3.10. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sendiri ditentukan oleh manusia sebagai subyek atau pelaku utama sehingga nilai-nilai budaya, sikap mental, etos kerja, motivasi untuk berprestasi, ulet dan daya juang perlu ditumbuhkan. Budaya sebagai gagasan, pola pikir atau wujud materiil dalam bentuk nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa. Nilai-nilai ideal yang tersimpan di dalam khasanah gagasan kemudian melandasi semua wujud benda dan karya yang dihasilkan.

Negara telah memberikan perhatian yang besar pada bidang kebudayaan dimulai dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diturunkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sebelumnya pemerintah RI ikut meratifikasi konvensi UNESCO

Tahun 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda pada tanggal 5 Juli 2007 melalui Perpres No. 78 Tahun 2007 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Bentuk perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dilakukan melalui pencatatan, penetapan, penelitian, revitalisasi, konservasi, serta pelibatan komunitas, kelompok sosial dan pegiat budaya.

Upaya untuk menyelamatkan WBTB Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap WTWB adalah dengan mendaftarkan WBTB Indonesia pada ICH UNESCO. Saat ini Indonesia telah mendaftarkan Keris, Wayang, Batik, Angklung, Tari Saman, Noken, Tiga Genre Tari Bali, Pinisi, Tradisi Pencak Silat, dan Pantun. Manfaat dari didaftarkannya WTWB pada ICH UNESCO adalah warisan budaya dan daerah asalnya dapat dikenal luas oleh masyarakat dunia, memperkuat kesadaran dan kebanggaan pada identitas budaya lokal, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya budaya lokal dan upaya pelestariannya (Puslit Kebijakan Kemendikbud Ristek, 2021).

Khusus untuk WTWB di Papua yang berhasil didaftarkan di ICH UNESCO adalah noken. Noken sebenarnya berasal dari wilayah trans-Papua yang meliputi wilayah Lapago dan Meepago namun berkembang dan populer di seluruh wilayah Papua sekitar tahun 1990-an. Sebenarnya noken di seluruh wilayah Papua tersedia dengan berbagai versi, tipe, corak dan bahan dasar yang berbeda.

Pentingnya perlindungan terhadap hasil kebudayaan Indonesia baik berupa benda maupun tak benda sudah disikapi melalui berbagai kebijakan. Salah satu strategi untuk memantau perkembangan kebudayaan Indonesia yaitu dengan mempublikasikan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun dengan mengacu pada Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO yang memiliki sejumlah dimensi dan indikator yang berkontribusi terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup dan beradaptasi pada perubahan. Nilai indeks ini tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah tetapi untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. IPK memuat 7 dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi Pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi kesetaraan gender. Rentang nilai IPK antara 0-100,



jadi semakin ke arah nol berarti pembangunan kebudayaan kurang baik bahkan buruk, sebaliknya semakin ke arah 100 berarti pembangunan kebudayaannya semakin baik, bahkan baik sekali (IPK, 2018). Nilai IPK ditentukan dari akumulasi nilai dari setiap dimensi dengan bobot tertentu seperti pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Pembobotan Dimensi untuk Mengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dimensi	% Bobot
Ekonomi Budaya	10%
Pendidikan	20%
Ketahanan Sosial Budaya	20%
Warisan Budaya	25%
Ekspresi Budaya	10%
Budaya Literasi	10%
Gender	5%

Sumber: IPK Kemendikbud, Bappenas, BPS (2018).

Dalam 4 tahun terakhir Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Barat masih mengalami kondisi yang belum stabil bahkan tidak lebih baik. IPK yang dipublikasikan Kemendikbud dapat dijadikan dasar kebijakan di daerah untuk pembangunan kebudayaannya, untuk Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Barat

Tahun	Nasional	Papua Barat
2018	53.74	47.61
2019	55.91	50.03
2020	54.65	48.07
2021	51.9	46.79

Sumber: Kemendikbud (2022).

Hingga saat ini IPK Provinsi Papua Barat tidak pernah melampaui IPK nasional. Pembangunan kebudayaan paling baik terjadi pada tahun 2019, dengan nilai IPK lebih tinggi dari tahun sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya dimensi apa yang paling memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2019 sehingga nilai IPK mencapai 50,03. Pembangunan kebudayaan untuk dimensi Ketahanan Sosial Budaya dan Pendidikan memberikan kontribusi terbesar pada IPK Provinsi Papua Barat di tahun 2019. Dimensi ketahanan sosial budaya dapat dianggap stabil dalam periode waktu tersebut, meskipun masih rendah dibanding nasional.

Tabel 3.32 Indikator dan Capaian Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Di Provinsi Papua Barat


Indikator	Deskripsi Indikator	Nilai Indeks			Nilai Maks
		PB	Nasional		
		2021	2021	2024 *	
X3.1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	87,5 5	56,0 2	95,89	100,00
X3.2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	88,1 0	67,5 5	97,02	100,00
X3.3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangganya bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama.	98,0 4	77,7 3	97,78	100,00
X3.4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangganya bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	96,9 3	84,5 3	98,45	100,00
X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	66,6 7	75,0 0	70,52	100,00
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong-royong.	36,4 1	35,0 3	37,70	100,00
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendiri di malam hari dalam setahun terakhir	22,9 5	17,5 4	35,83	50,00
X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.	70,0 0	73,8 6	76,04	100,00

Sumber: kemendikbud, 2022 (diolah).

Dimensi yang paling rendah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 yaitu dimensi ekonomi budaya dan warisan budaya. Faktor yang diukur pada dimensi ekonomi budaya yaitu persentasi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan. Nilai indeks ini untuk Provinsi Papua Barat hanya sebesar 0,19 persen. Sedangkan ada 4 faktor yang diukur pada dimensi warisan budaya yaitu:

1. persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi;
2. persentase warisan budaya tak benda (WTWB) yang telah ditetapkan terhadap total registrasi;
3. persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari;
4. persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni;
5. persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia;
6. persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional.

Persentase untuk dimensi warisan budaya di Provinsi Papua Barat mencapai 46,63 persen, lebih tinggi daripada nilai nasional 25,04 persen, dan diperkirakan tahun 2024 nilai indeks ini pada skala nasional sedikit naik di level 25,07 persen.




Sumber: Kemendikbud (2022).

Gambar 3.22 Perbandingan Nilai IPK per Dimensi Tahun 2018-2021

Hal-hal baik yang sudah terbentuk di masyarakat berhubungan dengan dimensi ketahanan sosial budaya perlu ditingkatkan. Indikator yang digunakan mengarah pada kerukunan, kesetiakawanan dan kohesivitas sosial. Pemerintah daerah mengupayakan dialog antar umat beragama, menciptakan rasa saling percaya, mendorong semangat humanisme dan pluralitas sehingga heterogenitas suku, ras dan agama menjadi modal pembangunan. Sambil menciptakan suasana sosial yang aman, bebas dari tindakan kekerasan, dan ramah untuk semua umur.

Perbandingan antara nilai dimensi nasional dan Provinsi Papua Barat serta proyeksi tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.23 memperlihatkan 5 dimensi yang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang untuk mengejar kemajuan nasional, yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya, budaya literasi, dan gender.



Sumber: Kemendikbud (2022).

Gambar 3.23 Perbandingan Nilai Setiap Dimensi pada Tahun 2021 Dan Proyeksi Tahun 2024

Dimensi ekonomi budaya dan warisan budaya sudah dibicarakan di atas. Dimensi-dimensi yang belum dibicarakan yaitu dimensi Pendidikan, budaya literasi, dan gender. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) 25 tahun ke atas, Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Kesiapan Sekolah (AKS), persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya, persentase

penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah, partisipasi Pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40 persen termiskin.

Dimensi pendidikan Papua Barat tahun 2021 di angka 63,71 persen masih di bawah 68,71 persen. Semua indikator masih di bawah angka nasional, mulai dari RLS 7,69 tahun, HLS 13,13 tahun, Angka Kesiapan Sekolah (AKS) 49,97 persen sedangkan AKS nasional 74,69 persen. Satuan Pendidikan yang memiliki guru khusus untuk mengajarkan muatan lokal bahasa daerah hanya 15,61 persen, sangat jauh dari angka nasional 23,67 persen. Perhatian kepada Pendidikan kaum disabilitas juga masih kurang karena nilai indikatornya hanya 64,81 persen, sementara angka nasional 80,97 persen. Kondisi yang lebih baik terjadi pada penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40 persen termiskin untuk Papua Barat sebesar 92,40 persen, lebih tinggi dari angka nasional 90,54 persen.

Dimensi Budaya Literasi ditentukan dengan beberapa indikator, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Nilai masing-masing indikator berturut-turut 42,39 persen, 57,65 persen, dan 3,47 persen. Dimensi literasi untuk Papua Barat sebesar 47,42 persen, lebih rendah daripada nilai dimensi literasi nasional 54,29 persen. Pemerintah daerah mendorong para pemimpin agama untuk menggalakan semangat membaca kitab suci di kalangan muda, memberikan akses jaringan internet, dan menyediakan perpustakaan daerah yang memadai, termasuk membangun rumah baca bagi warga.

Dimensi gender untuk Papua Barat tahun 2021 sebesar 56,94 persen, di bawah nilai nasional 58,55 persen. Dimensi ini dipengaruhi oleh rasio tingkat partisipasi Angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki 72,99 persen di atas nasional 64,84 persen, rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/ sederajat 81,16 persen untuk Papua Barat, sedikit lebih rendah dari rasio nasional 84,43 persen, rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki 16,67 persen jauh dibawa nasional 26,37 persen. Di masa mendatang, kesetaraan gender dalam hal kesempatan kerja, Pendidikan, dan kedudukan dalam politik.

### 3.11. Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana Otonomi Khusus

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Papua Barat telah diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan,

Tabel 3.33 menunjukkan, bahwa total dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 adalah sekitar Rp 20 triliun rupiah. Dana itu berasal dari berbagai sumber. Untuk tingkat pemerintah provinsi, dana-dana dimaksud adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Tambahan Infrastruktur. Selain dana transfer sebagaimana dimaksud di atas, daerah juga berkewajiban untuk meningkatkan pendapatannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber dana khas Otonomi Khusus terdiri dari:

NAMA DAERAH	TOTAL DBH	TOTAL DAU	TOTAL DANA OTSUS	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR	DANA DESA	DAK FISIK PENDIDIKAN	TOTAL DAK NON FISIK	HIBAH KEPADA DAERAH	TOTAL DANA TRANSFER DARI PUSAT
Provinsi Papua Barat	2.856.471.331	1.259.198.372	873.718.270	1.094.727.393			-		6.084.115.366
Kab. Fakfak	119.411.707	672.684.938	139.782.270	37.311.203	185.905.817	12.740.927	12.740.927		1.180.577.789
Kab. Manokwari	53.800.913	533.928.292	232.951.759	24.060.645	125.961.876	600.000	55.662.301	600.000	1.027.565.786
Kab. Sorong	191.689.580	526.492.505	100.984.310	23.301.304	164.360.453	31.244.530	118.578.874	0	1.156.651.556
Kota Sorong	54.755.762	511.393.788	190.603.397	11.829.110		14.448.404	105.204.882	0	888.235.343
Kab. Raja Ampat	114.171.662	672.765.495	210.808.717	63.009.697	91.943.383	32.607.284	75.774.668	0	1.261.080.906
Kab. Sorong Selatan	86.782.081	457.816.904	138.411.844	38.514.575	97.133.638	33.321.428	74.688.210	0	926.668.680
Kab. Teluk Bintuni	1.173.674.594	519.714.416	119.737.807	33.967.326	100.300.777	26.730.080	72.873.938	0	2.046.998.938
Kab. Teluk Wondama	91.247.556	443.838.860	139.058.268	38.839.262	62.728.640	17.317.823	41.385.007	0	834.415.416
Kab. Kaijiana	164.896.242	594.943.547	132.805.854	44.111.870	82.299.143	7.628.831	59.771.105	0	1.086.456.592
Kab. Maybrat	85.262.436	421.049.520	186.708.328	43.795.770	182.297.068	19.266.880	50.149.829	0	988.529.831
Kab. Tambora	86.372.084	483.430.848	121.404.625	48.884.806	161.599.447	31.268.556	39.199.228	0	972.159.594
Kab. Man. Selatan	82.061.911	336.698.688	124.413.750	16.565.545	48.343.840	25.953.740	33.184.604	0	667.224.078
Kab. Peg. Arfak	81.134.227	363.163.580	201.005.037	44.977.770	124.965.337	37.084.091	46.043.051	0	898.373.093
JUMLAH	5.241.732.086	7.797.119.753	2.912.394.236	1.563.896.276	1.427.839.419	290.214.574	785.256.624	600.000	20.019.052.968

Tabel 3.33 Dana Transfer Dari Pusat Ke Provinsi Papua Barat, Tahun 2023<sup>19</sup>

dalam Tabel 3.33. Pada dasarnya sumber-sumber pendanaan yang membentuk APBD Provinsi Papua Barat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung dalam bentuk pembiayaan pendidikan bagi provinsi Papua Barat. Secara terinci, sumber-sumber APBD Provinsi Papua Barat yang berasal dari transfer pemerintah pusat (tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah - PAD) disajikan

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang merupakan turunan Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam

1. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional terdiri atas:
  - a. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:
    - 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
    - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
    - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
    - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan
    - 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
2. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
3. Bagi hasil pajak:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  - b. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20%, (dua puluh persen);
4. Bagi hasil sumber daya alam:
  - a. kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c. pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - d. pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - e. pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).

### 3.12. Permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan di Papua Barat

#### 3.12.1 Permasalahan dan isu strategis:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.
2. Belum tersedia *data base* OAP yang lengkap di Papua Barat. Saat ini Bappeda Provinsi Papua Barat telah memiliki aplikasi untuk mengetahui jumlah OAP di Papua Barat. *Data base* tersebut masih terus diperbaharui. Dapat dilihat di <https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>

3. Masih sangat banyak penduduk usia sekolah (PUS) di Provinsi Papua Barat yang tidak bersekolah. Jumlahnya hampir mencapai 70 ribu orang, tepatnya 68.988 orang – belum termasuk peserta didik PAUD dan Sekolah Luar Biasa. Angka ini menunjukkan, bahwa 21,28% dari PUS di Provinsi Papua Barat. PUS (usia 7-24 tahun) di Provinsi Papua Barat sebanyak 324.112 orang.
4. Masih rendahnya rerata lama sekolah (RLS) penduduk di Provinsi Papua Barat
5. Kebutuhan guru yang cukup banyak untuk semua jenjang pendidikan.
6. Tingkat ketidakhadiran guru (guru absen) di sekolah cukup tinggi, khususnya di daerah terpencil dan sulit akses.
7. Belum berkembangnya SMK yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal.
8. Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;
9. Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Barat.
10. Pemekaran-pemekaran wilayah baru (Provinsi, Kabupaten/kota, Distrik dan kampung) menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
11. Belum tersedia Regulasi (Perdasi/Perdasus) dalam bidang pendidikan di Provinsi Papua Barat.

### 3.12.2 Bidang kebudayaan

1. Belum tersedia gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian.
2. Pembinaan bahasa dan sastra di Papua Barat yang belum optimal.
3. Belum terdapat pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
4. Belum optimalnya insan perfilman daerah.
5. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman di kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.
6. Belum terdapat film dokumenter tentang potensi dan warisan budaya daerah.
7. Belum terdapat tim ahli cagar budaya di Provinsi Papua Barat.
8. Belum terdapat polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya kabupaten/kota.



## BAB IV ANALISIS SITUASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

### 4.1. Kekuatan Dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan Di Papua Barat

#### 4.1.1. Kekuatan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

- a. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat serta kabupaten/kota; dan
- b. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan dari berbagai sumber.

#### 4.1.2. Kelemahan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

- a. RLS rendah;
- b. Akreditasi Sekolah sebagian besar masih C, menyebabkan rendahnya kualitas layanan;
- c. Guru Tersertifikasi dan berkualifikasi S1 masih belum memadai, termasuk guru produktif di SMK;
- d. Belum Link and Match antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri;
- e. Besarnya potensi permasalahan karakter seperti kriminal, perkelahian massal antar suku/agama, dan penyebaran narkoba;
- f. Ketersediaan anggaran pendidikan kurang dari 20% sesuai dengan amanat UUD 1945; dan
- g. Perlunya penyesuaian organisasi dan sumber daya terkait PP 106/2021, dimana kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan Dikmen dikembalikan ke Kabupaten/kota.

### 4.2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Papua Barat

#### 4.2.1. Peluang Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat untuk mendorong kemajuan pendidikan di Papua Barat meliputi:

- a. Merupakan provinsi yang kaya yang ditunjukkan dengan sumber daya alam yang berlimpah (SDA: Minyak, gas, pertanian dan perikanan).
- b. Pertumbuhan PDRB menunjukkan potensi pendanaan pendidikan yang lebih agresif serta sektor swasta berpotensi mendukung sebagai salah satu sumber pendanaan ke depan.

- c. Jumlah APBD yang semakin besar menunjukkan pembangunan Papua Barat merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat.
- d. Komitmen pemerintah pusat untuk pembangunan yang Indonesia Sentris.
- e. UU 2 Tahun 2021, menjamin penganggaran pendidikan serta kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap sektor Pendidikan. Sektor Pendidikan telah ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dan memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.
- f. Adanya upaya peningkatan dan prioritas pelayanan pendidikan kedepan melalui pemerataan sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana pendukung (utilitas) pendidikan.
- g. Penempatan guru sesuai kualifikasi ilmu yang dimiliki dan tenaga kependidikan (TU) di wilayah-wilayah terpencil khususnya 3T (tertinggal terpencil, terbelakang) telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Program percepatan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga guru (sertifikasi).
- i. Pengangkatan tenaga guru melalui jalur P3K dapat mengatasi masalah kekurangan guru di daerah.

#### 4.2.2. Tantangan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

Tantangan bagi dinas pendidikan Provinsi Papua Barat untuk mendorong kemajuan pendidikan di Papua Barat adalah:

- a. Mengupayakan terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
- b. Kemajuan teknologi informasi yang cepat dengan semakin tersedianya media dan bahan belajar online
- c. Orientasi pendidikan yang berubah dari teacher base learning kepada student base learning dengan pendekatan partisipatif
- d. Output dari pendidikan sudah berorientasi kerja sehingga tidak lagi mengarah kepada “menjadi apa” tetapi “harus bisa apa”.
- e. Masih terdapat sekitar 5,86% penduduk Provinsi Papua Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- f. Masih rendahnya rerata lama sekolah penduduk di Provinsi Papua Barat dimana angkanya pada tahun 2016 sebesar 7,06 tahun. Hal tersebut berarti

- bahwa rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP;
- g. Tingkat pendidikan penduduk masih rendah dimana sebagian besar penduduk di Provinsi Papua Barat menamatkan pendidikan hingga tingkat SD bahkan tidak memiliki ijazah dengan persentase masing-masing sebesar 23,20 dan 22,05%. Persentase penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi masih rendah dimana persentasenya hanya sebesar 8,69% pada tahun 2014;
  - h. Angka partisipasi murni penduduk dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi dapat dikatakan masih rendah. APM SD pada tahun 2015 sebesar 92,9%, APM SMP sebesar 68,29%, APM SMA sebesar 62,40%, dan APM perguruan tinggi sebesar 20,55%;
  - i. Masih belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SMA. Beberapa kabupaten pada tahun 2014 mengalami kekurangan fasilitas SMA seperti Kabupaten Kaimana (1 unit SMA), Maybrat (2 unit SMA), Teluk Wondama (2 unit SMA). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan fasilitas SMA di seluruh wilayah provinsi menjadi keharusan untuk optimalisasi peningkatan IPM Provinsi Papua Barat;
  - j. Masih cukup tingginya angka putus sekolah di Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2016 nilainya mencapai 54%;
  - k. Belum berkembangnya SMK yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti SMK pertanian sagu di Kabupaten Sorong Selatan, SMK migas di Kabupaten Teluk Bintuni, dan SMK pertanian pada tanaman pala di Kabupaten Fakfak;
  - l. Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;
  - m. Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut ditunjukkan pada indikator IPM di sektor pendidikan yang nilainya masih jauh dari nilai maksimal;
  - n. Kondisi geografis yang berupa kepulauan dan memiliki banyak daerah pedalaman yang sulit diakses dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi;
  - o. Latar belakang pendidikan angkatan kerja yang dominan pendidikan dasar atau lebih rendah menggambarkan kondisi orang tua yang belum memahami makna pendidikan atau keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, karena tingginya tingkat kemiskinan;
  - p. Kerjasama dan sinergitas antar bidang atau sektor belum berjalan baik sehingga perencanaan pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan wilayah;

- q. Keuangan daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dan nilai PAD yang sangat rendah membuat celah fiskal dalam pembiayaan pendidikan masih tidak pasti;
- r. Kondisi infrastruktur darat masih terbatas dan sangat mempengaruhi tingkat keekonomian dalam penyediaan bantuan oleh pemerintah pusat; dan
- s. Keterbatasan akses ke listrik dan internet membuat potensi penerapan teknologi pembelajaran berbasis TIK menjadi sulit diterapkan.

## BAB V

### ARAH PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS

#### BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI PAPUA BARAT

##### 5.1. Manajemen Pendidikan Bagi OAP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang diambil dari bahasa Italia “*Mannagio*” dari “*Managgiare*” yang diambil dari bahasa latin “*manus*” yang berarti Tangan (*Hand*). Kata Manage dalam kamus tersebut diberi arti: 1) *to direct and control* (membimbing dan mengawasi), 2) *to treat with care* (memperlakukan dengan seksama), 3) *to carry on business or affair* (mengurus perniagaan, atau urusan-urusan/persoalan-persoalan), 4) *to achieve one’s purpose* (mencapai tujuan tertentu) (Syamsuddin, 2014: 95 dalam Suarga, 2019<sup>20</sup>). Dari pengertian tersebut, manajemen adalah seni atau keterampilan dalam merencanakan, mengarahkan, mengelola dan mengawasi agar segala aktivitas berjalan dengan baik dan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan bagi OAP merupakan aspek yang mutlak untuk diperhatikan dan dilaksanakan mengingat perbedaan demografi dan geografi provinsi Papua yang cukup berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dalam Lampiran PP. 106/2021, manajemen pendidikan terdiri dari pengelolaan pendidikan khusus, akademi komunitas, penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya, penyediaan pembiayaan pendidikan dan layanan khusus yang diprioritaskan bagi OAP, pelibatan lembaga keagamaan, LSM dan Du/Di dalam penyelenggaraan pendidikan, pemberian beasiswa bagi OAP dan menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan.

Beberapa program dalam Rencana Induk Pembangunan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan ini adalah peningkatan Angka Partisipasi sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Penduduk Usia Sekolah yang tidak bersekolah cukup banyak di Papua Barat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pemutakhiran data Penduduk Usia Sekolah (PUS) khusus OAP di Papua Barat. Dengan diharapkan pada tahun 2023, diperoleh data base peserta didik yang lengkap, terbaru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap Kabupaten/kota di Papua Barat. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah terdapat regulasi dan alokasi anggaran terhadap implementasi pendidikan gratis bagi OAP.

---

<sup>20</sup> Suarga, 2019. Tugas dan Fungsi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Idaraah*. Vol. III, No. 1. pp. 164-173.

Program selanjutnya adalah pemerataan pendidikan berkualitas untuk semua daerah di Kabupaten/kota, termasuk di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan. Salah satu bentuk kegiatan adalah implementasi Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Sekolah sepanjang hari (SSH) dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendidikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti disiplin tinggi, mutu akademik tinggi, gizi baik, dan berkemampuan tinggi untuk bekerjasama dengan orang lain yang berlatar belakang berbeda), namun dengan tidak mewajibkan siswa untuk hidup bersama secara terus-menerus dalam batasan-batasan fisik bangunan yang dikenal selama ini dengan sebutan asrama.

Dalam model SSH, “asrama” adalah sekolah itu sendiri. Hanya saja, siswa lebih lama beraktivitas di sekolah dibandingkan jam sekolah normal. Di dalam model SSH, siswa datang lebih pagi ke sekolah dan pulang ke rumah di sore hari. Dengan penambahan jam seperti ini, diharapkan berbagai fungsi asrama dapat diakomodir sehingga tujuan-tujuan yang disebutkan diatas dapat dicapai. Tabel berikut ini memberikan gambaran terhadap kegiatan harian SSH untuk siswa kelas 1 dan 2 yang dapat diterapkan di sekolah di kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.

Tabel 5.1.Rancangan Kegiatan Harian Sekolah Sepanjang Hari Di Kabupaten Provinsi Papua Barat

Jam	Kegiatan	Tujuan Yang Dicapai*)
06:00-06:30	a. Tiba di sekolah b. Mandi c. Mengenakan pakaian seragam dan sepatu d. Menyiapkan perlengkapan belajar dan menyiapkan diri untuk belajar	1, 2
06:30-06:40	Pembinaan rohani (doa bersama, dll)	1, 3, 5
06:40-07:30	a. Makan Pagi Bersama b. Membantu membersihkan meja, ruangan, mencuci piring, gelas, sendok, dll	1, 4, 5
07:30-10:30	Belajar Normal	
10:30-11:30	a. Mengganti pakaian seragam dan sepatu, b. Bermain	1, 5
11:30-13:00	Kegiatan di perpustakaan: a. Beristirahat b. Menggambar, menyanyi, kesenian lain c. Membaca d. Menonton video pendidikan	1, 2, 5
13:00-14:00	a. Makan siang bersama b. Membantu membersihkan meja, ruangan, mencuci piring, gelas, sendok, dll	1, 3, 5
14:00-14:45	a. Membantu mencuci pakaian b. Membersihkan kelas dan halaman sekolah	1, 5
14:45-15:45	a. Mengerjakan Pekerjaan Rumah b. Pelajaran tambahan	1, 2

Jam	Kegiatan	Tujuan Yang Dicapai*)
15:45-16:15	Bermain	1, 5
16:15-16:35	a. Mandi b. Berpakaian bersih	1
16:35-17:00	a. Minum sore bersama b. Pulang ke rumah	1, 3, 5

Keterangan:

1. disiplin; 2. mutu akademik; 3. nilai-nilai moral dan agama; 4 gizi peserta; 5. sosialisasi

Salah satu arahan dalam PP. 106/2021 adalah penyediaan Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan. Dengan jenis yang berbeda, berbeda pula strategi pembelajaran serta fasilitas yang dimiliki. Diharapkan dalam tahun 2023, telah tersedia SLB yang dapat memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan di Papua Barat. Terdapat beberapa jenis SLB<sup>21</sup>.

1. SLB A. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak tunanetra. Mereka biasanya memiliki hambatan dalam indra penglihatan, sehingga strategi pembelajaran yang diberikan di sekolah ini harus mampu mendorong mereka memahami materi yang diberikan oleh para guru. Di SLB A ini, media pembelajarannya berupa buku braille serta *tape recorder*
2. SLB B. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki kekurangan dalam indra pendengaran atau tunarungu. Media pembelajaran yang diberikan di sekolah ini yakni membaca ujaran melalui gerakan bibir yang digabung dengan *cued speech* yaitu gerakan tangan untuk bisa melengkapi gerakan pada bibir. Selain itu, media lainnya yakni melalui pendengaran dengan alat pendengaran yaitu *cochlear implant*
3. SLB C. ditujukan untuk tunagrahita atau individu dengan intelegensi yang di bawah rata-rata serta tidak memiliki kemampuan adaptasi sehingga mereka perlu mendapat pembelajaran tentang bina diri dan sosialisasi. Mereka cenderung menarik diri dari lingkungan dan pergaulan.
4. SLB D. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut tunadaksa. Pendidikan di SLB D bertujuan mengembangkan potensi diri siswa itu sendiri agar mereka bisa mandiri dan mengurus diri mereka
5. SLB E. Sekolah ini diperuntukkan bagi mereka yang bertingkat tidak selaras dengan lingkungan yang ada atau biasa disebut dengan tunalaras. Mereka

<sup>21</sup> <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/jenisjenis-sekolah-luar-biasa>

biasanya tidak bisa mengukur emosi serta kesulitan dalam menjalani fungsi sosialisasi.

6. SLB G diperuntukkan bagi tunaganda, yakni mereka yang memiliki kombinasi kelainan. Mereka biasanya kurang untuk berkomunikasi, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Perkembangan dalam motoriknya terlambat, sehingga butuh media pembelajaran yang berbeda untuk bisa meningkatkan rasa mandiri anak tersebut

Penyediaan pendidikan layanan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan bagi OAP yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, juga kepada OAP yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus ini dapat juga dilakukan dengan melibatkan lembaga keagamaan, LSM dunia usaha dan dunia industri (Du/Di) di Papua Barat.

Program lain dalam manajemen pendidikan adalah mengenai pendanaan pendidikan, yakni dengan penyediaan dana jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan IPTEK, yakni dengan pengalokasian dana Otsus setiap dalam bentuk Dana Abadi pendidikan. Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan:

"Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang."

Oleh karena itu, pembentukan Dana Abadi seyogyanya dimulai dengan segera (2023) Dengan asumsi apabila 13 kabupaten/kota dan provinsi masing-masing membentuk dana abadi sebesar Rp50 miliar per tahun, maka pada tahun 2041 akan tersedia Dana Abadi sebesar Rp12.6 Triliun yang bunganya bisa digunakan untuk pengembangan SDM Papua untuk waktu yang tidak terbatas.

## 5.2. Penetapan Kurikulum Pendidikan Sesuai dengan Karakteristik dan Budaya Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal. Kearifan



lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah, memungkinkan daerah-daerah mengembangkan dan mendesain kurikulum di sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Sekolah dapat mengajukan usulan muatan lokal kepada pemerintah kabupaten/kota. Dari usulan tersebut, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan sekolah, melakukan perumusan kompetensi dasar, dan menentukan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan kurikulum mulok yang inovatif, karena karena peserta didik yang menempuh pendidikan saat ini adalah mereka yang akan memimpin Papua Barat dan Indonesia di masa depan. Untuk itu, penerapan kurikulum di sekolah harus disesuaikan dengan karakter generasi saat ini, termasuk untuk kurikulum muatan lokal.

Program pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya dan kearifan lokal merupakan arah pembangunan kurikulum yang dapat diimplementasikan dalam Rencana Induk Pembangunan bidang Pendidikan. Pemerintah Provinsi akan menetapkan kurikulum muatan pendidikan lokal dan pendidikan khusus dan kemudian pemerintah kabupaten/kota menetapkan kurikulum muatan lokal untuk Paud, Dikdas, Dikmen dan pendidikan non formal. Dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, maka sudah harus diterbitkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang penetapan kurikulum muatan lokal. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat harus memberikan pendampingan kepada 13 Dinas di kabupaten/kota untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan budaya lokal.

Oleh karena itu, tenaga pendidik harus mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum muatan lokal di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, harus tersedia bahan ajar dengan bahasa lokal untuk semua jenjang pendidikan.

### 5.3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003) menyebutkan:

“Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknisi, pengelolaan kelompok belajar dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan:

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Pada bagian awal, telah disebutkan bahwa Papua Barat masih kekurangan guru dalam jumlah yang banyak. Peningkatan jumlah sekolah dan jumlah peserta didik ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan atau kecukupan guru yang berkualitas. Situasi ini diperburuk apabila turut diperhitungkan angka ketidakhadiran atau kemangkiran guru. Selain itu, guru yang tersedia saat ini sebagian besar belum tersertifikasi dan yang berkualifikasi D4/S1, jumlahnya juga masih sedikit. Dengan cara dan model yang ada saat ini, akan diperlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut. Diperlukan program dan kegiatan yang tepat dan cepat untuk menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan cukup di semua jenjang pendidikan di kabupaten/kota. Pengangkatan atau rekrutmen pendidik dan tenaga pendidik melalui mekanisme CPNS, P3K, Honor Daerah, kontrak merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru. Oleh karena itu, harus terdapat data real kebutuhan guru untuk setiap jenjang di setiap Kabupaten/kota, termasuk daftar/dokumen kekurangan atau kelebihan guru dan tendik untuk semua jenjang pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Setelah pengangkatan dilakukan, maka guru-guru yang telah diangkat tersebut ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan di setiap kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.

Tenaga Pendidik (Guru) yang ada juga perlu mendapatkan pelatihan, karena tidak semua guru yang ada merupakan lulusan pendidikan keguruan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan bagi para guru (PPG) dalam jabatan bagi guru-guru PAUD sampai SMA/SMK yang belum memenuhi kualifikasi sebagai

guru profesional. Dukungan sarana dan prasarana, pengembangan karier, penghargaan dan jaminan keamanan juga perlu dipersiapkan untuk para guru. Diperlukan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Papua dan di luar Papua (Misalnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua).

Para guru yang telah ditempatkan di sekolah-sekolah harus juga dipastikan tetap berada di sekolah, oleh karena itu diperlukan kontrak/surat perjanjian bahwa guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah, setelah diangkat, mengabdikan paling sedikit 5 tahun baru dapat mengajukan pindah tugas. Selain itu, diperlukan pula rolling untuk para guru yang telah bertugas 10 tahun atau lebih, khususnya di daerah terpencil dan terisolir. Program lain adalah sertifikasi guru SD hingga SMA/SMK. Diharapkan dalam kurun waktu 7 tahun, tidak ada lagi guru-guru yang tidak tersertifikasi di semua jenjang pendidikan di kabupaten/kota di provinsi Papua Barat. Selain itu, diperlukan pula pemenuhan kebutuhan Tenaga Kependidikan Tertentu (TKT) di semua jenjang pendidikan di kabupaten/kota di provinsi Papua Barat, sehingga akan tersedia laboran, pustakawan, spesialis IT yang cukup dan berkualitas di semua jenjang pendidikan.

#### 5.4. Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Pendidikan khusus penting karena anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang bersifat khusus pula, untuk mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Menurut UNESCO (2005), anak yang memerlukan pendidikan khusus adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti program pembelajaran reguler sebagai akibat dari keterbatasan yang dimiliki anak atau ketidakberuntungan karena masalah sosial, emosional, dan perilaku. Anak yang demikian membutuhkan bantuan khusus.

Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai arahan dari PP 106/2021 menerbitkan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat mulai dari tingkat Paud hingga Dikmen termasuk non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar operasi prosedur tentang penerbitan izin pendidikan khusus. SOP ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Khusus SMK, harus dilampirkan dokumen Studi Kelayakan untuk setiap pendirian unit sekolah baru/Program Keahlian baru dalam pengajuan izin pendirian.

Diharapkan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, terdapat pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan di daerah.

#### 5.5. Pembinaan Bahasa dan Sastra OAP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Keragaman bahasa ibu/daerah di Pulau Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia dengan 428 bahasa dari 733 bahasa yang diakui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud atau mencapai 58,39 persen. Seandainya dipisah antara Provinsi Papua dan Papua Barat maka terdapat 102 bahasa lokal di Papua Barat atau 13,92 persen dari bahasa lokal di Indonesia. Kekayaan bahasa ini belum lagi ditambah dengan kesastraan yang jika dikembangkan dapat menjadi bank bagi khasanah bahasa dan sastra nasional. Pada konferensi pers di Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2020, Unesco mengumumkan sejumlah bahasa yang dinyatakan punah, sebagian lagi kritis karena penuturnya yang semakin sedikit.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memprogramkan tindakan penyelamatan bahasa lokal, dan program ini semestinya juga diadopsi oleh daerah terutama Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada Tabel 5.2 diuraikan tentang kelima program penyelamatan bahasa dan sastra yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Tabel 5.2. Program, Uraian Kegiatan Dan Kelompok Sasaran Dalam Rangka Penyelamatan Bahasa Dan Sastra Lokal Papua Barat

Program	Uraian Kegiatan	Kelompok Sasaran
Pemetaan bahasa dan sastra	Kajian bahasa dan sastra daerah disertai pemetaan wilayah persebaran dan kekerabatannya	Balai Bahasa, Pelibatan komunitas lokal sebagai narasumber
Kajian vitalitas bahasa dan sastra	Pengkajian tentang daya hidup bahasa dan sastra yang akan dikelompokkan ke dalam kategorisasi keamanannya	Kerjasama lembaga bahasa, Balai Bahasa, perguruan tinggi, ahli bahasa, pemerhati bahasa dan masyarakat penutur untuk mengungkap daya hidup bahasa lokal tertentu
Konservasi bahasa dan sastra	Penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis dan aksara/ortografis, serta konservasi sastra lisan, sastra cetak, dan manuskrip	Lembaga bahasa Kemendiknas, Balai Bahasa, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Penutur Bahasa Daerah
Revitalisasi bahasa dan sastra	Pembelajaran klasikal dan pemodelan, penyusunan bahan ajar, dan penyediaan bahan	Lembaga bahasa Kemendiknas, Balai Bahasa, Dinas Pendidikan dan

Program	Uraian Kegiatan	Kelompok Sasaran
	muatan lokal kebahasaan dan kesastraan	kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Penutur Bahasa Daerah
Peta dan registrasi bahasa dan sastra daring	Aplikasi untuk registrasi hasil pemetaan kajian vitalitas, konservasi, serta hasil kajian bahasa dan sastra	Lembaga Bahasa Kemendiknas, Balai Bahasa, Dinas Pendidikan di daerah, Perguruan Tinggi, kaum muda/millennial

Program yang bagus perlu ditindaklanjuti agar terlaksana sesuai tujuan. Agar fungsi dan layanan pengelolaan bahasa dan sastra di daerah bisa berjalan sesuai tujuan, diperlukan penataan organisasi unit pelaksana teknis di daerah yang tidak terpisah dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Balai Bahasa, dan Kantor Bahasa.

Di Indonesia sendiri terdapat 16 Balai Bahasa dan 14 kantor bahasa. Khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kerja dari Balai Bahasa Provinsi Papua sesuai nomenklatur, lokasi dan wilayah kerjanya yang tertuang di dalam Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2022. Balai bahasa bertugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi melaksanakan:

- a. pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- b. inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. urusan administrasi.

Tugas dan fungsi yang sama juga diemban oleh Kantor Bahasa, dimana keduanya diwajibkan berkoordinasi dengan unit utama dan/atau unit teknis di lingkungan kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan unit organisasi lain di luar kementerian. Dipandang dari besarnya peran dan fungsi kedua lembaga tersebut di daerah, maka sudah sepatutnya Provinsi Papua Barat mengusulkan dibangunnya Balai Bahasa atau minimal Kantor Bahasa yang mengkhususkan diri untuk wilayah Papua Barat. Pengusulan kantor bahkan balai bahasa sekaligus meminta dilakukan perubahan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2022, atau dengan

kata lain alasan ancaman kepunahan sejumlah bahasa daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dapat dijadikan alasan utama di dalam kajian akademiknya.

Bahasa daerah merupakan salah satu dari unsur kebudayaan yang perlu dilindungi karena mengandung nilai-nilai estetika, moral, dan spiritual. Perlindungan, pembinaan dan pengembangan kepada penutur bahasa daerah merupakan bagian dari upaya menjaga keluhuran jati diri bangsa Indonesia. Tindakan pelestarian bahasa daerah harus segera dilakukan di wilayah Papua Barat dengan tujuan:

- a. menghormati dan memelihara bahasa daerah;
- b. mengelola bahasa daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. melindungi bahasa daerah dari ancaman kepunahan;
- d. membina masyarakat agar bersikap positif terhadap bahasa daerah; dan
- e. mengembangkan Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi yang efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya untuk mengangkat dan menghormati bahasa daerah sebagai warisan leluhur bila dipandang perlu sewajarnya dibuatkan dalam bentuk regulasi daerah baik Perdasus, Perdasi maupun Perda. Sasaran akhir dari pelestarian bahasa di atas yaitu untuk mewujudkan struktur program kurikulum Pendidikan Bahasa Daerah pada penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal yang bisa dititipkan sebagai muatan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, mewujudkan penggunaan Bahasa Daerah yang baik dan benar, penghargaan masyarakat terhadap Bahasa daerah, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian Bahasa Daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan penting dalam pengelolaan bahasa daerah dengan bertugas:

- a. menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek untuk tingkat daerah;
- b. melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan;
- c. melindungi dan memelihara Bahasa Daerah yang ada di wilayahnya;
- d. memfungsikan Bahasa Daerah dalam ranah keluarga dan masyarakat; organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan non pemerintah;
- e. menyusun dan mengembangkan bahan ajar Bahasa Daerah; dan
- f. menyediakan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia dalam pengajaran Bahasa Daerah.

Pada pembahasan sebelumnya di bab awal, dijelaskan tentang kategorisasi tingkat ketahanan bahasa daerah baik yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemendikbud maupun UNESCO, selalu menggunakan umur penutur sebagai indikator utama. Umur menentukan

ketahanan bahasa, karena perkiraan akan berakhirnya satu generasi pengguna bahasa daerah bisa ditaksir dari usia penggunanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebaiknya penutur bahasa daerah yang dikategorikan berada dalam situasi terancam punah (*Languages in Danger*) diperbanyak populasinya pada umur muda dengan menggunakan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai sarananya.

Kurikulum muatan lokal yang diajarkan pada sekolah formal maupun sekolah informal berbasis komunitas perlu mendapatkan perhatian serius karena setiap bahasa daerah memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berbeda sesuai perkembangan ruang dan zaman.

Tindakan pelestarian ini dapat dimulai dari penyusunan kurikulum dan modul, melatih para pengajarnya, menata suasana belajar agar menunjang berlangsungnya proses transformasi pembelajaran bahasa daerah itu sendiri kemudian mempromosikan bahasa daerah, bahkan menggunakan bahasa daerah untuk kepentingan komunikasi pada instansi pemerintah, swasta dan media massa daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan bahasa daerah paling sedikit dilakukan melalui:

- a. pendidikan;
- b. penggalian potensi bahasa;
- c. pengaksaraan;
- d. pendataan;
- e. pendaftaran;
- f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
- g. pendokumentasian; dan
- h. publikasi.

Peran dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di masing-masing wilayah kabupaten/kota paling sedikit melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. pekan kebudayaan daerah;
- b. festival lagu daerah;
- c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah;
- d. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah; dan
- f. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian bahasa daerah termasuk kongres bahasa daerah.

Sedangkan pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan melalui:

- a. pengayaan kosakata;

- b. kodifikasi Bahasa;
- c. standardisasi;
- d. penyusunan kamus; dan
- e. penelitian.

5.6. Pemajuan Kebudayaan OAP Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Serta Pokok Pikiran Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kabudayaan OAP dalam bentuk kebudayaan tradisional tak benda merupakan bagian dari adat istiadat daerah sekaligus kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Hasil kebudayaan dalam bentuk warisan budaya tak benda (WBTB) sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan demi kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi bahkan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Pemanfaatan WBTB yang dimaksudkan di sini adalah untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab melestarikan keberadaan kebudayaan tradisional tak benda sebagai bentuk kepedulian dalam memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelestarian WBTB lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013. Warisan budaya takbenda Indonesia adalah hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Berdasarkan pengertian tersebut, maka wujud dari WBTB berupa:

- a. tradisi dan ekspresi lisan;
- b. manuskrip;
- c. seni pertunjukan;
- d. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- e. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni tradisional;
- h. bahasa ibu;
- i. permainan rakyat;
- j. ritus;



- k. olahraga tradisional; dan/atau
- l. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Ekspresi budaya dalam bentuk karya cipta yang dihasilkan, disebarakan dan digunakan oleh kelompok/komunitas masyarakat adat tertentu dapat berasal dari perseorangan, kelompok orang, atau Masyarakat Hukum Adat. Dasar untuk menentukan suatu karya cipta budaya menjadi WBWT dengan kriteria:

- a. merupakan budaya takbenda yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat;
- b. merupakan budaya takbenda yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara;
- c. merupakan budaya takbenda yang diterima seluruh masyarakat Indonesia;
- d. memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa; dan
- e. merupakan budaya takbenda yang memiliki nilai diplomasi.

Masyarakat Hukum Adat termasuk OAP diharapkan berperan aktif untuk melakukan pendaftaran WBTB untuk ditetapkan sebagai WBTB Indonesia. Pendaftaran diajukan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), dan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan mengisi formulir pendaftaran budaya takbenda yang akan diteruskan kepada Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya (Direktorat INDB). Usulan singkat mengenai suatu obyek WBTB harus memiliki uraian singkat yang memuat nama, lokai atau lingkup budaya, sejarah singkat, deskripsi singkat, dan alasan mengapa perlu ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.

Pelestarian WBTB meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Ketiga bentuk pelestarian WBWT ini menjadi kewajiban dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Pelestarian WBTB oleh pemerintah dapat ditempuh melalui program penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, program peningkatan kesadaran pelestarian WBTB, dan penyusunan rencana aksi pelestarian WBTB. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pokok pikiran kebudayaan daerah merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Pokok pikiran kebudayaan daerah tersebut, harus memuat:

- a. pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten di Provinsi Papua Barat;
- b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan obyek pemajuan kebudayaan daerah;
- c. identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah;
- d. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di daerah;
- e. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
- f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Apabila sudah menyusun pokok pikiran dan kedua program di atas, tinggal ditindaklanjuti dengan sejumlah kegiatan pelestarian WBTB berupa:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk pelestarian WBTB,
- b. memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan teknis dalam pelestarian WBTB, dan
- c. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang berperan aktif melakukan perlindungan WBTB.

Tujuan dari pelestarian dan pemajuan kebudayaan tak benda di daerah adalah untuk memajukan daerah, melestarikan kebudayaan daerah sebagai kekayaan budaya nasional sekaligus harkat dan martabat bangsa, mengembangkan kebudayaan tak benda daerah, memanfaatkan WBTB untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah dan kepentingan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat citra, karakter daerah, dan mempromosikan kebudayaan daerah kepada dunia internasional. Pemerintah daerah sangat berperan penting untuk memenuhi tujuan luhur tersebut, dalam bentuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin pelestarian atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan tak benda;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pelestarian dan pemajuan kebudayaan tak benda;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan,
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan tak benda; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

### 5.7. Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten

Film sebagai media komunikasi massa hingga kini masih bertahan di tengah perkembangan media yang kian marak dalam berbagai aspek. Film dipandang dalam berbagai perspektif yang berbeda baik sebagai seni, media edukasi, dan industri media massa. Pentingnya film bagi perjalanan bangsa dituangkan dalam Undang-Undang Perfilman tahun 1992 yang kemudian diperbarui pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 yang disesuaikan dengan perkembangan masa. Film dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, didefinisikan sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) film memiliki dua makna yaitu (i) selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang kemudian akan menjadi sebuah potret atau untuk gambar positif yang akan dimainkan di bioskop; (ii) lakon (cerita) gambar hidup. Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional. Film merupakan aktualisasi perkembangan kehidupan masyarakat pada masanya, baik dilihat dari teknologi maupun tema yang diangkatnya (Novianto, 2014).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa Perfilman mempunyai fungsi:

- a. Fungsi budaya. Sebagai fungsi budaya atau fenomena kebudayaan berarti film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Fungsi Pendidikan. Nilai pendidikan sebuah film diperoleh ketika film tersebut mengandung suatu makna atau pesan moral, yang jika semakin halus pembuatannya maka akan semakin baik karena penonton tidak akan merasa digurui.
- c. Fungsi hiburan. Film yang menyampaikan hal-hal menyenangkan guna memenuhi kepuasan batin.
- d. Fungsi informasi. Film dapat dijadikan sebagai sumber informasi
- e. Fungsi pendorong karya kreatif. Film dapat meningkatkan karya kreatif
- f. Fungsi ekonomi. Sebagai fungsi ekonomi berarti film mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sedangkan jika dilihat dari genre/jenisnya, film terbagi menjadi beberapa genre/jenis:

- 1 Komedi, tujuan utama dari film tema komedi yaitu membuat penonton tertawa. Tema komedi terbagi lagi menjadi beberapa subgenre, yaitu komedi romantis, parodi, slapstick, black comedy. (Kencana, 2014)
- 2 Drama, tema drama mengajak penonton ikut merasakan kejadian yang dialami tokoh dalam film hingga penonton merasa seperti berada dalam film tersebut. Tema drama terbagi menjadi beberapa subgenre: melodrama, drama romantis, drama serius.
- 3 Laga, film dengan tema laga banyak berisi adegan-adegan perkelahian, pertempuran antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis.
- 4 Thriller, film yang mencekam/menegangkan.
- 5 Horror, tema horror membangun nuansa yang dapat membuat penonton merasa takut. Film horror sering dianggap menampilkan budaya nasional suatu bangsa karena kerap kali menampilkan legenda, hantu lokal dari cerita rakyat, maupun kekuatan supranatural (Nugroho & Suwanto, 2015).

Sebagai suatu seni, film tidak memiliki indikator baku terkait kualitas. Beberapa hal yang seringkali dijadikan tolak ukur kualitas film misalnya (1) film dengan tema yang baru dan menarik; (2) film dengan keunikannya ; (3) film yang mampu mempengaruhi penonton untuk larut dalam alur cerita; dan (4) film yang mendapat penghargaan. Jika dikaitkan dengan UU Nomor 33 tahun 2009 kualitas konten terdapat pada larangan konten film Indonesia yang diatur pada pasal 6 yakni Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: (a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (b) menonjolkan pornografi; (c) memprovokasi terjadinya pertentangan antara kelompok, suku, ras, dan golongan; (d) menistakan, melecehkan, dan menodai nilai-nilai agama; (e) mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; (f) merendahkan harkat dan martabat manusia.

#### 5.8. Manajemen Cagar Budaya di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya Bangsa Indonesia yang penting. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan secara baik. Benda cagar budaya ada di Provinsi Papua Barat yang letaknya tersebar dan sudah cukup terkenal, antara lain cagar budaya pulau Mansinam dan Tugu Jepang di Kabupaten Manokwari, cagar budaya Aitumeri di Kabupaten Teluk Wondama dan lainnya. Pelestarian benda cagar budaya di Provinsi Papua Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Adapun dinas daerah yang melaksanakan konservasi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah kekurangan sumber daya manusia, anggaran, sinkronisasi peraturan, dan partisipasi masyarakat.

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa. Cagar budaya lahir karena hasil aktivitas manusia yang dilakukan pada zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi cagar budaya adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa. Selain itu, cagar budaya tidak dapat diperbaharui dan kualitasnya semakin menurun seiring dengan penambahan usia cagar budaya, serta berbagai faktor yang bersifat merusak seperti bencana alam dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa cagar budaya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah. Harus ada langkah konkrit dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya agar dapat lestari serta bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, penelitian, dan keagamaan serta yang terpenting cagar budaya digunakan untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat.

#### 5.8.1. Pelestarian Benda Cagar Budaya di Papua Barat

Pelaksana atau penyelenggara pelestarian benda cagar budaya di provinsi Papua Barat diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Wilayah kerja dari Dinas ini meliputi seluruh provinsi Papua Barat yang terdiri atas 12 Kabupaten dan 1 Kota. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian benda cagar budaya mengacu pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kemudian yang berada pada bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan memiliki 2 seksi yaitu (1) seksi pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan; (2) seksi pembinaan dan pengembangan keragaman budaya. Seksi pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan: pemeliharaan,

perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyelidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan di ruangan. Implementasi UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian terdapat dalam Bab VII tentang Pelestarian.

#### 5.8.1.1. Perlindungan, pemeliharaan dan perawatan cagar budaya

Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu, yaitu dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan; dan jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.

Pemerintah memberikan teguran apabila orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara benda cagar budaya. Sejak dikeluarkan teguran dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.

Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya tanpa seizin pemerintah. Perusakan tersebut antara lain:

- a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
- b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
- c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
- e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; dan
- f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin, dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya di kabupaten/kota di Papua Barat dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan yaitu seksi pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan. Seksi ini memiliki tugas antara lain:

- a. menyusun program kerja dan anggaran seksi pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan;
- b. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk budaya spiritual;
- c. memfasilitasi kegiatan kebudayaan antar kabupaten;
- d. memfasilitasi dan mengembangkan penulisan sejarah, antara lain melalui rekaman, penelitian, penulisan, penanaman nilai-nilai, dan penyebaran informasi sejarah daerah;
- e. menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan;
- f. menyiapkan rekomendasi izin pemindahan benda cagar budaya dari Provinsi Papua Barat ke daerah lain; dan
- g. menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya sebagaimana diatur pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan:

- (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya akan dikuasai oleh Negara.

Dengan demikian pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Adapun perawatan cagar budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (1) s.d ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan:

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan

memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

#### 5.8.1.2. Pengelolaan

Pengelolaan benda cagar budaya di Provinsi Papua Barat dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan yaitu seksi pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan. Seksi ini memiliki tugas pengelolaan antara lain:

- a. melaksanakan penggalian, penelitian, pengkajian penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi nilai-nilai budaya;
- c. menyiapkan data pendukung pemetaan situs dan peninggalan sejarah dalam rangka inventarisasi dan pelestarian;
- d. melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya untuk bahan pengambilan kebijakan pengembangan serta upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat, terhadap upaya pelestarian peninggalan sejarah, dan benda cagar budaya;
- f. melaksanakan konservasi kebudayaan; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kesejarahan, museum, dan kepurbakalaan.

#### 5.8.1.3. Pemanfaatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemanfaatan cagar budaya ditujukan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pemanfaatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila:

- a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya; dan
- b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas. Adapun peran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam pemanfaatan cagar budaya yaitu:



- a. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang;
- b. memberikan izin pemanfaatan sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya;
- c. menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya;
- d. bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran cagar budaya;
- e. menyampaikan hasil penetapan cagar budaya kepada pemerintah daerah Provinsi; dan
- f. melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

#### 5.8.2. Kendala dalam Implementasi Pelestarian

Pelestarian benda cagar budaya dapat dilakukan sendiri oleh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang ditemukan/terdapat benda cagar budaya dengan tetap memperhatikan asas desentralisasi antara Pemerintah sebagai penyandang dana, Pemerintah Provinsi sebagai penyandang dana, perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pada tingkat Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten sebagai unsur perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pada tingkat kabupaten.

Perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang dilaksanakan secara mandiri dan terkoordinasi secara vertikal dan horizontal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten akan mewujudkan pelestarian benda cagar budaya yang optimal dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten tersebut.

Pelaksanaan konservasi benda cagar budaya yang meliputi perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti:

- a. kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan konservasi benda cagar budaya kurang berkoordinasi dalam hal pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya. Hal ini dikarenakan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi Papua Barat yang terdiri atas 7 Kabupaten;

- b. kurangnya informasi dan koordinasi yang dimiliki oleh dinas-dinas di lingkup Pemerintahan, baik Kabupaten dalam rangka pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya;
- c. minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat untuk menyelenggarakan pelestarian benda cagar budaya; dan
- d. adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan. Implementasi Undang-Undang Cagar Budaya yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya ternyata tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Hal ini berkaitan dengan peran kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya, dan pelaksana pengelolaan benda cagar budaya di Papua Barat.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi benda cagar budaya di kabupaten/kota. Peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya merupakan implementasi dari asas partisipasi yang terkandung di dalam Pasal 2 Undang-Undang Cagar Budaya. Asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif di dalam pelestarian cagar budaya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan cagar budaya untuk kepentingan bangsa.

#### 5.9. Pengelolaan Museum Di Tingkat Provinsi Dan Kabupaten

Museum dewasa ini merupakan lembaga sosial budaya yang serba kompleks bahkan dikelola oleh berbagai tenaga teknis-administratif, edukatif-kultural dan ilmiah guna menjamin berfungsinya museum dalam masyarakat.

Pada dasarnya perkembangan museum di Indonesia cukup meningkat. Sampai tahun 2019 jumlah museum di Indonesia tercatat ada 439 museum yang memiliki variasi jenis dan koleksinya (Ibrahim, Y. A. et al. 2020). Perhatian masyarakat pada lembaga museum adalah fenomena perkembangan yang cukup menarik, jumlah pengunjung museum yang menunjukkan kecenderungan naik adalah bentuk perhatian konkrit dari masyarakat untuk mengunjungi museum yang memiliki tujuan utama yaitu pelestarian warisan budaya yang meliputi aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Papua merupakan wilayah yang kaya akan jenis, bentuk dan karya seni yang hidup dalam masyarakat, memberi ciri dan corak kehidupan serta kepribadian bangsa. Keanekaragaman budaya di Papua sangat berpotensi dalam pengembangan kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional dan memegang peranan penting dalam pembinaan dan pertumbuhan bangsa serta sebagai wahana pemersatu bangsa. Memperhatikan kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menjadi kendala untuk melihat karakteristik pada tiap-tiap

suku yang memiliki budaya dan banyak menyimpan berbagai macam kebudayaan yang unik ataupun warisan budaya yang beragam. Perlu adanya rasa saling menghargai serta upaya mewujudkan kepedulian dalam melestarikan warisan budaya.

Salah satu upaya dalam menyelamatkan warisan budaya yang terdapat di Papua Barat dapat dilakukan dengan memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan keberadaan museum. Museum merupakan sebuah institusi yang tujuannya adalah untuk melestarikan sekaligus menyajikan beragam bentuk warisan budaya di setiap daerah, termasuk di Papua Barat. Museum, berdasarkan definisi yang diberikan International Council of Museums adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Benda yang menjadi koleksi museum sangat bervariasi, terdiri dari benda cagar budaya dan benda yang berkaitan dengan kehidupan manusia di Papua. Koleksi museum merupakan bukti material hasil budaya manusia dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan orang Papua. Untuk itu pengelolaannya harus mendapat perhatian yang lebih besar dan serius dari berbagai pihak terutama dari masyarakat, pemerintah dan pengelola museum.

Peran museum telah diatur dalam peraturan negara, dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa koleksi museum dapat dikategorikan sebagai sumberdaya budaya. Sumberdaya budaya adalah suatuinggalan budaya hasil kegiatan manusia sebagai bukti materi budaya manusia pada masa lalu. Umumnyainggalan budaya yang dapat dipindah tempatkan sekarang ini telah menjadi objek koleksi museum.

#### 5.9.1. Pengelolaan Museum di Provinsi Papua Barat

Museum merupakan tempat yang menarik dan bersifat multifungsi, yaitu sebagai tempat edukasi sekaligus rekreasi. Museum berfungsi sebagai tempat dikumpulkannya berbagai benda warisan budaya material sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1995. Museum seharusnya menjadi sarana untuk mengenal budaya dan kesenian Indonesia termasuk di Papua. Tanah Papua adalah wilayah Indonesia yang berada pada bagian timur Nusantara, menempati pulau terbesar dalam gugusan kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Papua dengan panorama alam dan keberadaan beragam etnik dapat dikatakan sebagai "museum hidup". Museum yang bukan hanya menyimpan budaya dari sejumlah suku pribumi tanah Papua saja, melainkan

juga keseluruhan keanekaragaman hayati, kekayaan tumbuhan dan binatang, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi aset yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu wilayah Papua sering dijuluki “Bumi Cendrawasih” karena adanya burung Cendrawasih yang dianggap sebagai burung dari tanah surga, disamping Papua juga didiami kurang lebih 270 sub etnik dengan aneka ragam bahasa dan menyimpan keunikan serta kearifan lokal (Numberi, 2008).

Provinsi Papua Barat telah memiliki museum yang dikenal dengan museum tematik. Mansinam adalah pulau tempat pekabaran injil pertama di Papua. Peradaban di Papua harus diakui bermula dari kunjungan dua orang misionaris asal Jerman yang bernama Carl Wilhelm Ottouw dan Johann Gottlob Geissler di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1885. Kedua misionaris ini telah melakukan pelayaran panjang melewati Batavia, Makassar, Ternate dan tiba di Manokwari. Kedatangan kedua misionaris ini telah membawa perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat di wilayah pesisir Papua, serta pembangunan sekolah dan misi penginjilan di Tanah Papua. Tanggal 5 Februari telah dijadikan sebagai hari bersejarah bagi jutaan umat Kristiani di Tanah Papua. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 140 Tahun 2008, maka setiap tahun pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari libur resmi dan cuti bersama bagi masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Di pulau Mansinam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit. PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mendirikan satu museum dengan nama Museum Mansinam. Museum ini berperan sebagai tempat mengajarkan dan melestarikan kerukunan hidup antarumat beragama. Bangunan museum ini selesai dikerjakan pada 2013. Pada 2014 dilakukan kajian tata pameran museum dan desain interiornya, yang terdiri atas pembuatan alur cerita, koleksi yang akan dipamerkan, rencana dan desain sarana tata pameran. Sementara pelaksanaan pekerjaan tata pameran museum diselesaikan pada 2015.

Pembangunan museum ini dilaksanakan atas kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat telah membantu pendirian museum tematik tentang Pekabaran Injil sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara baik. Organisasi pengelola museum terdiri atas kepala, kurator dan pemandu. Pengelolaan sumberdaya budaya yang berada dalam museum, juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagaimana tercantum pada pasal 18 ayat 3 yang berbunyi “Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di bawah tanggung jawab pengelola museum”.

### 5.9.2. Kendala dan Permasalahan yang Terjadi Saat ini di Museum Mansinam

Museum Mansinam diharapkan menjadi miniatur kebudayaan dan merupakan jendela informasi sejarah pekabaran injil dan budaya. Sumberdaya budaya yang dimiliki museum harus dirasakan oleh masyarakat melalui sajian koleksinya, agar benda yang dipamerkan dapat berkomunikasi dengan pengunjung. Benda koleksi sebaiknya dipamerkan secara evokatif, yaitu dengan menempatkan suatu perangkat atau suasana yang relevan dengan konteks cerita sejarah pekabaran injil dari benda budaya yang ada. Informasi ini diharapkan akan memberikan gambaran bagi pengunjung tentang sejarah pekabaran injil dan budaya di Papua. Secara geografis, lokasi museum Mansinam dapat dikatakan sangat strategis karena akses transportasi relatif mudah dijangkau. Berdasarkan data yang ada, kunjungan orang dari luar kota Manokwari, baik warga Indonesia maupun mancanegara terus meningkat dalam berbagai kepentingan di Provinsi Papua Barat.

Dengan adanya potensi yang mendukung museum Mansinam untuk berkembang lebih maju, ada beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

#### a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif SDM museum Mansinam sebenarnya cukup memadai. Namun dari sisi manajemen pengembangannya masih terdapat beberapa kelemahan internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih kurang optimal jika dikaitkan dengan beban kerja. Sebagai museum tematik, Museum Mansinam dituntut dapat menjadi acuan bagi museum lain di Papua. Sementara di bidang kajian dan penelitian, kapasitas SDM kurator Museum Mansinam, baik secara kualitas maupun kuantitas juga dipandang masih belum handal.

Kurangnya kapasitas SDM menyebabkan rendahnya kontribusi dari hasil-hasil kajian terhadap pengembangan museum. Selama ini distribusi SDM Museum juga belum merata sehingga pekerjaan sering terkonsentrasi pada individu/pegawai tertentu saja. Dampak dari kondisi ini adalah sulitnya bagi Museum Mansinam untuk mengikuti perkembangan saat ini serta belum mampu menjawab tuntutan daerah dan nasional.

#### b. Sistem Kelembagaan

Dalam kelembagaan museum, pelaksanaan visi bersama (shared vision) belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurang terinternalisasi di seluruh jajaran pimpinan dan staf serta antar unit kerja. Dampak belum optimalnya visi bersama sangat mempengaruhi sinergitas antar unit kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian

berkembangnya pola hubungan kerja dan prosedur kerja yang birokratis, hierarkis, dan formalitas.

Tugas pokok yang tercermin dalam pembedaan struktur organisasi masih kurang jelas, sehingga seringkali menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Permasalahan kelembagaan ini menyebabkan Museum Mansinam saat ini tampak seperti “berjalan ditempat”. Dalam hal ini, nomenklatur dalam setiap struktur organisasi perlu dievaluasi kembali.

c. Sistem Tata Kelola

Pada bidang ketatalaksanaan, masih kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program. Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program yang dilakukan selama ini telah menimbulkan ketidakjelasan dalam hal ukuran tingkat capaian kinerja program, keterkaitan antara program, serta peran dan kinerja organisasi yang kurang terukur.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas Museum Mansinam belum terkelola dengan baik. Sebagai museum tematik, Museum Mansinam belum memiliki standar yang jelas dan tegas mengenai standar minimal bagi penyelenggaraan museum. Dalam bidang pengembangan masih perlu didukung oleh ruangan dan sistem pengelolaan yang profesional dan memadai. Dalam bidang koleksi perlu pengembangan display tata pameran dan sistem penyimpanan koleksi.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pengelolaan situs Mansinam adalah: (1) pengelolaan situs mansinam sebagai situs religi telah diserahkan kepada sebuah badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan perawatannya didanai melalui dana hibah provinsi Papua Barat. Namun demikian pengelolaannya tidak berdampak pada peningkatan kunjungan wisata baik lokal, domestik maupun mancanegara, (2) belum ada keterlibatan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat dalam pengelolaan situs Mansinam, sehingga belum berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, (3) kunjungan wisatawan ke situs Mansinam masih sebatas kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan yang datang hanya untuk melakukan peribadatan dalam waktu-waktu tertentu.

### 5.9.3. Pengelolaan Museum di Kabupaten

Museum di Papua Barat berhasil dibangun di beberapa kabupaten/kota sebagai wadah koleksi dan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan museum dan manfaatnya sesuai dengan maksud pembangunannya merupakan permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian. Tabel 5.3 memperlihatkan

sejumlah museum di daerah termasuk pengelolaan dan intensitas perawatannya.

Tabel 5.3 Pengelolaan Museum di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Nama Museum	Intensitas Perawatan
1	Fakfak	Pulau Tubir Seram	Insidentil
2	Fakfak	Monumen perjuangan Rumbati	Insidentil
3	Fakfak	Gedung Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)	Insidentil
4	Kota Sorong	Wisma Bupati Sorong	Insidentil
5	Kota Sorong	Sanggar Kumeser	Insidentil
6	Sorong Selatan	Tugu Merah Putih	Insidentil
7	Sorong Selatan	Taman Makam Pahlawan Tri Tjakrabuana	Insidentil
8	Manokwari Selatan	Museum Kakao dan Kopi	Insidentil

Semua museum dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau dengan kata lain belum ada pengelola museum yang dibentuk secara terpisah. Dampak dari masih bercampur dengan urusan pemerintahan yang lain, maka semua museum di Papua Barat dari sisi intensitas perawatannya bersifat insidentil. Dikatakan insidentil karena hanya dipugar ketika akan ada momentum atau kegiatan tertentu, setelah selesai kegiatan, museum kembali terbengkalai. Tidak ada upaya sosialisasi, promosi ataupun membangun kerjasama dengan sekolah untuk memperkenalkan museum kepada peserta didik. Momentum temporer yang dibuat dapat diurai sesuai dengan daerah dan peristiwa masing-masing:

- a. Pulau Tubir Seram merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat dan pernah mengalami kejayaan sekitar tahun 1990. Pulau Tubir Seram memiliki keindahan alam dan peninggalan benda-benda bersejarah seperti patung pahlawan, senjata, pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat Fakfak dan makam tua. Selain itu, terdapat beberapa prasasti yang sudah tidak terawat dengan baik. Kawasan Tubir Seram diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya pada 20 September 1994.
- b. Monumen perjuangan kemerdekaan di Rumbati, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak telah ditetapkan sebagai museum. Monumen ini menggambarkan sejarah perjuangan rakyat Fakfak dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi

wisatawan dan tempat pendidikan bagi para wisatawan yang datang ke tempat ini.

- c. Gedung PEPERA (penentuan pendapat rakyat) yang berada di FakFak Selatan, Distrik FakFak. Gedung PEPERA ini telah digunakan sebagai perpustakaan dan berfungsi juga sebagai museum.
- d. Wisma Bupati Sorong merupakan bangunan tua yang memiliki catatan sejarah bagi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.
- e. Sanggar kumeser juga merupakan salah satu museum seni dan budaya yang berada di Malanu, kecamatan sorong utara, kota sorong yang masih belum dapat diketahui proses pengelolaan museum tersebut berdasarkan aturan/pedoman pengelolaan museum.
- f. Monumen Tugu merah putih yang terdapat di Wersar DIstrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan memiliki nilai sejarah dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah Belanda. Pengelolaan Monumen Tugu Merah putih telah tertuang dalam kesepakatan bersama (MoU) Nomor 313/98/BSS/2019 antara Pemerintah Daerah Sorong Selatan dan TNI Angkatan Udara tentang program percepatan pembangunan fasilitas sejarah kedirgantaraan. Rencana pembangunan fasilitas sejarah tersebut antara lain pembangunan monumen merah putih dan museum perjuangan trikora. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan membangun situs sejarah monumen Merah Putih sebagai destinasi wisata sejarah perjuangan bangsa, serta meningkatkan kunjungan wisata dan perekonomian masyarakat pada kawasan destinasi wisata.
- g. Taman Makam Pahlawan Tri Tjakrabuana juga merupakan salah satu museum yang berada di Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan yang dalam proses pengelolaan sebagai museum masih belum dapat diketahui.
- h. Pembangunan museum kakao dan kopi di Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, tidak terlepas dari potensi kakao dan kopi yang tersebar di Distrik Neney dan Distrik Isim, serta di sebagian kawasan hutan Pegunungan Arfak.

Berdasarkan jenis-jenis museum yang berada di Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten/Kota dapat dilihat bahwa ada beberapa museum yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus, Misalnya benda-benda yang memiliki nilai budaya seperti sanggar kumeser dan juga yang memiliki nilai Pendidikan seperti Museum Kakao dan Kopi, sedangkan yang bersifat khusus adalah situs-situs bersejarah seperti situs yang berada di Pulau Mansinam, situs-situs yang berada di Pulau Tubir Seram, Monumen Perjuangan Rumbati,



Gedung Pepera, Wisma Bupati Sorong, Tugu Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan Tri Tjakrabuana.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum maka, museum yang berada di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota tersebut harus memiliki tugas dalam Pengkajian, Pendidikan, dan Kesenangan yang didalamnya terdapat Kelembagaan Museum, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Koleksi, Pengamanan Museum, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Kompensasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

#### 5.10. Pembinaan Sejarah Lokal di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Sejarah lokal merupakan ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai upaya penumbuh budi pekerti dan sarana memperkenalkan peserta didik pada identitas lokal di abad ke-21. Persoalan tentang kecenderungan Indonesia sentris dalam penulisan sejarah, seperti dominasi sejarah politik dan wawasan sejarah nasional, telah mengorbankan dan mengesampingkan dinamika sosial masyarakat di masing-masing daerah (Widja, 1989). Dominasi sejarah nasional telah berhasil menciptakan keraguan akan masa depan identitas di setiap distrik. Rendahnya kesadaran lokal dan hilangnya memori kolektif masyarakat sehingga menyebabkan sejarah lokal tidak bertuan berdampak pada lenyapnya identitas lokal untuk selama-lamanya (Priyadi, 2012). Sebagai contoh yaitu lokalitas sejarah gemblak yang mempunyai peranan besar bagi pelestarian kesenian reyog yang sudah jarang diketahui dan bahkan tidak dikenali lagi. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan dikarenakan adanya fakta terkait perjuangan kelompok muda kala itu, tidak pernah diingat oleh masyarakat. Fenomena akan banyaknya peserta didik yang hidup di tempat bersejarah, namun tidak peduli atau tidak menyadari akan potensi sejarah yang ada perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti (Oguzan, 2015).

Pada era globalisasi, terjadi perubahan dalam kebudayaan lokal akibat adanya tekanan dari berbagai sudut. Di zaman sekarang Indonesia seperti permadani kompleks yang menciptakan situasi persaingan antara kepentingan nasional dengan identitas lokal. Persaingan tersebut paling tidak telah berhasil menghadirkan keraguan akan masa depan dari eksistensi sebuah kebudayaan. Kepentingan nasional yang diwujudkan dalam kebijakan yang berlaku untuk daerah telah menghancurkan makna inti dari kelokalan yang ada.

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada di Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota dapat diketahui bahwa Pembinaan Sejarah Lokal di Provinsi Papua Barat serta kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan, untuk itu diharapkan kepada pemerintah Provinsi

maupun kabupaten/kota agar perlu adanya kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal khususnya kepada siswa yang berada di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan juga kepada mahasiswa yang berada di perguruan tinggi.

#### 5.11. Penghargaan Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Setiap pribadi atau kelompok yang peduli terhadap budaya di provinsi maupun kabupaten/kota perlu diberikan apresiasi secara proporsional. Apresiasi terhadap pelaku budaya berupa pemberian penghargaan yang capaiannya dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. terdapat individu yang diusulkan untuk menerima anugerah kebudayaan indonesia dari Papua Barat.
- b. terdapat insan/individu yang mendapatkan penghargaan kebudayaan Tingkat Provinsi karena dedikasinya dalam perlindungan, pengembangan dan/atau pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam pemajuan kebudayaan dan menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- c. terdapat insan/individu yang mendapatkan penghargaan kebudayaan Tingkat Nasional karena dedikasinya dalam perlindungan, pengembangan dan/atau pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam pemajuan kebudayaan dan menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
- d. Terdapat karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dalam pemajuan kebudayaan.

#### 5.12. Desain Arah Kebijakan Pengembangan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan pengembangan otsus bidang pendidikan dan kebudayaan di Papua Barat merupakan pedoman yang didesain untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta rencana program dan kegiatannya yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokrat, top down dan bottom up. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Papua Barat adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan pendidikan di daerah yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan kewenangan daerah yang tertuang dalam PP No. 106 tahun 2021 seperti telah diuraikan pada bahasan di atas, maka desain arah kebijakan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Papua Barat disajikan pada matriks berikut.

Tabel 5.5 Desain Arah Kebijakan, Fokus, dan Isu Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Papua Barat

No.	Arah Kebijakan	Fokus	Isu Strategis
1	Manajemen Pendidikan Bagi OAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelolaan pendidikan khusus, akademi komunitas, PAUD, dikdas, dikmen, non formal.</li> <li>● Data terpilah peserta didik OAP</li> <li>● Pembiayaan pendidikan OAP</li> <li>● Layanan pendidikan tambahan bagi OAP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan tata kelola pendidikan</li> <li>● Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> </ul>
2	Penetapan Kurikulum Pendidikan Sesuai dengan Karakteristik dan Budaya Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurikulum muatan lokal bagi PAUD, dikdas, dikmen, dan non formal</li> <li>● Pendampingan kepada penyusunan kurikulum sesuai satuan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penggunaan bahasa ibu dan seni budaya daerah sebagai mulok PAUD, dikdas, dikmen, dan non formal</li> </ul>
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Formasi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>● Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik</li> <li>● Distribusi dan pemerataan tenaga pendidik</li> <li>● Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>● Jaminan kesejahteraan dan keamanan serta penghargaan maupun kebijakan afirmasi bagi pendidik dan tendik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>

No.	Arah Kebijakan	Fokus	Isu Strategis
4	Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penerbitan izin pendidikan khusus (PAUD, dikdas, dikmen, dan non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyederhanaan regulasi perizinan berpedoman pada omnibus law bidang ketenagakerjaan dan proses administrasi berbasis elektronik.</li> </ul>
5	Pembinaan Bahasa dan Sastra OAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembinaan bahasa dan sastra OAP di setiap kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelindungan bahasa dan sastra berbasis komunitas</li> <li>● Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter</li> </ul>
6	Pemajuan Kebudayaan OAP Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Serta Pokok Pikiran Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kebudayaan OAP ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda</li> <li>● Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan.</li> <li>● Pembinaan SDM, kelembagaan, dan pranata kebudayaan</li> <li>● Sarana prasarana kebudayaan</li> <li>● Promosi objek kebudayaan di tingkat internasional, nasional dan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</li> <li>● Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan jati diri</li> </ul>
7	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendampingan bagi pengembangan kompetensi insan perfilman</li> <li>● Keringanan pajak daerah dan retribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan berbasis kearifan lokal melalui perfilman</li> </ul>
8	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan tim ahli cagar budaya daerah</li> <li>● Penetapan cagar budaya</li> <li>● Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya</li> <li>● Pengelolaan warisan dunia yang dikuasai daerah</li> <li>● Promosi cagar budaya di tingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kelestarian cagar budaya</li> </ul>

No.	Arah Kebijakan	Fokus	Isu Strategis
		lokal, nasional, dan internasional	
9	Permuseuman	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengelolaan museum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Revitalisasi dan penyediaan museum.</li></ul>
10	Sejarah Lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pembinaan sejarah lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pelestarian sejarah dan pendampingan kepada pelaku sejarah lokal</li></ul>
11	Penghargaan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pemberian penghargaan kebudayaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengarusutamaan kebudayaan lokal sebagai ikon daerah.</li></ul>

BAB VI  
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN OTONOMI  
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DI PAPUA BARAT

Bahasan pada Bab VI memuat tentang strategi pengembangan dan indikator pembangunan otsus bidang pendidikan dan kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi pedoman/panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja selama periode berlakunya otsus tahun 2023-2041. Fokus bahasan memuat tentang isu-isu strategis bidang pendidikan dan kebudayaan yang diambil dari kondisi eksisting saat ini, diturunkan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, periodisasi otsus, dan perangkat daerah penanggung jawab.













NO	ARAHAN PP 106/2021	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN																	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4	Perizinan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Perizinan Khusus (Paud, Dikdas, Dikmen, Non-Formal) yang diselenggarakan oleh	Penyusunan SOP Pembinaan Izn Pendidikan Khusus	1	Terdapat SOP Pembinaan Izn Pendidikan Khusus	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Perangkat Daerah elektronik	Perangkat Daerah elektronik		3	Terdapat Pendidikan Khusus Sesuai dengan Kebutuhan Daerah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Yayasan, LSM, Dudi di Kab/Kota)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	1 Dinas Pendidikan Provinsi	1 Dinas Pendidikan Provinsi		2	Khusus SMK) Terdapat Studi Kelayakan untuk Setiap Pendidikan Unit Sekolah Baru/Program Keahlian Baru	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3	Terdapat Dokumen Kajian Bahasa dan Sastra Daerah Disertai Pemetaan Wilayah Persebaran dan Kekebabatannya	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan Sastra OAP di Setiap Kab/Kota	Bahasa dan Sastra	1	Terdapat Dokumen kajian Bahasa dan Sastra Daerah Disertai Pemetaan Wilayah Persebaran dan Kekebabatannya	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	1 Perindugnan Bahasa dan Sastra Berbasis Komunitas	1 Perindugnan Bahasa dan Sastra Berbasis Komunitas		2	Terdapat Dokumen Konsultasi dan Revisi Bahasa dan Sastra yang Terancam Punah atau Dikelompokkan dalam Kategori Keamanannya	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	2 Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi masyarakat	2 Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi masyarakat		3	Penyusunan Sistem Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Aksara/Orhografis, Serta Konsultasi Sastra Lisan, Sastra Cetak, dan Manuskrip	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	1 Dinas Pendidikan Provinsi	1 Dinas Pendidikan Provinsi																			
	2 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	2 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota																			

TAHUN PERIODISASI

NO	ARAHAN PP 106/2021	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN																	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
				1 Terapat lomba seni budaya (lagu, tari, lukis) di tingkat sekolah, kabupaten dan provinsi secara rutin	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				2 Aplikasi untuk registrasi hasil pemetaan kajian wilayah, konsersasi, serta hasil kajian bahasa dan sastra	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				1 Terapat modul pembelajaran berbahasa lokal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				2 Terapat guru/instuktur yang dapat mengajar bahasa dan sastra lokal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				3 Pemeran seni budaya lokal secara rutin	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Pemajuan Kebudayaan OAP sebagai Warisan Budaya Tak Berwujud Indonesia serta Perekonomian dan Pembangunan	Pelestarian dan	Pencatatan dan Pendokumentasian Pemajuan Kebudayaan di Kab/Kota	1 Terapat Dokumentasi/Publikasi Terbaru Pemajuan Kebudayaan di Kab/Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				2 Kebudayaan OAP Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				1 Revisi mental dan pembangunan																	
				2 Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk mempertahankan karakter dan jatidiri																	
				1 Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata																	
				3 Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Provinsi																	
				1 Terapat Gedung Kesenian di Setiap Kab/Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				2 Terapat Sanggar Kesenian di Setiap Kab/Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				3 Terapat Pusat Kebudayaan/ Taman Budaya di Setiap Kab/Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V











BAB VII  
PENUTUP

Laporan akhir ini memuat keseluruhan isi kajian tentang Rencana Induk Pembangunan Otsus (RIP-Otsus) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Papua Barat dimana tujuan dari kajian ini adalah tersedianya suatu dokumen perencanaan pembangunan pendidikan yang dibiayai dari dana otonomi khusus sesuai kewenangan dalam PP 106 Tahun 2021, serta arahan dan strategi pengembangan yang diharapkan dapat menjadi acuan perangkat daerah khususnya dinas pendidikan dalam mendesain Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Penetapan arah pengembangan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai kewenangan dalam PP 106 Tahun 2021 merupakan isu utama yang dapat dirancang ke dalam skenario pengembangan pendidikan sesuai 4 (empat) tahapan periodisasi sejak 2023-2041.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196607051992012002